

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

20. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Begulir pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 103 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Berbasis Akrual;
31. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 68);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 43);

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- A. Ekonomi makro;
- B. Kebijakan keuangan;

C. Indikator pencapaian target kinerja APBD.

III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. Kebijakan akuntansi

- A. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah;
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, yang terdiri dari:
 - 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
 - 3. Kebijakan Akuntansi Beban;
 - 4. Kebijakan Akuntansi Belanja;
 - 5. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - 7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - 8. Kebijakan Akuntansi Investasi:
 - a) Investasi Jangka Pendek;
 - b) Investasi Jangka Panjang.
 - 9. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - 10. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - 12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - 13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- A. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
 - 1. Pendapatan LRA;
 - 2. Belanja;
 - 3. Pembiayaan.
- B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ()
- C. Penjelasan Pos-Pos Neraca:
 - 1. Kas dan setara Kas;
 - 2. Investasi Jangka Panjang;
 - 3. Aset Tetap;
 - 4. Aset Lain-lain;
 - 5. Kewajiban jangka panjang;
 - 6. Ekuitas.
- D. LPSALPenjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO):
 - 1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - 2. Beban dari kegiatan operasional;
 - 3. Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada;
- E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 2. Arus kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;

3. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan;
 4. Arus kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.
- F. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- G. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- H. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- I. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
1. Informasi Umum;
 2. Struktur Organisasi.

VI. Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Kerangka makro ekonomi dan implikasinya dengan sumber pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 memberi asumsi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2021, serta kebutuhan dan sumber pendanaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta langkah operasional yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas.

Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor lain seperti Gini *Ratio*, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2021, perekonomian Kabupaten Musi Rawas secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,26%-5,00% per tahun. Target ini berdasarkan skenario pertumbuhan yang optimis yang dapat dicapai berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas.

2. Proyeksi Pendapatan Perkapita

Indikator pendapatan perkapita diperoleh dari proyeksi PDRB digabung dengan proyeksi jumlah penduduk. Berdasarkan *trend* perkembangan jumlah penduduk Tahun 2020-2021, menunjukkan *trend* eksponensial dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,02%. Persentase ini diperoleh dari *trend* kenaikan jumlah penduduk dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 sebanyak 395.570 jiwa menunjukkan proyeksi penurunan sehingga jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 mencapai 409.925 jiwa. Proyeksi pendapatan perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah sebesar dua puluh trilyun rupiah per kapita.

3. Proyeksi Kebutuhan Investasi Non Migas

Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi inflasi Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,81% per tahun, maka perekonomian Kabupaten Musi Rawas dalam periode Tahun 2016-2020 diharapkan lebih efisien. Pada tahun 2021, nilai proyeksi *incremental capital output ratio* (ICOR) non migas Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,00 sehingga pada Tahun 2022-2026, nilai ICOR tersebut diharapkan menurun menjadi 4,26. Data tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga semakin kecil nilai ICOR maka semakin efisien penggunaan investasi dalam rangka mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan keterbatasan investasi Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas, maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat, disamping investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut.


4. Gini Ratio

Gini *Ratio* merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini *Ratio* berkisar antara 0-1, angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan tidak merata sempurna (ketimpangan pendapatan). Untuk Kabupaten Musi Rawas Gini *Ratio* mengalami penurunan dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai Gini *Ratio* Provinsi dan Nasional maka nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional.

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada grafik gini *ratio* di Kabupaten Musi Rawas berfluktuatif, jika dilihat dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi, dimanapenurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada Tahun 2017 yaitu 0,280 persen mengalami penurunan kembali di Tahun 2018 yaitu 0,273 persen dan Tahun 2019 menjadi 0,240 persen hingga mencapai 0,260 persen di Tahun 2020. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Gini *Ratio* Provinsi, maka nilai Gini *Ratio* Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 masih berada dibawah Provinsi Sumsel yang mencapai 0,339. Gini *Ratio* Tahun 2021 diproyeksikan mencapai 0,21 dengan target sampai akhir Tahun 2025 Gini *ratio* di Kabupaten Musi Rawas mencapai 0,1-0,2.

5. Kemiskinan


Grafik 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Tahun 2021

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin. Berdasarkan data pada grafik 1 diatas, Tahun 2016 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 14,30% dan pada Tahun2020 turun menjadi 13,50% capaian ini masih di atas rata-rata nasional yang nilai 10,19% dan provinsi dengan nilai 12,98%. Proyeksi tingkat kemiskinan di Tahun 2021 sebesar 13,35% dengan target sampai akhir Tahun 2025 tingkat kemiskinan diharapkan dikisaran 8%-9%, untuk itu Kabupaten Musi Rawas melakukan upaya yang terintegrasi diberbagai sektor pembangunan.

Grafik 2. Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber : BPS Tahun 2021

Pada grafik, untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2016 sebesar 64,75 ini meningkat 2,22% pada Tahun 2020 menjadi 66,79. Akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebesar 67,04 dengan target akhir Tahun 2025 dikisaran 71-72.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas TA 2021 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor


Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

Kabupaten Musi Rawas

komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (*confidence*) dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Musi Rawas Tahun 2016-2021 dan Proyeksi Tahun 2022



Sumber: BPS Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional, TPT Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 jauh lebih baik yaitu 3,25 sedangkan Provinsi sebesar 3,87 dan Nasional 7,8. Proyeksi TPT di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebesar 3,22 dengan target akhir Tahun 2025 dikisaran 1,0-2,0.

B. Kebijakan Keuangan

1. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan, sebagai berikut.

- Mengintensifkan penagihan PAD, PBB, BPHTB, dan sumber-sumber penerimaan daerah;
- Mengelola sumber penerimaan daerah yang berpotensi dengan upaya maksimal;
- Mengoptimalkan pelayanan terhadap wajib pajak;
- Menata regulasi perpajakan agar sejalan dengan kondisi saat ini; dan
- Mendorong upaya penciptaan sumber pendapatan daerah alternatif.

2. Kebijakan Efisiensi Belanja

Kebijakan dalam upaya efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Mengupayakan porsi belanja yang proporsional dimana porsi belanja langsung diupayakan lebih besar dibandingkan porsi belanja tidak langsung;
- b) Pembagian secara proporsional tersebut dimaksudkan anggaran pembangunan yang tersedia dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

C. Indikator Pencapaian Target APBD

Perkembangan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 dalam rangka membiayai belanja daerah pada tabel berikut.

Tabel 1. PAD untuk Membiayai Belanja Daerah

NO	URAIAN	2021	2020	2019
1	Prosentase PAD/Total Pendapatan	8,75%	9,38%	6,70%
2	Prosentase PAD/Belanja Operasi	14,69%	14,41%	11,48%
3	Prosentase PAD/Total Belanja dan Transfer	8,73%	9,02%	6,87%
4	Prosentase Transfer bantuan keuangan lainnya/PAD	0,49%	0,49%	0,59%

Realisasi pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp1.939.565.577.829,13 atau 97,77% dari anggaran TA 2021 Rp1.983.768.388.598,00 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.809.855.136.717,68 maka terdapat kenaikan sebesar Rp129.710.441.111,45 atau naik 7,17% terhadap realisasi TA 2021.

Realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp1.945.941.558.922,88 atau 92,31% dari anggaran TA 2021 sebesar Rp2.108.055.292.303,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2020 sebesar Rp1.881.886.801.295,42 maka terdapat kenaikan sebesar Rp64.054.757.627,46 atau naik 3,40% terhadap realisasi TA 2020.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan Kabupaten Musi Rawas TA 2021 adalah sebesar Rp1.939.565.577.829,13 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp1.983.768.388.598,00 Realisasi pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp1.939.565.577.829,13 terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	169.802.022.739,73
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.706.837.897.489,40
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	62.925.657.600,00

Adapun realisasi PAD TA 2021 adalah sebesar Rp169.802.022.739,73 yang terdiri atas:

1. Pajak Daerah	Rp	43.434.953.714,00
2. Retribusi Daerah	Rp	3.500.822.281,00
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	6.308.182.934,75
4. Lain-lain PAD yang Sah	Rp	116.558.063.809,98

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp1.706.837.897.489,40 terdiri atas:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak	Rp	328.355.154.821,00
2. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – Bukan Pajak	Rp	140.448.967.182,00
3. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	586.767.527.000,00
4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	173.803.923.627,00
5. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	115.585.857.439,00
6. Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	52.341.267.000,00
7. Dana Desa	Rp	189.366.612.000,00
8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	69.228.735.420,40
9. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Rp	50.939.853.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 adalah sebesar Rp62.925.657.600,00 yang berasal dari pendapatan hibah pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

Uraian lebih rinci mengenai pendapatan daerah TA 2021 disajikan dalam Laporan Realisasi APBD TA 2021.

1. Perbandingan Kelompok Pendapatan terhadap Total Pendapatan:

- a. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan adalah 8,75% (Rp169.802.022.739,73 : Rp1.939.565.577.829,13);
 - b. Rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan adalah 88,00% (Rp1.706.837.897.489,40 : Rp1.939.567.577.829,13);
2. Perbandingan Jenis Pendapatan terhadap Kelompok Pendapatan:
- a. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 25,58% (Rp43.434.953.714,00 : Rp169.802.022.739,73);
 - b. Rasio Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 2,06% (Rp3.500.822.281,00 : Rp169.802.022.739,73);
 - c. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD adalah 3,72% (Rp6.308.182.934,75 : Rp169.802.022.739,73);
 - d. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 19,24% (Rp328.355.864.021,00 : Rp1.706.837.897.489,40);
 - e. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) bukan pajak terhadap Pendapatan Transfer adalah 8,23% (Rp140.448.967.182,00 : Rp1.706.837.897.489,40);
 - f. Rasio Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Transfer adalah 34,38% (Rp586.767.527.000,00 : Rp1.706.837.897.489,40);
 - g. Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 10,18% (Rp173.803.923.627,00 : Rp1.706.837.897.489,40); dan
 - h. Rasio Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik terhadap Pendapatan Transfer adalah 6,77% (Rp115.585.857.439,00 : Rp1.706.837.897.489,40).

Realisasi belanja Kabupaten Musi Rawas TA 2021 adalah sebesar Rp1.945.941.558.922,88 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp2.108.055.292.303,00. Perbandingan Kelompok Belanja terhadap Total Belanja:

1. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja adalah 59,40% (Rp1.155.960.914.062,88 : Rp1.945.941.558.922,88);
2. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja adalah 25,15% (Rp489.600.670.001,00 : Rp1.945.941.558.922,88);
3. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja adalah 0,19% (Rp3.658.578.411,00 : Rp1.945.941.558.922,88); dan
4. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja adalah 15,25% (Rp296.721.396.448,00 : Rp1.945.941.558.922,88).

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari kewajiban pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;

2. Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran untuk belanja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, yaitu anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil (*outcome*) dari alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi;
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan data objek pajak daerah dan retribusi;
5. Regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga perlu direvisi; dan
6. Kurangnya sosialisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi kepada masyarakat.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas TA 2021 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mencakup 50 Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian sesuai dengan peraturan perundangan.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang pajak/retribusi diakui setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) diterbitkan;
4. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri dicatat biaya standar, dan sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya apabila diperoleh dengan cara donasi;
5. Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dikonversikan ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia/BI) yang berlaku pada saat kepemilikan;
6. Aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
7. Pencatatan nilai tanah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar;
8. Pencatatan nilai jalan dan jembatan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan;

9. Pencatatan nilai instalasi dan jaringan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan;
10. Pencatatan nilai bangunan air mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan;
11. Pencatatan nilai gedung dan bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak;
12. Pencatatan nilai peralatan dan mesin mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan mesin dan peralatan sehingga dapat digunakan;
13. Pencatatan nilai kendaraan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan kendaraan sehingga dapat digunakan;
14. Pencatatan nilai meubelair dan perlengkapan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan meubelair dan perlengkapan sehingga dapat digunakan;
15. Pencatatan nilai buku perpustakaan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
16. Pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan mencakup harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada;
17. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali; dan
18. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Pendapatan Kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD;
- b. Pendapatan Kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD;
- c. Pendapatan Kas yang diterima oleh Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;
- d. Pendapatan Kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah; dan
- e. Pendapatan Kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran pendapatan-LRA

Pengukuran Pendapatan LRA, yaitu

- a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan Daerah-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- b. Pendapatan LRA diukur sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- c. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat; dan
- d. Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengaku adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu padaperaturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau berdasarkan Perpres/Permenkeu/Pergub) yang hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.

Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan;

2) Pendapatan-LO diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi

- jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
- b. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer;
- c. Beban Non Operasional; dan
- d. Beban Luar Biasa, Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja daerah dengan penyajian sesuai LRA sesuai SAP diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran; dan
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Secara umum diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan atas belanja BLUD, dana kapasitas JKN FKTP dan Belanja BOS/PSG.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen sesuai ketentuan.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 2) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - a) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten.

Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

8. Kebijakan Akuntansi Investasi

i. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan

3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

a. Perolehan investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat

kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.

Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengukuran investasi jangka pendek

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - c) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 2. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

NO.	PERIODE JATUH TEMPO PENGEMBALIAN INVESTASI	PERSENTASE PENYISIHAN
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- 6) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; 3) Piutang PAD Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer; dan
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. **Piutang Pajak dan Retribusi Daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. **Piutang transfer lainnya** diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. **Piutang Bagi Hasil dari provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

Pengukuran Piutang yaitu:

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut.
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
 - 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.
 - 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 3. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

NO	KUALITAS	KRITERIA
a.	Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 5) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

- b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 4. Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

NO.	KUALITAS	KRITERIA
a.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

NO.	KUALITAS	KRITERIA
b.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Klasifikasi penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Klasifikasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

NO.	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapusan tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagihan piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang) dan jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan akuntansi aset tetap mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengadaan aset tetap yang tujuannya sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak dicatat/dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai akhir tahun aset tersebut masih belum diserahkan kepada pembeli/ penerima hibah. Di samping itu, pengadaan aset tetap yang tujuan awalnya untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat dianggarkan di dalam anggaran barang dan jasa, bukan di dalam anggaran belanja modal.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada Paragraf 22 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian

kembali yang dimaksud pada Paragraf 33 hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Batas Minimal Kapitalisasi

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

- a. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*);
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Belanja di bawah nilai minimum kapitalisasi merupakan beban/ belanja tahun berjalan;
- d. Belanja Modal dengan harga satuan dibawah 1 (satu) juta tidak diakui sebagai aset tetap (*ekstra komptabel*) namun tetap disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan Lampiran 1 pada Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 32 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016).
- e. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut.
 - 1) Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit;

- 2) Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3) Pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.
- f. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, dan jalan, irigasi dan jaringan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya termasuk biaya administrasi dan umum diluar honor pengelola kegiatan yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah Komponen Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut.

- a. Biaya perencanaan; (Belanja Bahan Pakai Habis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah);
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur serta jasa konsultasi; dan
- g. Biaya konstruksi.

Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan

maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB dan notaris.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai

nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini.

Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Contoh pengeluaran kategori ini antara lain belanja pemeliharaan rutin gedung, pemeliharaan rutin kendaraan.

Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan sebagai belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan; dan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasi ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan;
- c. Buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman;
- d. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
- e. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.

Sebagai contoh, jika penerapan penyusutan dimulai pada Tahun Anggaran 2015, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan nilai tercatat pada Neraca per 31 Desember 2014.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut.

- a. Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan;
- b. Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca; dan
- c. Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut. Sebagai contoh, misalnya tahun dimulainya penyusutan yaitu Tahun 2015, ada satu unit komputer yang diperoleh pada Semester I Tahun 2010 dengan masa manfaat 4 tahun, maka masa manfaat

komputer tersebut telah habis pada Tahun 2014, koreksi penyusutan untuk aset tersebut adalah untuk 4 tahun sejak 2010-2014. Dengan demikian, pada Tahun 2015 untuk komputer tersebut tidak dihitung lagi penyusutannya.

Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya. Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.

Terhadap Aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan baik itu pada awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, maka perhitungan penyusutan dibulatkan 1 (satu) tahun sejak diperoleh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.

Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut.

Penyusutan = Nilai Perolehan/Masa Manfaat

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan dapat mengacu kepada tabel masa manfaat berikut.

Tabel 6. Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 2	Alat-alat Besar	
1 3 2 2 1	Alat-alat Besar Darat	10
1 3 2 2 2	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 2 3	Alat Bantu	7
1 3 2 3	Alat-alat Angkutan	
1 3 2 3 1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 3 2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 3 3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 3 4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 3 5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1 3 2 4 1	Alat Bengkel Bermesin	10

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	4	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	4	3	Alat Ukur	5
1	3	2	5		Alat Pertanian	
1	3	2	5	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1	3	2	6		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	6	1	Alat Kantor	5
1	3	2	6	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	6	3	Peralatan Komputer	4
1	3	2	6	4	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	7		Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	3	2	7	1	Alat Studio	5
1	3	2	7	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	7	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	8		Alat-alat Kedokteran	
1	3	2	8	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	8	2	Alat Kesehatan	5
1	3	2	9		Unit-Unit Laboratorium	
1	3	2	9	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	9	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	9	3	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	9	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	9	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	9	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	9	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	9	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	10		Alat-alat Perenjataan/Keamanan	
1	3	2	10	1	Senjata Api	10
1	3	2	10	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	10	3	Amunisi	3
1	3	2	10	4	Senjata Sinar	3

KODEFIKASI		URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	Gedung dan Bangunan	
1	3 3 11	Bangunan Gedung	
1	3 3 11 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3 3 11 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3 3 11 3	Bangunan Menara	40
1	3 3 11 4	Bangunan Gedung Lainnya	40
1	3 3 12	Monumen	
1	3 3 12 1	Bangunan Bersejarah	50
1	3 3 12 2	Tugu Peringatan	50
1	3 3 12 3	Candi	50
1	3 3 12 4	Monomen/Bangunan Bersejarah	50
1	3 3 12 5	Tugu Peringatan Lain	50
1	3 3 12 6	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3 3 13	Rambu-Rambu	
1	3 3 13 1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3 3 13 2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3 4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3 4 13	Jalan dan Jembatan	
1	3 4 13 1	Jalan	10
1	3 4 13 2	Jembatan	50
1	3 4 14	Bangunan Air / Irigasi	
1	3 4 14 1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3 4 14 2	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3 4 14 3	Bangunan Air Rawa	25
1	3 4 14 4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3 4 14 5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3 4 14 6	Bangunan Air Bersih / Baku	40
1	3 4 14 7	Bangunan Air Kotor	40
1	3 4 14 8	Bangunan Air	40
1	3 4 15	Jalan dan Jembatan	
1	3 4 15 1	Instalasi Air Minum / Air Bersih	30
1	3 4 15 2	Instalasi Air Kotor	30
1	3 4 15 3	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
1	3 4 15 4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	15	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	15	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	15	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	15	9	Instalasi Pengamanan	20
1	3	4	16		Jaringan	
1	3	4	16	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	16	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	16	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	16	04	Jaringan Gas	30

Perincian atas penetapan umur manfaat aset tetap di Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 103/KPTS/BPKAD/2018 yang merupakan bagian dari Kebijakan Akuntansi ini.

Aset Tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel berikut.

Tabel 7. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE BIAYA OVERHAUL/RENOVASI ASET DARI BIAYA PEROLEHAN SEBELUM OVERHAUL/RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Alat Besar			
1	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	5
2	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	4
3	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	4
	Alat Angkutan			
4	Alat Angkutan Darat	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	3
	Bermotor		> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Tak Bermotor		> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	4
	Bermotor		> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Bermotor		> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	9
	Udara		> 75% s.d 100%	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Bermesin		> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	> 50% s.d 75%	2

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE BIAYA OVERHAUL/RENOVASI ASET DARI BIAYA PEROLEHAN SEBELUM OVERHAUL/RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 51% s.d 75%	5
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
15	Alat Studio	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Navigasi		> 75% s.d 100%	9
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
19	Alat Kedokteran	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
21	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Kimia Nuklir		> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Nuklir/elektronika		> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi/	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	proteksi Lingkungan		> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application &	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	Non Destructive Testing		> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
	Lingkungan Hidup		> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Hydrodinamica		> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
	Standarisasi Kalibrasi &		> 75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE BIAYA OVERHAUL/RENOVASI ASET DARI BIAYA PEROLEHAN SEBELUM OVERHAUL/RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
29	Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Api		> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	Overhaul	> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Mesin		> 75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
	Sumur	Renovasi	> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
	Pemurnian		> 75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	Renovasi	> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	Renovasi	> 50% s.d 75%	1

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE BIAYA OVERHAUL/RENOVASI ASET DARI BIAYA PEROLEHAN SEBELUM OVERHAUL/RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu-Rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	Overhaul	> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
			> 76% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/tugu Peringatan/Monumen	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
58	Tugu/tanda Batas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	Renovasi	> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengairan	Renovasi	> 10% s.d 20%	10
63	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai &	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
65	Bangunan Pengembangan	Renovasi	> 10% s.d 20%	3
66	Bangunan Air Bersih/air	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
67	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	15

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas

NO	URAIAN	JENIS	PERSENTASE BIAYA OVERHAUL/RENOVASI ASET DARI BIAYA PEROLEHAN SEBELUM OVERHAUL/RENOVASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih / Air	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
69	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 45% s.d 65%	10
70	Instalasi Pengolahan sampah	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
71	Instalasi Pengolahan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
	Bahan Bangunan			
72	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
73	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 45% s.d 65%	5
75	Instalasi Gas	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
76	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
77	Instalasi Lain	Renovasi	> 45% s.d 65%	3
	Jaringan			
78	Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	10
79	Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	15
80	Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	10
81	Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	> 45% s.d 65%	10
	Barang Bercorak Kesenian			
	Aset dalam Renovasi			
82	Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 100%	2
83	Gedung Dan Bangunan	Renovasi	> 45% s.d 65%	15
	Dalam Renovasi			
84	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ <i>Overhaul</i>	> 0% s.d 100%	5

Untuk Aset Tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya *Overhaul*/renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 61, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluasi)

Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diijinkan dalam rangka penyusunan neraca pembuka (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.

Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement And Disposal)

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila Aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan Aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun Aset Tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.

Apabila sebagian Aset yang sedang dibangun telah selesai dan bagian Aset tersebut telah digunakan, maka bagian Aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi, namun dalam keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi. Contoh biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Contoh biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:

- a. Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*). Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk

menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen; dan
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban

meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a. Akuntansi kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Klasifikasi

- a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 2) Utang Bunga;
 - 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - 4) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - 5) Utang Beban; dan
 - 6) Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 1) Utang Dalam Negeri; dan
 - 2) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatangani kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat Kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding SKPD, atau SKPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan atau laporan SPT-PD dari wajib pajak tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Sebagai contoh pajak reklame meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku, pengakuan pendapatan pajak reklame diakui seluruhnya pada tahun berkenaan dan secara filosofi pajak tidak ada imbalan langsung atas pembayaran pajak reklame.

Pendapatan Diterima Dimuka akibat adanya perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, uang muka pelayanan BLUD-RSUD dimana sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh entitas pelaporan.

Untuk Retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari 1(satu) tahun buku, karena jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; atau
- b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; atau
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; dan atau
- d. Berpengaruh kepada pos beban di Laporan Operasional.

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a. Barang yang dibeli sudah diterima; atau
- b. Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan atau
- c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada pihak lain. Utang Transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Klasifikasi

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit- LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas; dan
- d. Ekuitas akhir.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun Ekuitas, Surplus/Defisit LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas dan tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan Ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar Perangkat Daerah.

Penilaian

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencatat Ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas setelah tanggal perolehan. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain rekening koran.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca setelah akun Kewajiban. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

1. PENDAPATAN DAERAH-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp1.983.768.388.598,00	Rp1.939.565.577.829,13	Rp1.809.855.136.717,68

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp1.939.565.577.829,13 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp1.983.768.388.598,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 naik 7,17% dibanding Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.809.855.136.717,68. Rincian realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	169.802.022.739,73
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.586.669.309.069,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	120.168.588.420,40
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	62.925.657.600,00
Jumlah	Rp	1.939.565.577.829,13

Realisasi pendapatan LRA TA 2021 sebesar 97,77% disebabkan oleh adanya realisasi yang tidak mencapai target pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 57,91%, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 87,61%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 92,04%.

Sedangkan kenaikan realisasi Pendapatan TA 2021 dari TA 2020 sebesar Rp129.710.441.111,45 merupakan rekapitulasi kenaikan dan penurunan realisasi yang terjadi pada jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan uraian sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah	Rp	44.111.895,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	134.483.626.214,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp	4.412.886.618,47
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	(9.230.183.617,00)
Jumlah	Rp	129.710.441.111,45

Rincian per jenis Pendapatan Daerah TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp293.236.514.261,00	Rp169.802.022.739,73	Rp169.757.910.843,75

Realisasi PAD TA 2021 adalah sebesar Rp169.802.022.739,73 atau 57,91% dari anggaran PAD TA 2021 sebesar Rp293.236.514.261,00. Realisasi PAD TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp169.757.910.843,75.

Seluruh pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021 telah direalisasikan berdasarkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Bahkan realisasi melampaui anggaran pada beberapa jenis penerimaan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

1) Pajak Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp180.373.894.375,00	Rp43.434.953.714,00	Rp83.591.212.096,00

Realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp43.434.953.714,00 atau 24,08% dari anggaran sebesar Rp180.373.894.375,00. Realisasi Pajak Daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar 48,04% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp83.591.212.096,00 yang disebabkan karena adanya jenis pajak daerah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak mencapai target anggaran tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 70,18% dan Pajak Hotel sebesar 22,61% dari tahun 2020. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 8. Penerimaan Pajak Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% Naik (Turun)
1	Pajak Hotel	2.000.000,00	2.020.000,00	2.610.000,00	(590.000,00)	(22,61)
2	Pajak Restoran	1.800.000.000,00	3.247.051.751,00	2.066.921.059,00	1.180.130.692,00	57,10
3	Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.505.000,00	2.238.000,00	267.000,00	11,93
4	Pajak Reklame	150.000.000,00	217.752.943,00	192.787.680,00	24.965.263,00	12,95
5	Pajak Penerangan Jalan	11.200.000.000,00	12.164.575.403,00	11.799.466.363,00	365.109.040,00	3,09
6	Pajak Parkir	100.000.000,00	138.016.100,00	127.020.300,00	10.995.800,00	8,66
7	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	137.256.725,00	151.708.105,00	(14.451.380,00)	(9,53)
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	53.871.550,00	43.290.500,00	10.581.050,00	24,44
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.769.051.625,00	4.036.363.983,00	3.981.079.944,00	55.284.039,00	1,39
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.000.342.750,00	5.271.703.909,00	4.304.902.992,00	966.800.917,00	22,46
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	158.200.000.000,00	18.163.836.350,00	60.919.187.153,00	(42.755.350.803,00)	(70,18)
Jumlah		180.373.894.375,00	43.434.953.714,00	83.591.212.096,00	(40.156.258.382,00)	(48,04)

2) Retribusi Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp4.315.733.125,00	Rp3.500.822.281,00	Rp2.870.778.567,00

Realisasi Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp3.500.822.281,00 atau 81,12% dari anggaran sebesar Rp4.315.733.125,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,95% dibandingkan

dengan realisasi Retribusi TA 2020 sebesar Rp2.870.778.567,00 yang disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan yang lebih dari 100% yaitu Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum sebesar 135,34%, Retribusi Rumah Potong Hewan 250,70% dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 326,20% sebagai akibat adanya peralihan sistem penerbitan IMB dari manual ke aplikasi *online* Sistem Informasi Bangunan dan Gedung. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 9. Penerimaan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% Naik (Turun)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	66.000.000,00	114.135.000,00	114.345.000,00	(210.000,00)	(0,18)
2	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	27.300.000,00	27.300.000,00	11.600.000,00	15.700.000,00	135,34
3	Retribusi Pelayanan Pasar-Los	789.298.125,00	347.933.950,00	313.978.000,00	33.955.950,00	10,81
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	467.480.000,00	214.265.500,00	254.904.500,00	(40.639.000,00)	(15,94)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	326.600.000,00	326.483.700,00	222.101.700,00	104.382.000,00	47,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan kendaraan bermotor)	232.537.500,00	225.652.500,00	808.149.000,00	(582.496.500,00)	(72,08)
7	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	931.875.000,00	648.254.000,00	553.298.100,00	94.955.900,00	17,16
8	Retribusi Terminal	442.000.000,00	362.839.750,00	261.821.750,00	101.018.000,00	38,58
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.800.000,00	47.400.000,00	32.200.000,00	15.200.000,00	47,20
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.067.500,00	35.070.000,00	10.000.000,00	25.070.000,00	250,70
11	Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga	79.875.000,00	8.501.000,00	20.200.000,00	(11.699.000,00)	(57,92)
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	844.900.000,00	1.142.986.881,00	268.180.517,00	874.806.364,00	326,20
Jumlah		4.315.733.125,00	3.500.822.281,00	2.870.778.567,00	630.043.714,00	21,95

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp8.000.000.000,00	Rp6.308.182.934,75	Rp5.680.382.616,96

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp6.308.182.934,75 atau 78,85% dari anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,05% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 merupakan laba deviden Tahun Buku 2020 dari PT. Bank Pembangunan Daerah SumselBabel (Bank SumselBabel) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan surat Direktur Bank SumselBabel dengan Nomor 388/DIR/III/B/2021 tanggal 6 April 2021

yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 24 Maret 2021.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp100.546.886.761,00	Rp116.558.063.809,98	Rp77.615.537.563,79

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp116.558.063.809,98 atau sebesar 115,92% dari anggaran sebesar Rp100.546.886.761,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 50,17% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 karena adanya beberapa kenaikan penerimaan yang lebih dari 100% diantaranya Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 600,92% dan Pendapatan Denda Pajak Daerah 76.500,58% yang disebabkan oleh karena akumulasi dampak covid-19 Tahun sebelumnya dimana banyak penerimaan yang baru teralisasi di Tahun 2021.

Adapun rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	0,00	0,00	169.760.200,00	(169.760.200,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya	490.178.346,00	165.000.000,00	103.350.000,00	61.650.000,00	59,65
4	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.634.613.757,00	3.535.825.578,00	2.728.638.359,34	807.187.218,66	29,58
5	Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	8.646.573.478,00	1.459.760.208,00	6.928.636.995,45	(5.468.876.787,45)	(78,93)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Thd Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan	25.000.000,00	99.996.050,00	67.687.150,00	32.308.900,00	47,73
7	Komisi, potongan atau bentuk lain	5.944.207.104,00	8.568.287.957,98	0,00	8.564.997.157,98	100,00
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	120.520.000,00	343.801.585,00	49.050.000,00	294.751.585,00	600,92
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	16.625.352,00	26.000,00	19.890.152,00	76.500,58
10	Pendapatan Denda Rtribusi	0,00	0,00	2.315.500,00	(2.315.500,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	110.000.000,00	695.782.549,00	534.784.036,00	160.998.513,00	30,11
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.655.372.500,00	123.840.000,00	854.214.915,00	(730.374.915,00)	(85,50)
13	Pendapatan dan Pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian (JKM)	58.000.000,00	0,00	31.213.252,00	(31.213.252,00)	(100,00)
14	Pendapatan BLUD	79.862.421.576,00	101.549.144.530,00	64.113.865.988,00	37.435.278.542,00	58,39
15	Pendapatan lain-lain BLUD	0,00	0,00	68.828.576,00	(68.828.576,00)	(100,00)
16	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	1.952.831.592,00	(1.952.831.592,00)	(100,00)

*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas*

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
	Lainnya					
17	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	9.335.000,00	(9.335.000,00)	(100,00)
	Jumlah	100.546.886.761,00	116.558.063.809,98	77.615.537.563,79	38.942.526.246,19	50,17

Adapun uraian realisasi dari beberapa objek jenis Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan dari hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp165.000.000,00 terdiri dari:
 - 1) Penjualan hasil perikanan berupa bibit ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp45.000.000,00
 - 2) Penjualan hasil pertanian berupa benih padi pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp100.000.000,00
 - 3) Penjualan hasil pertanian berupa ternak/hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp20.000.000,00
- b. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 14.827.293.927,98 terdiri dari:
 - 1) Jasa giro pada Kas Daerah sebesar Rp3.535.825.578,00
 - 2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1.459.760.208,00
 - 3) Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan bendaharawan Rp99.996.050,00
 - 4) Pendapatan dari komisi, potongan atau bentuk lain sebesar Rp8.568.287.957,98
 - 5) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp695.782.549,00 dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp123.840.000,00 serta Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp343.801.585,00
- c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp16.625.352,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan denda Pajak Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.182.060,00
 - 2) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp15.443.292,00 terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- d. Pendapatan BLUD sebesar Rp101.549.144.530,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sobirin sebesar Rp71.864.458.595,00;
 - 2) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD SPAM sebesar Rp4.896.279.677,00;
 - 3) BLUD Laboratorium Lingkungan sebesar Rp1.945.393.687,00 serta
 - 4) Pendapatan Jasa Layanan umum BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp22.843.012.571,00. Pendapatan jasa Layanan umum BLUD Dinas kesehatan tersebut diterima langsung oleh 19 (Sembilan belas)

Puskesmas dan 1 (satu) RSUD di Kabupaten Musi Rawas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Penerimaan Dana BLUD Puskesmas dan RSUD Beliti

NO.	NAMA PUSKESMAS	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Puskesmas Terawas	917.829.800,00	936.813.457,00	(18.983.657,00)	(2,03)
2	Puskesmas Selangit	963.581.500,00	931.972.921,00	31.608.579,00	3,39
3	Puskesmas Sumber Harta	495.158.850,00	506.005.572,00	(10.846.722,00)	(2,14)
4	Puskesmas C Nawangsasi	1.357.331.800,00	1.488.141.777,00	(130.809.977,00)	(8,79)
5	Puskesmas L Sidoharjo	403.703.200,00	338.043.280,00	65.659.920,00	19,42
6	Puskesmas Mangunharjo	457.310.125,00	536.523.923,00	(79.213.798,00)	(14,76)
7	Puskesmas Muara Beliti	991.975.000,00	1.036.274.527,00	(44.299.527,00)	(4,27)
8	Puskesmas Muara Kati	496.403.975,00	516.206.471,00	(19.802.496,00)	(3,84)
9	Puskesmas Jayaloka	756.803.825,00	689.239.715,00	67.564.110,00	9,80
10	Puskesmas Ciptodadi	817.992.375,00	653.666.325,00	164.326.050,00	25,14
11	Puskesmas Karya Sakti	492.322.875,00	460.686.878,00	31.635.997,00	6,87
12	Puskesmas Cecar	660.439.050,00	680.393.625,00	(19.954.575,00)	(2,93)
13	Puskesmas Sungai Bunut	226.906.600,00	206.666.400,00	20.240.200,00	9,79
14	Puskesmas Muara Kelingi	1.160.905.900,00	1.216.089.894,00	(55.183.994,00)	(4,54)
15	Puskesmas Air Beliti	568.822.150,00	594.167.258,00	(25.345.108,00)	(4,27)
16	Puskesmas Muara Lakitan	1.229.543.300,00	1.116.046.893,00	113.496.407,00	10,17
17	Puskesmas Pian Raya	399.887.000,00	423.149.350,00	(23.262.350,00)	(5,50)
18	Puskesmas Megang Sakti	1.258.353.625,00	1.174.652.886,00	83.700.739,00	7,13
19	Puskesmas Kelingi IV.C	397.641.200,00	320.236.205,00	77.404.995,00	24,17
20	RSUD Muara Beliti	8.790.100.421,00	1.233.512.861,00	7.556.587.560,00	612,61
Jumlah		22.843.012.571,00	15.058.490.218,00	7.784.522.353,00	51,70

b. Pendapatan Transfer

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp1.622.165.719.987,00	Rp1.706.837.897.489,40	Rp1.567.941.384.656,93

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBN Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp1.706.837.897.489,40 atau 105,22% dari anggaran sebesar Rp1.622.165.719.987,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,86% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020.

Adapun rincian Pendapatan Transfer TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp1.484.997.193.047,00	Rp1.586.669.309.069,00	Rp1.452.185.682.855,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 adalah sebesar Rp1.586.669.309.069,00 atau 106,85% dari anggaran sebesar Rp1.484.997.193.047,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 naik sebesar 9,26% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan sebagai berikut:

Dana Perimbangan	Rp	1.344.961.430.069,00
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	52.341.267.000,00
Dana Desa	Rp	189.366.612.000,00
Jumlah	Rp	1.586.669.309.069,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memperoleh alokasi dana transfer yang berasal pemerintah pusat sebesar Rp1.344.961.430.069,00. Seluruh alokasi anggaran tersebut telah dianggarkan dalam APBD Induk maupun Perubahan TA 2021. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp353.204.502.047,00	Rp468.804.122.003,00	Rp367.816.982.109,00

Realisasi DBH TA 2021 sebesar Rp468.804.122.003,00 atau 132,73% dari anggaran sebesar Rp353.204.502.047,00 yang merupakan DBH Pajak dan Bukan Pajak. Realisasi DBH TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,46% dibandingkan dengan realisasi DBH TA 2020 karena adanya kenaikan DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 24.241,31% dikarenakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak terealisasi di tahun sebelumnya. Adapun rincian penerimaan Dana Bagi Hasil TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	233.348.852.562,00	319.746.735.406,00	1.313.583.534,00	318.433.151.872,00	24.241,56
2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	0,00	0,00	135.281.152.311,00	(135.281.152.311,00)	(100,00)
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Setor Perkebunan	0,00	0,00	4.035.077.959,00	(4.035.077.959,00)	(100,00)
4	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Setor	0,00	0,00	1.406.378.997,00	(1.406.378.997,00)	(100,00)

*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas*

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
	Perhutanan					
5	DBH PPh Pasal 21	8.405.185.400,00	8.405.185.400,00	0,00	8.405.185.400,00	100,00
6	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	297.698.200,00	202.103.400,00	0,00	202.103.400,00	100,00
7	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21	0,00	0,00	9.270.889.344,00	(9.270.889.344,00)	(100,00)
8	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	183.364.204,00	1.130.615,00	0,00	1.130.615,00	100,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	549.884.900,00	8.285.715.900,00	0,00	8.285.715.900,00	100,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	67.099.584.200,00	80.959.141.849,00	0,00	80.959.141.849,00	100,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	499.541.384,00	499.541.384,00	0,00	499.541.384,00	100,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	303.714.250,00	12.631.948.925,00	0,00	12.631.948.925,00	100,00
13	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	37.113.869.425,00	30.293.253.033,00	0,00	30.293.253.033,00	100,00
14	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.750.055.097,00	6.126.613.666,00	0,00	6.126.613.666,00	100,00
15	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.652.752.425,00	1.652.752.425,00	0,00	1.652.752.425,00	100,00
16	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Sektor Lainnya	0,00	0,00	1.300.343.542,00	(1.300.343.542,00)	(100,00)
JUMLAH		353.204.502.047,00	468.804.122.003,00	152.607.425.687,00	316.196.696.316,00	207,20

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp586.767.527.000,00	Rp586.767.527.000,00	Rp594.887.320.000,00

Realisasi DAU TA 2021 sebesar Rp586.767.527.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp586.767.527.000,00. Realisasi DAU TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,36% dibandingkan dengan realisasi

DAU TA 2020. Anggaran dan realisasi DAU TA 2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

c) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp303.317.285.000,00	Rp289.389.781.066,00	Rp252.072.525.746,00

Realisasi DAK TA 2021 sebesar Rp289.389.781.066,00 atau 95,41% dari anggaran sebesar Rp303.317.285.000,00. Realisasi DAK TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,80% dibandingkan dengan realisasi DAK TA 2020. Anggaran dan realisasi DAK TA 2020 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Penerimaan Dana DAK TA 2021 terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Adapun rincian penerimaan DAK Fisik TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Penerimaan DAK Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	595.644.000,00	594.809.316,00	99,86%
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	25.978.732.000,00	24.152.257.804,00	92,97%
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.824.420.000,00	14.736.230.110,00	99,41%
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	9.962.547.500,00	99,63%
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	48.281.225.000,00	9.968.154.750,00	20,65%
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	14.023.005.000,00	9.435.141.683,00	67,28%
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.872.878.000,00	2.530.033.052,00	65,33%
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.600.000.000,00	1.231.198.000,00	76,95%
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.059.842.000,00	619.000.000,00	58,40%
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	275.500.000,00	274.910.000,00	99,79%
11	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.162.735.000,00	0,00	0,00%

*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas*

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	%
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.331.348.000,00	2.327.848.000,00	99,85%
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	2.165.000.000,00	2.135.855.500,00	98,65%
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	37.350.072.000,00	36.406.215.000,00	97,47%
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.800.601.000,00	4.782.701.000,00	99,63%
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.722.099.000,00	2.701.998.998,00	99,26%
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.600.000.000,00	5.530.821.000,00	98,76%
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	924.600.000,00	711.500.000,00	76,95%
19	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi	4.800.000.000,00	2.326.775.000,00	48,47%
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	37.882.667.134,00	0,00%
21	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	2.330.524.780,00	0,00%
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	3.162.735.000,00	0,00%
Jumlah		184.367.701.000,00	173.803.923.627,00	94,27%

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

- 1) DAK Fisik Reguler;
- 2) DAK Fisik Penugasan;
- 3) DAK Afirmasi.

Rincian penerimaan DAK Non Fisik TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Penerimaan DAK Non Fisik

NO.	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	82.393.088.000,00	82.612.838.000,00	100,27%
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	879.000.000,00	659.250.000,00	75,00%
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	640.638.000,00	192.191.000,00	30,00%
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.890.000.000,00	4.739.700.000,00	96,93%
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.695.500.000,00	1.663.058.000,00	98,09%
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.625.461.000,00	18.788.409.649,00	113,01%
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	485.334.000,00	0,00	0,00%
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.136.416.000,00	0,00	0,00%
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.650.749.000,00	0,00	0,00%
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.350.860.000,00	1.650.434.650,00	37,93%
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	999.926.000,00	390.304.000,00	39,03%
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.102.612.000,00	2.054.620.140,00	97,72%
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan	100.000.000,00	50.000.000,00	50,00%

NO.	URAIAN	ANGGARAN TA 2021 (Rp)	REALISASI TA 2021 (Rp)	%
	Kepariwisataan			
14	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	326.122.000,00	0,00%
15	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	2.175.430.000,00	0,00%
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	283.500.000,00	0,00%
Jumlah		118.949.584.000,00	115.585.857.439,00	97,17%

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp241.707.879.000,00	Rp241.707.879.000,00	Rp237.408.855.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan pendapatan pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari pemerintah pusat/APBN berupa Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2021 sebesar Rp241.707.879.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran 2021 dan mengalami kenaikan sebesar 1,81% dibandingkan Dana Transfer Pusat lainnya Tahun Anggaran 2020. Anggaran Dana Penyesuaian untuk Dana Desa sesuai dengan Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Realisasi Dana Penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Tabel 15. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Dana Insentif Daerah	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	48.042.243.000,00	4.299.024.000,00	894,84%
2	Dana Desa Pemerintah Pusat (APBN)	189.366.612.000,00	189.366.612.000,00	189.366.612.000,00	0,00	0,00%
Jumlah		241.707.879.000,00	241.707.879.000,00	237.408.855.000,00	4.299.024.000,00	181,08%

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp137.168.526.940,00	Rp120.168.588.420,40	Rp115.755.701.801,93

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp120.168.588.420,40 atau 87,61% dari anggaran sebesar Rp137.168.526.940,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 naik sebesar 3,81% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat TA 2020. Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp	69.228.735.420,40
Bantuan Keuangan	Rp	50.939.853.000,00
Jumlah	Rp	120.168.588.420,40

Adapun rincian Pendapatan Transfer antar Daerah adalah sebagai berikut:

a) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp76.168.526.940,00	Rp69.228.735.420,40	Rp66.444.072.829,00

Realisasi Transfer Antar Daerah yang berasal dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp69.228.735.420,40 atau 90,89% dari anggaran sebesar Rp76.168.526.940,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,19% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Bagi Hasil Pajak TA 2020 karena adanya kenaikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor 18,51% dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 12,79%. Adapun rincian penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil Pajak TA 2021 terdiri dari.

Tabel 16. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.179.082.047,00	11.557.422.755,00	11.803.150.011,00	(245.727.256,00)	(2,08)
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan atas Air	0,00	0,00	1.315.600,00	(1.315.600,00)	(100,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.396.781.772,00	10.632.164.772,00	9.426.434.884,00	1.205.729.888,00	12,79
4	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan atas Air			32.514,00	(32.514,00)	(100,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.261.242.946,00	26.756.421.650,00	22.577.495.271,00	4.178.926.379,00	18,51
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	184.980.997,00	178.038.165,00	177.061.847,00	976.318,00	0,55
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.146.439.178,00	20.104.688.078,40	22.458.582.702,00	(2.353.894.623,60)	(10,48)
	Jumlah	76.168.526.940,00	69.228.735.420,40	66.444.072.829,00	2.784.662.591,40	4,19

b) **Bantuan Keuangan**

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp61.000.000.000,00	Rp50.939.853.000,00	Rp49.311.628.972,93

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi Lainnya TA 2021 merupakan bantuan keuangan bersifat khusus dari Provinsi untuk menunjang program/kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

Sumatera Selatan Tahap I Nomor 374/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 2 Juni 2021, Tahap II Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 376/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 2 Juni 2021, Surat Keputusan Nomor 310/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 10 Mei 2021, dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 704/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 4 Novemebr 2021 adalah sebesar Rp50.939.853.000,00 atau sebesar 83,51% dari anggaran 2021 sebesar Rp61.000.000.000,00. Realisasi Bantuan keuangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,30% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp49.311.628.972,93.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp68.366.154.350,00	Rp62.925.657.600,00	Rp72.155.841.217,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2021 merupakan pendapatan yang berasal dari hibah yang berasal dari APBN dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp62.925.657.600,00 atau 92,04% dari anggaran sebesar Rp68.366.154.350,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 mengalami penurunan sebesar 12,79% dibandingkan dari realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020. Adapun realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp13.386.054.350,00	Rp9.052.537.600,00	Rp72.155.841.217,00

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 sebesar Rp9.052.537.600,00 atau 67,63% dari anggaran sebesar Rp13.386.054.350,00. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2021 mengalami penurunan sebesar 87,45% dibandingkan dari realisasi Pendapatan Hibah TA 2020. Adapun rincian Pendapatan Hibah terdiri dari:

- a) Dana Hibah Daerah dari Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PHD-028/PDMIP/PK/2018 tentang Hibah antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Musi Rawas untuk program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif terpadu. Penetapan Pemberian Hibah Daerah dari Pemerintah Pusat Kepada Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp7.852.537.600,00.
- b) Pendapatan Hibah dari badan/lembaga organisasi swasta dalam negeri sebesar Rp1.200.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 di PPKD. Sumbangan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT Karyaindo Sejatitama (PT. KIS) Nomor 011/DIR-EXT/KIS/I/2021 dan Nomor 180/06/MoU/I/2021 tanggal 24 Maret

2021 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 sebesar Rp1.200.000.000,00.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2021 sebesar Rp53.873.120.000,00 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp54.980.100.000,00. Pada tahun 2021 rekening lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan untuk Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola diluar mekanisme RKUD. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana bantuan operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, dana BOS satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD, PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan berdasarkan Surat Pernyataan telah menerima hibah (SPTMH) dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan transfer Dana BOS TA 2021 yang langsung diterima masing-masing sekolah sebesar Rp53.873.120.000,00 Adapun rincian penerimaan BOS TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Penerimaan Dana BOS Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH SEKOLAH	PENERIMAAN DANA BOS (Rp)
1	SD Negeri	305	36.987.720.000,00
2	SMP Negeri	54	16.885.400.000,00
Jumlah		359	53.873.120.000,00

2. BELANJA DAERAH-LRA

<u>Anggaran 2021</u>	<u>Realisasi 2021</u>	<u>Realisasi 2020</u>
Rp2.108.055.292.303,00	Rp 1.945.941.558.922,88	Rp1.881.886.801.295,42

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp1.945.941.558.922,88 atau 92,31% dari anggaran sebesar Rp2.108.055.292.303,00. Realisasi Belanja Daerah TA 2021 mengalami kenaikan 3,40% dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.881.886.801.295,42.

Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut.

Belanja Operasi	:	Rp1.155.960.914.062,88
Belanja Modal	:	Rp489.600.670.001,00
Belanja Tak Terduga	:	Rp3.658.578.411,00
Belanja Transfer	:	Rp296.721.396.448,00
Jumlah	:	Rp1.945.941.558.922,88

Kenaikan realisasi pada Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp64.054.757.627,46 diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Operasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,85% atau sebesar Rp21.751.929.465,74 dari realisasi Belanja Operasi TA 2020.

- b. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,59% atau sebesar Rp83.584.732.928,00 dari realisasi Belanja Modal TA 2020.
- c. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 mengalami penurunan 46,55% atau sebesar Rp3.186.526.639,00 dari realisasi Belanja Tak terduga TA 2020; dan
- d. Realisasi Belanja Transfer TA 2021 mengalami kenaikan 1,86% atau sebesar Rp5.408.480.804,20 dari realisasi Belanja Transfer TA 2020.

Adapun rincian Belanja Daerah TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp1.282.380.457.869,00	Rp1.155.960.914.062,88	Rp1.177.712.843.528,62

Belanja Operasi merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yang digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jenis Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasaserta Belanja Hibah. TA 2021, realisasi Belanja Operasi adalah sebesar Rp1.155.960.914.062,88 atau 90,14% dari anggaran sebesar Rp1.282.380.457.869,00.

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2020.

Adapun rincian Belanja Operasi TA 2021 diuraikan sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Anggaran 2021	Realisasi2021	Realisasi 2020
Rp677.980.739.145,00	Rp648.426.603.166,00	Rp622.020.747.949,00

Belanja Pegawai merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD dan pembayaran honorarium serta uang lembur pada kegiatan Perangkat Daerah. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp648.426.603.166,00 atau 95,64% dari anggaran sebesar Rp677.980.739.145,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,25% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2020. Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	403.254.301.488,00	383.028.397.152,00	470.611.835.941,00	(87.583.438.789,00)	(18,61)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	95.468.490.521,00	90.934.358.321,00	90.485.265.062,00	449.093.259,00	0,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.654.883.158,00	97.329.853.782,00	0,00	97.329.853.782,00	100,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	3.822.022.625,00	(3.822.022.625,00)	(100,00)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	51.194.328,00	(51.194.328,00)	(100,00)
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	10.627.704.200,00	(10.627.704.200,00)	(100,00)
7	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.074.519.259,00	30.049.478.828,00	7.644.000.000,00	22.405.478.828,00	293,11
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	199.965.280,00	166.852.314,00	0,00	166.852.314,00	100,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	953.772.000,00	912.390.000,00	376.678.000,00	535.712.000,00	142,22
7	Belanja Pegawai BOS	7.202.612.660,00	13.965.300.450,00	13.269.610.900,00	695.689.550,00	5,24
8	Belanja Pegawai BLUD	31.172.194.779,00	32.039.972.319,00	25.132.436.893,00	6.907.535.426,00	27,48
	Jumlah	677.980.739.145,00	648.426.603.166,00	622.020.747.949,00	26.405.855.217,00	4,25

Dalam realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp648.426.603.166,00 terdapat realisasi Belanja Pegawai yang disahkan melalui mekanisme pengesahan SP2B, yaitu Belanja Pegawai BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD), Belanja Pegawai pada BLUD RS dr. Sobirin, Belanja Pegawai BLUD SPAM dan Belanja BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian berikut.

Tabel 19. Realisasi Belanja Pegawai Melalui Mekanisme Pengesahan SP2B TA 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Pegawai BOS	7.202.612.660,00	13.965.300.450,00	13.269.610.900,00	695.689.550,00	5,24
2	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	19.280.000.000,00	23.100.890.899,00	16.503.363.478,00	6.597.527.421,00	39,98
3	Belanja Pegawai BLUD SPAM	144.900.000,00	119.115.000,00	166.700.000,00	(47.585.000,00)	(28,55)
4	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	11.034.294.779,00	8.151.066.420,00	8.431.173.415,00	(280.106.995,00)	(3,32)
5	Belanja Pegawai BLUD Laboratorium Lingkungan	713.000.000,00	668.900.000,00	31.200.000,00	637.700.000,00	2.043,91
	Jumlah	38.374.807.439,00	46.005.272.769,00	38.402.047.793,00	7.603.224.976,00	19,80

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
<u>Rp590.747.047.716,00</u>	<u>Rp494.796.383.115,88</u>	<u>Rp473.710.687.679,62</u>

Belanja Barang dan Jasa merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan pemerintahan antara lain berupa belanja jasa, material, sewa dan barang habis pakai. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp494.796.383.115,88 atau 83,76% dari anggaran sebesar Rp590.747.047.716,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 karena adanya kenaikan belanja yang lebih dari 100% diantaranya Belanja Barang Pakai Habis 1.553,11%, Belanja Jaminan Asuransi 213,18%, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 255,02%, dan Belanja Kursus dan Pendidikan dan Pelatihan 558,15% karena adanya

Pelatihan dan Pendidikan CPNS Formasi 2019 di Tahun 2021. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Rincian Belanja Barang dan Jasa

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Barang Pakai Habis	209.385.129.596,00	165.931.174.875,04	10.037.535.251,00	155.893.639.624,04	1.553,11
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	134.278.450,00	128.923.500,00	0,00	128.923.500,00	100,00
3	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	16.076.306.091,00	(16.076.306.091,00)	(100,00)
4	Belanja Jasa Kantor	131.464.626.614,00	111.923.198.371,00	88.067.059.836,00	23.856.138.535,00	27,09
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.441.914.662,00	20.544.477.371,00	6.560.045.628,00	13.984.431.743,00	213,18
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	8.428.231.352,00	(8.428.231.352,00)	(100,00)
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	7.347.612.750,00	(7.347.612.750,00)	(100,00)
8	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
9	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.156.280.000,00	3.585.746.700,00	1.010.002.000,00	2.575.744.700,00	255,02
10	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.758.525.000,00	1.681.085.000,00	1.621.695.000,00	59.390.000,00	3,66
11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	490.142.000,00	(490.142.000,00)	(100,00)
12	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	20.028.032.850,00	(20.028.032.850,00)	(100,00)
13	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	61.250.000,00	56.750.000,00	0,00	56.750.000,00	100,00
14	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	19.524.799.000,00	18.703.484.933,00	0,00	18.703.484.933,00	100,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.104.070.950,00	2.627.965.564,00	0,00	2.627.965.564,00	100,00
16	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	467.865.000,00	(467.865.000,00)	(100,00)
17	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	575.405.000,00	(575.405.000,00)	(100,00)
18	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	0,00	0,00	2.951.035.000,00	(2.951.035.000,00)	(100,00)
19	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	21.823.448.076,00	(21.823.448.076,00)	(100,00)
20	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	9.632.182.400,00	(9.632.182.400,00)	(100,00)
21	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	122.500.000,00	122.500.000,00	76.250.000,00	46.250.000,00	60,66
22	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.579.559.000,00	5.423.147.959,00	824.000.000,00	4.599.147.959,00	558,15
23	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.626.968.000,00	3.987.513.204,00	0,00	3.987.513.204,00	100,00
24	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	924.768.147,00	923.576.000,00	0,00	923.576.000,00	100,00
25	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.684.261.320,00	14.652.209.820,00	0,00	14.652.209.820,00	100,00
26	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.767.113.400,00	67.793.265.953,00	108.280.909.683,00	(40.487.643.730,00)	(37,39)
27	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.697.500.000,00	6.579.099.999,00	93.804.432.667,98	(87.225.332.668,98)	(92,99)
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.665.224.076,00	32.645.871.111,00	34.298.548.603,00	(1.652.677.492,00)	(4,82)
29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.646.279.501,00	37.484.392.755,84	31.262.221.100,64	6.222.171.655,20	19,90
30	Belanja Operasional Penyelenggaraan Unit Kerja/Program	0,00	0,00	10.025.727.391,00	(10.025.727.391,00)	(100,00)
31	Belanja Pendidikan Kepemimpinan	0,00	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		590.747.047.716,00	494.796.383.115,88	473.710.687.679,62	21.085.695.436,26	4,45

*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas*

Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 tersebut termasuk di dalamnya terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa pada unit kerja yang mekanisme pengesahan belanjanya melalui pengesahan SP2B, yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. Sobirin, Belanja Barang dan Jasa BLUD SPAM pada Dinas PU Cipta Karya, Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan (Puskesmas dan RS Muara Beliti) serta Belanja Barang dan Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Realisasi Belanja Barang dan Jasa melalui Pengesahan SP2B

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021(Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.665.224.076,00	32.645.871.111,00	34.298.548.603,00	(1.652.677.492,00)	(4,82)
2	Belanja Barang BLUD RS dr. Sobirin	24.970.300.000,00	26.846.905.293,28	22.793.032.250,64	4.053.873.042,64	17,79
3	Belanja Barang UPT SPAM DPUCK-TRP	5.439.971.578,00	5.233.030.476,00	4.323.087.414,00	909.943.062,00	21,05
4	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	37.646.279.501,00	37.484.392.755,84	3.906.146.964,00	33.578.245.791,84	859,63
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD Laboratorium Lingkungan	990.927.985,00	554.537.919,00	239.954.472,00	314.583.447,00	131,10
	Jumlah	86.712.703.140,00	102.764.737.555,12	65.560.769.703,64	37.203.967.851,48	56,75

3) Belanja Hibah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
<u>Rp13.652.671.008,00</u>	<u>Rp12.737.927.781,00</u>	<u>Rp81.981.407.900,00</u>

Belanja Hibah merupakan semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang digunakan untuk pemberian hibah pemerintah daerah kepada badan/ lembaga/organisasi masyarakat maupun kelompok/anggota masyarakat yang bersifat tidak wajib dan mengikat. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebesar Rp12.737.927.781,00 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp13.652.671.008,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2021 mengalami penurunan sebesar 84,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2020 yang disebabkan oleh adanya penambahan Belanja Barang Jasa Bantuan Keuangan Partai Politik yang tahun 2020 dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Rincian Belanja Hibah TA 2021 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Rincian Belanja Hibah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	572.820.000,00	572.820.000,00	70.583.407.900,00	(70.010.587.900,00)	(99,19)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.096.076.508,00	8.274.410.000,00	5.424.000.000,00	2.850.410.000,00	52,55
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.057.500.000,00	3.057.500.000,00	1.431.300.000,00	1.626.200.000,00	113,62
4	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	926.274.500,00	833.197.781,00	0,00	833.197.781,00	100,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	4.542.700.000,00	(4.542.700.000,00)	(100,00)
Jumlah		13.652.671.008,00	12.737.927.781,00	81.981.407.900,00	(69.243.480.119,00)	(84,46)

Adapun uraian dari jenis belanja hibah per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat merupakan hibah ke Polda Sumsel sebesar Rp572.820.000,00 pada Sekretariat Daerah;
- b. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8.274.410.000,00 melalui:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp5.983.800.000,00 berupa hibah ke Pramuka sebesar Rp500.000.000,00 BOP PAUD sebesar Rp4.248.600.000,00 dan BOP kesetaraan Rp1.235.200.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000.000,00 berupa hibah ke Palang Merah Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia masing-masing sebesar Rp100.000.000,00;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp425.000.000,00 berupa hibah ke Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp375.000.000,00 dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp200.000.000,00 berupa hibah ke Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Musi Rawas; dan
 - 5) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.465.610.000,00 berupa hibah ke KONI.
- c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp3.057.500.000,00 pada Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nahdlatul Ulama (NU) sebesar Rp300.000.000,00
 - 2) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebesar Rp50.000.000,00
 - 3) Lembaga Pengembangan Rumah Tahfidz (LPRT) sebesar Rp809.000.000,00
 - 4) Dewan Masjid Indonesia (DMI) sebesar Rp1.087.000.000,00
 - 5) Pura Dalem sebesar Rp50.000.000,00
 - 6) Gereja Bethel Indonesia (GBI) sebesar Rp50.000.000,00
 - 7) Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebesar Rp511.500.000,00

- 8) Muhammadiyah sebesar Rp200.000.000,00
- d. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2021 sebesar Rp833.197.781,00 atau 89,95% dari anggaran sebesar Rp926.274.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp531,00 dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp833.197.252,00.
 Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 23. Rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

NO.	NAMA PENERIMA	REALISASI TA 2021 (Rp)
1	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	138.343.740,00
2	Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya	122.681.973,00
3	Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat	123.541.483,00
4	Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa	51.955.511,00
5	Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang	21.289.689,00
6	Dewan Pimpinan Cabang Partai Golongan Karya	150.634.733,00
7	Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat	58.457.891,00
8	Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional	58.629.793,00
9	Dewan Pengurus Daerah Partai Hati Nurani Rakyat	39.671.992,00
10	Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera	67.990.978,00
	JUMLAH	833.197.783,00

b. Belanja Modal

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp515.427.568.480,00	Rp489.600.670.001,00	Rp406.015.937.073,00

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebesar Rp489.600.670.001,00 atau 94,99% dari anggaran sebesar Rp515.427.568.480,00. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan 20,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2020. Rincian Belanja Modal TA 2021 adalah sebagai berikut.

1) Belanja Modal Tanah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp13.415.075.000,00	Rp10.808.700.000,00	Rp745.000.000,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2021 adalah sebesar Rp10.808.700.000,00 atau 80,57% dari anggaran sebesar Rp13.415.075.000,00. Realisasi belanja Tanah mengalami kenaikan 1.350,83% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah TA 2020. Rincian Belanja Modal-Tanah TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 24. Rincian Belanja Tanah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Modal Tanah Persil - Tanah Kosong	12.815.075.000,00	10.223.700.000,00	150.000.000,00	10.073.700.000,00	6.715,80
2	Belanja Modal Tanah Persil - Lapangan Olahraga	600.000.000,00	585.000.000,00	595.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,68)
	Jumlah	13.415.075.000,00	10.808.700.000,00	745.000.000,00	10.063.700.000,00	1.350,83

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2021

Realisasi 2021

Realisasi 2020

Rp76.756.741.899,00

Rp63.717.249.480,00

Rp84.791.037.562,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin adalah biaya pembelian/pengadaan aset tetap berupa mesin dan peralatan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan MesinTA 2021 adalah sebesar Rp63.717.249.480,00 atau 83,01% dari anggaran sebesar Rp76.756.741.899,00. Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar 24,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	13.800.000,00	13.500.000,00	4.008.850.000,00	(3.995.350.000,00)	(99,66)
2	Belanja Modal Alat Bantu	9.000.000,00	9.000.000,00	1.273.300.000,00	(1.264.300.000,00)	(99,29)
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.572.904.000,00	4.716.902.348,00	1.131.300.000,00	3.585.602.348,00	316,95
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	85.600.000,00	(85.600.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	71.400.000,00	71.340.600,00	0,00	71.340.600,00	100,00
7	Belanja Modal Alat bengkel Tak Bermesin	13.310.000,00	13.285.000,00	0,00	13.285.000,00	100,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	78.900.000,00	66.120.000,00	93.400.000,00	(27.280.000,00)	(29,21)
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	54.650.000,00	50.655.000,00	33.692.000,00	16.963.000,00	50,35
10	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	151.550.000,00	(151.550.000,00)	(100,00)
11	Belanja Modal Alat Kantor	7.485.751.009,00	4.772.752.915,00	577.478.500,00	4.195.274.415,00	726,48
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.723.351.000,00	5.139.860.050,00	5.232.456.950,00	(92.596.900,00)	(1,77)
13	Belanja Modal Meja dan	606.633.500,00	570.480.350,00	467.045.000,00	103.435.350,00	22,15

*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
Kabupaten Musi Rawas*

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
	Kursi Kerja/Rapat Pejabat					
14	Belanja Modal Alat Studio	39.500.000,00	39.300.000,00	358.952.000,00	(319.652.000,00)	(89,05)
15	Belanja Modal Alat Komunikasi	674.000.000,00	662.620.000,00	50.425.500,00	612.194.500,00	1.214,06
16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.000.000,00	19.880.000,00	0,00	19.880.000,00	100,00
17	Belanja Modal Alat Kedokteran	27.655.796.902,00	23.253.096.642,00	9.580.416.561,00	13.672.680.081,00	142,71
18	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	981.982.500,00	605.367.000,00	42.405.056.131,00	(41.799.689.131,00)	(98,57)
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	8.576.047.248,00	5.380.347.824,00	231.220.000,00	5.149.127.824,00	2.226,94
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	566.700.000,00	552.587.000,00	593.150.000,00	(40.563.000,00)	(6,84)
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	38.590.000,00	37.290.000,00	0,00	37.290.000,00	100,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	210.000.000,00	200.843.500,00	53.360.000,00	147.483.500,00	276,39
23	Belanja Modal Komputer Unit	7.707.543.000,00	7.574.001.000,00	0,00	7.574.001.000,00	100,00
24	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.428.985.000,00	1.350.983.817,00	18.158.994.920,00	(16.808.011.103,00)	(92,56)
25	Belanja Modal Alat Pelindung	12.000.000,00	9.500.000,00	304.790.000,00	(295.290.000,00)	(96,88)
26	Belanja Modal Alat SAR	12.540.000,00	12.425.000,00	0,00	12.425.000,00	100,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	86.500.000,00	85.150.000,00	0,00	85.150.000,00	100,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.353.150.392,00	7.258.208.439,00	0,00	7.258.208.439,00	100,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.760.707.348,00	1.251.752.995,00	0,00	1.251.752.995,00	100,00
JUMLAH		76.756.741.899,00	63.717.249.480,00	84.791.037.562,00	(21.073.788.082,00)	(24,85)

Berdasarkan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2021 tersebut diatas, terdapat realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin sebesar Rp63.717.249.480,00 sebagai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin, sehingga dilakukan koreksi dari objek Aset Tetap pada rincian objek Peralatan dan Mesin.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp147.957.604.619,00	Rp142.836.391.775,00	Rp75.206.104.600,00

Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp142.836.391.775,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp147.957.604.619,00. Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 89,93% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2020. Adapun rincian Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.004.612.965,00	139.619.032.521,00	72.353.004.000,00	67.266.028.521,00	92,97
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.263.034.254,00	2.067.909.254,00	2.709.688.000,00	(641.778.746,00)	(23,68)
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.689.957.400,00	1.149.450.000,00	70.000.000,00	1.079.450.000,00	1.542,07
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	73.412.600,00	(73.412.600,00)	(100,00)
Jumlah		147.957.604.619,00	142.836.391.775,00	75.206.104.600,00	67.630.287.175,00	89,93

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp268.965.660.962,00	Rp267.206.553.175,00	Rp236.808.400.531,00

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 adalah sebesar Rp267.206.553.175,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp268.965.660.962,00. Realisasi Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 12,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020. Rincian Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 27. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Modal Jalan	181.914.639.500,00	180.724.129.400,00	150.405.635.900,00	30.318.493.500,00	20,16
2	Belanja Modal Jembatan	39.875.045.579,00	39.844.212.500,00	40.485.225.800,00	(641.013.300,00)	(1,58)
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	23.907.831.857,00	23.820.611.875,00	22.883.204.281,00	937.407.594,00	4,10
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.992.947.525,00	7.943.264.000,00	4.943.681.550,00	2.999.582.450,00	60,68
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	145.000.000,00	144.750.000,00	163.000.000,00	(18.250.000,00)	(11,20)
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	172.327.300,00	172.000.000,00	0,00	172.000.000,00	100,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	350.000.000,00	347.500.000,00	0,00	347.500.000,00	100,00
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	928.073.090,00	926.552.037,00	215.625.000,00	710.927.037,00	329,71
9	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	1.076.144.904,00	1.066.701.549,00	0,00	1.066.701.549,00	100,00
10	Belanja Modal jaringan Air Minum	6.647.401.500,00	6.628.200.000,00	12.347.404.000,00	(5.719.204.000,00)	(46,32)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
11	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.956.249.707,00	5.588.631.814,00	5.364.624.000,00	224.007.814,00	4,18
JUMLAH		268.965.660.962,00	267.206.553.175,00	236.808.400.531,00	30.398.152.644,00	12,84

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

<u>Anggaran 2021</u>	<u>Realisasi 2021</u>	<u>Realisasi 2020</u>
Rp332.786.000,00	Rp325.606.000,00	Rp8.047.184.380,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya merupakan biaya pembelian/pengadaan buku, barang-barang perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan. Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp325.606.000,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp332.786.000,00. Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2021 mengalami penurunan sebesar 2.371,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2020.

Rincian Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	65.500.000,00	59.000.000,00	5.257.897.580,00	(5.198.897.580,00)	(98,88)
2	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	1.540.424.200,00	(1.540.424.200,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	267.286.000,00	266.606.000,00	0,00	266.606.000,00	100,00
4	Belanja Modal Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	1.098.862.600,00	(1.098.862.600,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Pengadaan Hewan	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH		332.786.000,00	325.606.000,00	8.047.184.380,00	(7.721.578.380,00)	(95,95)

6) Belanja Modal Aset Lainnya

<u>Anggaran 2021</u>	<u>Realisasi 2021</u>	<u>Realisasi 2020</u>
Rp7.999.700.000,00	Rp4.706.169.571,00	Rp418.210.000,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya merupakan biaya pembelian/pengadaan buku, aset lainnya. Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp4.706.169.571,00 atau 58,83% dari Anggaran sebesar Rp7.999.700.000,00 Realisasi Belanja Modal-Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar 53,60% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal – Aset Lainnya TA 2020.

c. Belanja Tak Terduga

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp13.480.174.720,00	Rp3.658.578.411,00	Rp6.845.105.050,00

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk keperluan kegiatan yang bersifat tidak biasa atau diharapkan tidak berulang bagi penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 adalah belanja tidak terduga yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menangani *Covid-19*. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 adalah sebesar Rp3.658.578.411,00 atau 27,14% dari anggaran sebesar Rp13.480.174.720,00. Realisasi Belanja Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp3.186.526.639,00 atau sebesar 46,55% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020.

d. Belanja Transfer

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp296.767.091.234,00	Rp296.721.396.448,00	Rp291.312.915.643,80

Belanja Transfer merupakan belanja yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Transfer TA 2021 adalah sebesar Rp296.721.396.448,00 atau 99,98% dari anggaran sebesar Rp296.767.091.234,00 Realisasi Belanja Transfer TA 2021 mengalami kenaikan 1,82% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2020.

Adapun rincian Belanja Transfer TA 2021 diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut.

1) Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp9.048.962.750,00	Rp9.003.267.964,00	Rp7.533.607.899,00

Realisasi belanja bagi hasil berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa TA 2021 adalah sebesar Rp9.003.267.964,00 atau 99,50% dari anggaran sebesar Rp9.048.962.750,00. Realisasi belanja Bagi Hasil TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,51% dari realisasi tahun 2020.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp287.718.128.484,00	Rp287.718.128.484,00	Rp283.779.307.744,80

Transfer Bantuan Keuangan yang merupakan realisasi dari Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 adalah sebesar Rp287.718.128.484,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp287.718.128.484,00. Realisasi belanja Bantuan Keuangan TA 2021 mengalami kenaikan 1,39% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 ((AUDITED))	Kenaikan (Penurunan)	% Naik (Turun)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	283.345.478.484,00	283.345.478.484,00	282.946.110.492,80	399.367.991,20	0,14
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	4.372.650.000,00	4.372.650.000,00	0,00	4.372.650.000,00	100,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	833.197.252,00	(833.197.252,00)	-100,00
Jumlah		287.718.128.484,00	287.718.128.484,00	283.779.307.744,80	3.938.820.739,20	1,39

Adapun uraian rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebagai berikut.

a) Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Desa

Realisasi Bantuan Keuangan Umum ke Desa TA 2021 sebesar Rp283.345.478.484,00 atau 100,00% dari Anggaran sebesar Rp283.345.478.484,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2021 mengalami kenaikan 0,14% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2020 sebesar Rp282.946.110.492,00. Transfer Bantuan Keuangan Umum ke Desa terdiri dari pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Rincian realisasi ADD dan Dana Desa TA 2021 sebagai berikut.

Tabel 30. Ringkasan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 ((AUDITED))	KENAIKAN (PENURUNAN)	% NAIK (TURUN)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD)	93.978.866.484,00	93.978.866.484,00	93.579.498.492,00	399.367.992,00	0,43
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa Bersumber APBN (DD)	189.366.612.000,00	189.366.612.000,00	189.366.612.000,00	0,00	0,00
3	Pemilihan Kades	4.372.650.000,00	4.372.650.000,00	0,00	4.372.650.000,00	100,00
JUMLAH		287.718.128.484,00	287.718.128.484,00	282.946.110.492,00	4.772.017.992,00	1,69

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (ADD) per Kecamatan pada TA 2021 dalam **Lampiran Ia** dan **Lampiran Ib**. Sampai dengan 31 Desember 2021, dari realisasi penerimaan Dana Desa TA 2021 sebesar Rp189.366.612.000,00 telah disalurkan ke 186 desa dari anggaran sebesar Rp189.366.612.000,00.

b) Belanja Bantuan Khusus kepada Desa

Realisasi belanja bantuan khusus kepada Desa berupa bantuan biaya pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 8 April 2021 sebesar Rp4.372.650.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.372.650.000,00. Bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/DPMD/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

3. PEMBIAYAAN-LRA

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp134.286.903.705,00	Rp133.678.803.947,39	Rp206.318.568.283,13

Penerimaan pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SiLPA TA 2021. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 adalah sebesar Rp133.678.803.947,39 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp134.286.903.705,00.

Saldo awal SiLPA tahun 2021 terealisasi sebesar Rp134.286.903.705,39 selanjutnya terdapat koreksi sebesar Rp608.099.758,00 merupakan koreksi atas Pengeluaran Kas Daerah (*Overbooking*) sebesar Rp608.099.758,00 yang sebelumnya diakui sebagai Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Surat Nomor 900/397/IV/BPKAD/2021.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp10.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	Rp0,00

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk pembiayaan berupa penyertaan modal pada PT (Perseroda) Mura Sempurna sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT Mura Sempurna (Persero Daerah). Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp0,00	Rp117.302.822.853,64	Rp134.286.903.705,39

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA TA 2021 sebesar Rp117.302.822.853,64. Perhitungan SiLPA TA 2021 adalah sebagai berikut :

Total Pendapatan Daerah TA 2021	Rp 1.939.565.577.829,13
Total Belanja Daerah TA 2021	Rp 1.945.941.558.922,88
Surplus/(Defisit)	Rp (6.375.981.093,75)
Pembiayaan Neto	Rp 123.678.803.947,39
SILPA	Rp 117.302.822.853,64

SiLPA TA 2021 terdiri dari Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp86.041.516.216,49. Yang terdiri dari Kas di Bendahara BOS sebesar Rp3.760.500,00, Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp16.259.091,00, Kas di Bendahara BLUD RS. Dr. Sobirin sebesar Rp22.004.315.717,75 Kas di Bendahara BLUD UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp8.142.633.377,40 dan Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.094.337.951,00.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL Akhir dengan perhitungan sebagai berikut.

1 SAL Awal	Rp 134.286.903.705,39
2 Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp (608.099.758,00)
Sub Total	Rp 133.678.803.947,39
3 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 133.678.803.947,39
Sub Total	Rp 0,00
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/iKPA)	Rp 117.302.822.853,64
Sub Total	Rp 117.302.822.853,64
5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
6 Lain-Lain	Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 117.302.822.853,64

Penjelasan atas masing-masing komponen adalah sebagaiberikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp134.286.903.705,39 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
- 2) Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan koreksi atas Pengeluaran Kas Daerah (*Overbooking*) sebesar Rp608.099.758,00 yang sebelumnya diakui sebagai Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Surat Bupati Nomor 900/397/IV/BPKAD/2021, tidak sesuai dengan definisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 103 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Berbasis Akruwal yang menyatakan bahwa Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

- 3) Penggunaan SAL sebagai penerimaan tahun berjalan sebesar Rp133.678.803.947,39 merupakan penggunaan SiLPA TA 2020;
 - 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp117.302.822.853,64 merupakan SiLPA TA 2021;
- Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp117.302.822.853,64 merupakan SiLPA sampai dengan periode 31 Desember 2021.

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebagai berikut.

1. ASET

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp4.156.567.604.707,05	Rp3.996.956.269.388,81

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo akhir Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.156.567.604.707,05 naik sebesar Rp159.585.014.518,24 atau 3,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.996.956.269.388,81. Rincian jumlah Aset sebagai berikut.

a. Aset Lancar

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp159.643.041.008,68	Rp178.698.749.824,45

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp159.643.041.008,68 atau turun sebesar Rp19.055.708.815,77 atau 10,66% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp178.698.749.824,45. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp86.041.516.216,49	Rp127.281.575.588,36

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.041.516.216,49 atau turun sebesar Rp41.240.059.371,87 atau 32,40% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp127.281.575.588,36. Dalam saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp86.041.516.216,49 terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp483.007.860,00, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp12.450.612.559,00 sesuai dengan Berita Acara Rrekonsiliasi Nomor BAR-101/RekonTKDD/2021 tanggal 4 April 2022 dan sisa Dana BOS Tahun 2011 sebesar Rp766.205.000,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan sisa BOS TA 2011 pada tanggal 21 Februari 2022 antara Kepala BPKAD bersama Tim Reviu sisa BOS Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 201/KPTS-BPKAD/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Rekening Giro Kas Daerah dan Rekening Giro Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel Cabang Muara Beliti. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.041.516.216,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Daftar Rekening Giro Kas Daerah per 31 Desember 2021

No.	Nama bank	No rekening	Nilai (Rp)
1	Bank Sumsel Babel	2.003.000.001	86.041.516.216,49
Jumlah			86.041.516.216,49

2) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp0,00

Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah **nihil**.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp0,00

Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah **nihil**.

4) Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp31.257.546.137,15

Rp7.005.307.617,03

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan Saldo Kas di Bendahara BLUD RS dr. Sobirin, Saldo Kas BLUD di Puskesmas /UPT Dinas

Kesehatan, Saldo Kas BLUD SPAM/UPT Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, dan Saldo Kas BLUD Laboratorium Lingkungan/UPT Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.257.546.137,15 atau naik 346,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED). Saldo Kas BLUD tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 32. Rincian Kas di Bendahara BLUD

NO.	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED) (Rp)	MUTASI 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) (Rp)
			PENAMBAHAN DARI PENERIMAAN	PENGURANGAN DARI BELANJA	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	BLUD RSUD dr. Sobirin	4.793.822.886,03	71.864.458.595,00	54.653.965.763,28	22.004.315.717,75
2	UPT BLUD pada Dinas Kesehatan	1.126.731.856,00	22.843.012.571,00	15.827.111.049,60	8.142.633.377,40
3	BLUD SPAM pada Dinas PUCK TR dan Pengairan	644.324.890,00	4.896.279.677,00	5.524.345.476,00	16.259.091,00
4	UPT BLUD Lab Lingkungan Hidup pada DLH	440.427.985,00	1.945.393.687,00	1.291.483.721,00	1.094.337.951,00
JUMLAH		7.005.307.617,03	101.549.144.530,00	77.296.906.009,88	31.257.546.137,15

Penejelasan tabel rincian kas di bendahara BLUD sebagai berikut.

- a) Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp22.004.315.717,75 merupakan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan yang terdiri dari :
 - Rekening Bank BNI sebesar Rp21.860.771.220,00
 - Rekening Bank Sumsel Syariah sebesar Rp140.623.543,16
 - Kas Tunai pada Bendahara BLUD sebesar Rp2.920.954,59
- b) Saldo Kas di Bendahara BLUD UPT Dinas Kesehatan sebesar Rp8.142.633.377,40 terdapat pada 19 Puskesmas dan 1 RSUD. Rincian kas pada UPT BLUD Dinas Kesehatan pada tabel berikut.

Tabel 33. Rincian Kas pada BLUD UPT Dinas Kesehatan

NO	UPT BLUD	NO. REKENING	SALDO (Rp)
1	2	3	4
1	Puskesmas Sumber Harta	200.30.10xxx	458.288,00
2	Puskesmas Air Beliti	200.30.10xxx	3.098.146,00
3	Puskesmas Muara Beliti	200.30.10xxx	3.167.889,00
4	Puskesmas Terawas	200.30.10xxx	139.046,00
5	Puskesmas Muara Kelingi	200.30.10xxx	21.163.392,00
6	Puskesmas Karya Sakti	200.30.10xxx	30,00
7	Puskesmas Muara Kati	200.30.10xxx	0,00
8	Puskesmas Cecar	200.30.10xxx	76.975.399,00
9	Puskesmas Sungai Bunut	200.30.10xxx	1.397.100,00
10	Puskesmas Muara Lakitan	200.30.10xxx	142,00
11	Puskesmas Pian Raya	200.30.10xxx	0,00
12	Puskesmas Megang Sakti	200.30.10xxx	128.151.982,00
13	Puskesmas Kelingi Iv.C	200.30.10xxx	10.047.100,00

NO	UPT BLUD	NO. REKENING	SALDO (Rp)
1	2	3	4
14	Puskesmas C.Nawangasasi	200.30.10xxx	0,00
15	Puskesmas L.Sidoarjo	200.30.10xxx	18.839.852,00
16	Puskesmas Mangunharjo	200.30.10xxx	18.266,00
17	Puskesmas Jayaloka	200.30.10xxx	0,00
18	Puskesmas Ciptodadi	200.30.10xxx	3.819.816,00
19	Puskesmas Selangit	200.30.10xxx	6.616,00
20	Puskesmas Rsud Beliti	200.30.10xxx	7.875.350.313,40
JUMLAH			8.142.633.377,40

- c) Saldo Kas di Bendahara BLUD SPAM UPT Dinas PUCKTRP sebesar Rp16.259.091,00 terdapat pada rekening PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Tugumulyo;
- d) Saldo Kas di Bendahara BLUD Laboratorium Lingkungan UPT Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.094.337.951,00 terdapat pada rekening PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Beliti;

5) Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp3.760.500,00	Rp20.500,00

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.760.500,00 merupakan Penerimaan Pihak Ketiga yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

- a) SDN Bukit Panca Mulia Kecamatan BTS Ulu sebesar Rp3.425.045,00
b) SDN 1 Sugih Waras Kecamatan Sukakarya sebesar Rp30.000,00
c) SDN Ciptodadi Kecamatan Sukakarya sebesar Rp305.455,00

Rincian Mutasi Rekening BOS pada **Lampiran 2**.

6) Kas Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

7) Setara Kas

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp0,00

Setara Kas Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sampai dengan 31 Desember 2021 adalah **Nihil**.

8) Piutang Pajak

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp3.705.976.080,90

Rp3.062.997.812,90

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.705.976.080,90 atau naik 20,99% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED). Rincian mutasi piutang pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 34. Mutasi Piutang Pajak Daerah

NO	JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DES 2020 (AUDITED)	KOREKSI	PENAMBAHAN 2021		TOTAL PENAMBAHAN TA 2021	REALISASI TA.2021	SALDO PIUTANG PER 31 DES 2021 (AUDITED)
				Non SKP	SKP			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=3+7-8
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
2	Pajak Restoran	626.822.095,90	0,00	3.045.851.331,00	0,00	3.045.851.331,00	3.247.051.751,00	425.621.675,90
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00
4	Pajak Reklame	41.984.181,00	0,00	0,00	215.964.720,00	215.964.720,00	217.752.943,00	40.195.958,00
5	Pajak PPJ PLN	0,00	0,00	12.023.621.567,00	0,00	12.023.621.567,00	12.023.621.567,00	0,00
6	Pajak PPJ Non PLN	543.245.576,00	0,00	237.162.213,00	0,00	237.162.213,00	140.953.836,00	639.453.953,00
7	Pajak Parkir	36.470.412,00	0,00	144.258.300,00	0,00	144.258.300,00	138.016.100,00	42.712.612,00
8	Pajak Air Tanah	25.238.018,00	0,00	141.994.550,00	0,00	141.994.550,00	137.256.725,00	29.975.843,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	44.489.350,00	0,00	59.211.300,00	0,00	59.211.300,00	53.871.550,00	49.829.100,00
10	Pajak MBLB	324.338.651,00	0,00	4.160.711.232,00	0,00	4.160.711.232,00	4.036.363.983,00	448.685.900,00
11	PBB P2	1.420.409.529,00	0,00	0,00	5.395.986.914,00	5.395.986.914,00	5.271.703.909,00	1.544.692.534,00
12	BPHTB	0,00	484.808.505,00	18.163.836.350,00	0,00	18.648.644.855,00	18.163.836.350,00	484.808.505,00
	JUMLAH	3.062.997.812,90	484.808.505,00	37.978.666.843,00	5.614.456.634,00	44.077.931.982,00	43.434.953.714,00	3.705.976.080,90

Adapun penjelasan mutasi piutang pajak adalah sebagai berikut.

- Koreksi sebesar Rp484.808.505,00 merupakan kurang catat piutang BPHTB tahun 2021;
- Jumlah mutasi penambahan tahun 2021 Non SKP merupakan jumlah pajak tanpa melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp37.978.666.843,00;
Sistem Self Assessment ini merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya;
- Jumlah mutasi penambahan tahun 2021 SKP merupakan jumlah pajak dengan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebesar Rp5.614.456.634,00; dan
- Total realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43.434.953.714,00 merupakan realisasi piutang tahun 2020 (AUDITED) sebesar Rp567.917.772,00 dan realisasi penambahan Non SKP dan SKP tahun 2021 sebesar Rp42.867.035.942,00.

Adapun rincian Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2021 terdapat pada **Lampiran 3**.

9) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp1.572.576.355,05)

(Rp1.430.952.860,68)

Penyisihan piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.572.576.355,05) atau naik 9,90% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED). Adapun Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada **Lampiran 4**.

10) Piutang Retribusi

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp4.744.995.776,68

Rp4.731.222.376,68

Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.744.995.776,68 atau naik 0,29% dibandingkan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 (AUDITED). Rincian mutasi Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 35. Daftar Piutang Retribusi

NO	JENIS RETRIBUSI	SALDO PER 31 DES 2020 ((AUDITED)) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN			SALDO PER 31 DES 2021 ((AUDITED))
				REALISASI RETRIBUSI TA 2021 (Rp)	REALISASI TUNGGAKAN s.d TA.2020 (Rp)	TOTAL PENGURANGAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3+4-7
1	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan	4.637.843.777	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.843.776,68
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir Disperindag	54.332.000	175.187.000,00	121.427.000,00	940.000,00	122.367.000,00	107.152.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	39.046.600	0,00	0,00	39.046.600,00	39.046.600,00	0,00
4	Dinas PUCKTRP	0,00	39.046.600,00	39.046.600,00	0,00	39.046.600,00	0,00
	JUMLAH	4.731.222.376,68	214.233.600,00	160.473.600,00	39.986.600,00	200.460.200,00	4.744.995.776,68

a) Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.637.843.776,68 atau tetap dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 (AUDITED). Rincian Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan per 31 Desember 2021 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 36. Daftar Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit Dinas Perkebunan

NO	URAIAN	TAHUN	PIUTANG PER 31 DES 2020 (Rp)	REALISASI PIUTANG TA 2021 (Rp)	PIUTANG TA 2021 (Rp)	PIUTANG PER 31 Desember 2021 (Rp)
1	2		3	4	5	6=3-4+5
1	Piutang Retribusi TBS Kelapa sawit (PT Lonsum TBK)	2007	1.134.830.788,80	0,00	0,00	1.134.830.788,80
		2008	935.199.770,80	0,00	0,00	935.199.770,80
		2009	840.059.880,00	0,00	0,00	840.059.880,00
2	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT Bina Sain Cemerlang)	2007	584.392.800,00	0,00	0,00	584.392.800,00
		2008	372.738.903,20	0,00	0,00	372.738.903,20
3	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT Perkebunan Hasil Musi Lestari)	2007	92.284.227,84	0,00	0,00	92.284.227,84
		2008	130.608.903,44	0,00	0,00	130.608.903,44
		2009	47.821.768,00	0,00	0,00	47.821.768,00

NO	URAIAN	TAHUN	PIUTANG PER 31 DES 2020 (Rp)	REALISASI PIUTANG TA 2021 (Rp)	PIUTANG TA 2021 (Rp)	PIUTANG PER 31 Desember 2021 (Rp)
4	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT Dendy Marker Indah Lestari)	2007	157.090.456,00	0,00	0,00	157.090.456,00
		2008	137.658.057,60	0,00	0,00	137.658.057,60
		2009	146.121.200,00	0,00	0,00	146.121.200,00
5	Piutang Retribusi TBS Kelapa Sawit (PT Karya Indo Sejati Tama)	2008	59.037.021,00	0,00	0,00	59.037.021,00
	JUMLAH		4.637.843.776,68	0,00	0,00	4.637.843.776,68

Piutang tersebut telah dilakukan upaya untuk penagihan kepada pihak Perkebunan Besar Swasta melalui Surat Bupati Musi Rawas Nomor 524/669.1/DISBUN/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembayaran Tunggalan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan, Surat Nomor 524/693.1/Perke/2007 tanggal 12 November 2007 perihal Penetapan Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, dan Surat Nomor 524/34/Disbun/2010 tanggal 21 Januari 2010 perihal Surat Ketetapan Retribusi TBS PT BSC Tahun 2007 dan 2008. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dengan surat balasan dari perusahaan Nomor 007/BSC/UM/PSD/I/08 tanggal 16 Januari 2008 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, Surat Nomor 097/GEN-T/X/09 tanggal 25 Nopember 2009, perihal Pembayaran Tunggalan Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan (Perda Nomor 8 Tahun 2006), dan Surat Nomor 007/BSC/UM/PSD/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 perihal Retribusi TBS Kelapa Sawit Kebun Inti, yang intinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 yang mendasari ketetapan retribusi tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Perkebunan.

- b) Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp107.152.000,00 atau naik 97,22% dibandingkan dengan saldo (AUDITED) per 31 Desember 2020. Rincian Piutang Retribusi Pasar Gosir/Pertokoan sebagai berikut.

Tabel 37. Daftar Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

NO	URAIAN	TAHUN TIMBUL PIUTANG	SALDO PIUTANG S.D 31 DES 2020	PENAMBAHAN TA.2021	REALISASI TA.2020 PADA TA.2021	ANGSURAN S.D TA 2021	SALDO PIUTANG S.D 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	2016	5.264.000,00	0,00	752.000,00	0,00	4.512.000,00
		2017	17.296.000,00	0,00	188.000,00	0,00	17.108.000,00
		2018	18.048.000,00	0,00	0,00	0,00	18.048.000,00
		2019	11.468.000,00	0,00	0,00	0,00	11.468.000,00
		2020	2.256.000,00	0,00	0,00	0,00	2.256.000,00
		2021	-	175.187.000,00	-	121.427.000,00	53.760.000,00
	JUMLAH		54.332.000,00	175.187.000,00	940.000,00	121.427.000,00	107.152.000,00

- c) Piutang Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena sudah dimutasi ke Dinas PUCKTRP sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pemungutan Retribusi Menara Telekomunikasi Nomor 222/BA/Diskominfo/2021 tanggal 26 Januari 2021;
- d) Piutang Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Dinas PUCKTRP sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena piutang mutasi dari Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik sudah tertagih.

11) Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp4.674.716.176,68)	(Rp4.661.937.856,68)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp4.674.716.176,68) atau naik 0,27% dengan saldo (AUDITED) per 31 Desember 2020. Rincian penyisihan piutang retribusi sebagai berikut.

Tabel 38. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

PERANGKAT DAERAH	TAHUN	TUNGGAKAN	LANCAR (0,5%) ≤ 1 TH	KURANG LANCAR (10%) 1 - 3 TH	DIRAGUKAN (50%) 3 - 5 TH	MACET (100%) ≥ 5 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	TA 2016	4.512.000,00	0,00	0,00	0,00	4.512.000,00	4.512.000,00
	TA 2017	17.108.000,00	0,00	0,00	0,00	17.108.000,00	17.108.000,00
	TA 2018	18.048.000,00	0,00	0,00	9.024.000,00	0,00	9.024.000,00
	TA 2019	11.468.000,00	0,00	0,00	5.734.000,00	0,00	5.734.000,00
	TA 2020	2.256.000,00	0,00	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00
	TA 2021	53.760.000,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	268.800,00
JUMLAH		107.152.000,00	268.800,00	225.600,00	14.758.000,00	21.620.000,00	36.872.400,00
Dinas Perkebunan	TA 2007	1.968.598.272,64	0,00	0,00	0,00	1.968.598.272,64	1.968.598.272,64
	TA 2008	1.635.242.656,04	0,00	0,00	0,00	1.635.242.656,04	1.635.242.656,04
	TA 2009	1.034.002.848,00	0,00	0,00	0,00	1.034.002.848,00	1.034.002.848,00
JUMLAH		4.637.843.776,68	0,00	0,00	0,00	4.637.843.776,68	4.637.843.776,68
JUMLAH TOTAL		4.744.995.776,68	268.800,00	225.600,00	14.758.000,00	4.659.463.776,68	4.674.716.176,68

12) Piutang Transfer

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp3.865.128.028,38	Rp5.908.634.178,38

Saldo Piutang Transfer sebesar Rp3.865.128.028,38 yang timbul karena adanya Berita Acara Rekonsiliasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 4 Maret 2019 mengenai rekonsiliasi realisasi pembayaran Jamsoskes, utang dan piutang *sharing* kabupaten/kota.

Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 900.440/0868/Kes/V/2020 tanggal 6 Maret 2020 menerangkan bahwa tidak

ada lagi rekonsiliasi hutang piutang setelahnya dan dalam Berita Acara Rekonsiliasi tersebut dijelaskan bahwa terdapat Hutang Provinsi sebesar Rp5.908.634.178,38 dan juga terdapat Piutang Provinsi sebesar Rp2.043.506.150,00 sehingga Kabupaten Musi Rawas mencatat piutang sebesar Rp3.865.128.028,38.

13) Piutang Dana Bagi Hasil

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp5.479.369.865,00	Rp4.026.590.515,00

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan bagian pendapatan transfer bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sampai dengan 31 Desember 2021.

Perhitungan Piutang Dana Bagi Hasil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut.

- a) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 145/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2021;
- b) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2021;
- c) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 291/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2021;
- d) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 375/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2021;
- e) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 456/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2021;
- f) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 493/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2021.
- g) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 554/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2021;
- h) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 643/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus 2021;

- i) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 709/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 November 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September 2021;
- j) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 761/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2021;
- k) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 828/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan November 2021; dan
- l) SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2021.

Rincian piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 39. Daftar Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

NO	URAIAN	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	SK GUB DBH PROV (JAN - DES) TA.2021	JUMLAH REALISASI S.D 31 DES 2021	PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	PKB	1.236.171.514,00	11.825.924.454,00	11.557.422.755,00	1.504.673.213,00
2	BBNKB	789.707.466,00	11.118.258.654,00	10.632.164.772,00	1.275.801.348,00
3	PBBKB	1.985.142.440,00	27.455.392.610,00	26.756.421.650,00	2.684.113.400,00
4	PPPAP	15.531.621,00	176.755.911,00	177.512.050,00	14.775.482,00
5	PKAA	37.474,00	272.710,00	303.762,00	6.422,00
6	BBNKAA	0,00	222.353,00	222.353,00	0,00
	JUMLAH	4.026.590.515,00	50.576.826.692,00	49.124.047.342,00	5.479.369.865,00
7	Pajak Rokok	0,00	20.104.688.078,40	20.104.688.078,40	0,00
	JUMLAH	4.026.590.515,00	70.681.514.770,40	69.228.735.420,40	5.479.369.865,00

14) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp18.681.234.295,00	Rp25.590.739.499,00

Saldo Piutang Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.681.234.295,00 atau turun 27,00% dari saldo (AUDITED) per 31 Desember 2020.

Berikut rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

Tabel 40. Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	PENAMBAHAN PIUTANG TA. 2021	PENGURANGAN			SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
				REALISASI TA.2020 PADA TA 2021	KOREKSI PIUTANG TA 2021	TOTAL PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3+4-7
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00
2	RS.dr.SOBIRIN	15.489.993.052,00	3.548.009.999,00	12.039.387.723,00	0,00	12.039.387.723,00	6.998.615.328,00
3	Dinas Kesehatan	252.980.900,00	0,00	242.936.700,00	0,00	242.936.700,00	10.044.200,00
4	Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan	3.347.765.547,00	2.246.959.440,00	422.150.220,00	0,00	422.150.220,00	5.172.574.767,00
JUMLAH		25.590.739.499,00	5.794.969.439,00	12.704.474.643,00	0,00	12.704.474.643,00	18.681.234.295,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp18.681.234.295,00 terdiri dari:

- a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdapat saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.500.000.000,00 yang terdiri dari Piutang Kontribusi Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PT Sele Raya Merangin Dua (PT SRMD) Nomor 551/12/III/DISHUB-KOMINFO/2015 tanggal 30 November 2015, menunjukkan bahwa PTSRMD akan melaksanakan peningkatan beberapa titik akses jalan senilai Rp6.500.000.000,00 untuk pemanfaatan jalan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015, kemudian piutang kontribusi Pihak Ketiga tersebut dialihkan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menjadi Piutang BPKAD. Sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah bersurat Nomor 900/1291/I/BPKAD/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permintaan dokumen (Kontrak) pendukung Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan Jalan-Akses Jalan Produksi Wilayah Kerja Blok Merangin II, dokumen peningkatan jalan telah disampaikan PT.SRMD melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Perhubungan Nomor 551/155/II/Dishub/2021 tanggal 4 Juni 2021 Perihal Penyampaian Data Dokumen peningkatan jalan tahun 2016. Sampai dengan 31 Desember 2021 piutang belum dihapusbukukan karena link jalan yang dilakukan pemeliharaan belum diketahui sehingga belum dapat dilakukan kapitalisasi nilai asetnya;
- b) Terdapat saldo piutang pada BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp6.998.615.328,00 atau turun 54,82% dari saldo piutang Tahun Anggaran 2020 (AUDITED). Saldo piutang BLUD RSUD dr. Sobirin terjadi karena masih adanya tagihan-tagihan pada instansi penyelenggara Jaminan Sosial;
- c) Terdapat saldo piutang pada UPT BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp10.044.200,00 merupakan tagihan/klaim pada BPJS selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan; dan
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan terdapat pada UPT BLUD SPAM berupa tagihan air dan denda. Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 (AUDITED)

terdapat Piutang sebesar Rp3.347.765.547,00 dan sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat penambahan tagihan sebesar Rp1.824.809.220,00.

15) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2021 31 Desember 2020

(Rp9.390.969.634,00) (Rp10.454.017.928,30)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 turun sebesar Rp9.390.969.634,00 atau 10,17% dari saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED).

Daftar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah

Uraian	Tahun	Tunggakan	≤ 1 Th Kualitas Lancar (0,5%)	>1 th ≤3 th Kualitas Kurang Lancar (10%)	> 3th ≤ 5th Kualitas Diragukan (50%)	> 5 th Kualitas Macet (100%)	Jumlah
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas PUCKTRP/SPAM	TA 2015	333.088.723,00			0,00	333.088.723,00	333.088.723,00
	TA 2016	354.880.413,00		0,00	0,00	354.880.413,00	354.880.413,00
	TA 2017	0,00			0,00		0,00
	TA 2018	0,00			0,00		0,00
	TA 2019	1.442.033.341,00	0,00	144.203.334,10			144.203.334,10
	TA 2020	795.612.850,00	0,00	79.561.285,00			79.561.285,00
	TA 2021	2.246.959.440,00	11.234.797,20				11.234.797,20
JUMLAH		5.172.574.767,00	11.234.797,20	223.764.619,10	0,00	687.969.136,00	922.968.552,30
BPKAD	TA 2015	6.500.000.000,00				6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
JUMLAH		6.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
RS dr. Sobirin	TA 2016	467.487.700,00	0,00	0,00	0,00	467.487.700,00	467.487.700,00
	TA 2017	1.775.815.300,00	0,00	0,00	887.907.650,00	0,00	887.907.650,00
	TA 2018	1.033.343.248,00	0,00	0,00	516.671.624,00	0,00	516.671.624,00
	TA 2018	151.995.374,00	0,00	0,00	75.997.687,00	0,00	75.997.687,00
	TA 2020	21.963.707,00	0,00	2.196.370,70	0,00		2.196.370,70
	TA 2021	3.548.009.999,00	17.740.050,00				17.740.050,00
JUMLAH		6.998.615.328,00	17.740.050,00	2.196.370,70	1.480.576.961,00	467.487.700,00	1.968.001.081,70
TOTAL		18.671.190.095,00	28.974.847,20	225.960.989,80	1.480.576.961,00	7.655.456.836,00	9.390.969.634,00

16) Piutang Lainnya

31 Desember 2021 31 Desember 2020

Rp3.313.761.167,00 Rp3.180.314.167,00

Saldo Piutang Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp3.313.761.167,00 mengalami kenaikan sebesar Rp133.447.000,00 atau 4,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED).

Rincian penjelasan saldo Piutang Lainnya sebagai berikut.

a) Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp3.143.934.167,00	Rp3.180.314.167,00

Saldo Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang Tahun 2021 sebesar Rp3.143.934.167,00 mengalami penurunan 1,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED). Piutang Lainnya-Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang merupakan saldo Piutang Pinjaman Dana Bergulir kepada 60 UKM dan 115 Koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM pada Tahun 2010 dan Piutang Belanja OPD yang akan direalisasikan pada Triwulan IV Tahun 2021.

Pinjaman Dana Bergulir untuk Koperasi dan UKM merupakan implementasi dari program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dicanangkan bertepatan dengan Hari Koperasi ke-61 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008.

Sebagai tindak lanjut dari program tersebut maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan stimulan berupa dana pinjaman kepada Koperasi dan UKM sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan. Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan tenggang waktu 24 bulan atau dua tahun terhitung mulai bulan Maret 2011. Rincian rekap piutang dana bergulir sebagai berikut.

Tabel 42. Rekap Piutang Lainnya-Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang

NO.	URAIAN	TOTAL POKOK PINJAMAN DAN BUNGA	ANGSURAN TA 2021	SISA PIUTANG PER 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5=3-4
1	KOPERASI	1.849.497.167,00	36.380.000,00	1.813.117.167,00
2	UKM	1.330.817.000,00	0,00	1.330.817.000,00
Jumlah		3.180.314.167,00	36.380.000,00	3.143.934.167,00

Penjelasan Rekap Dana Bergulir pada **Lampiran 5a** dan **Lampiran 5b**

b) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp169.827.000,00	Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp169.827.000,00 merupakan reklas dari akun Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah menyesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 108 Tahun 2018.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp169.827.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dari saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 (AUDITED). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Ganti Kerugian ini menunjukkan jumlah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang sudah ditetapkan tetapi belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 43. Mutasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED) (Rp)	MUTASI TA 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) (Rp)
			PENAMBAHAN	REALISASI S.D TA 2021	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	BPKAD	257.323.050,00	10.000.000,00	97.496.050,00	169.827.000,00
	Jumlah	257.323.050,00	10.000.000,00	97.496.050,00	169.827.000,00

Penjelasan daftar tagihan tuntutan ganti kerugian daerah per perangkat daerah pada **Lampiran 6**.

b. Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp 3.168.621.867,00)

(Rp3.180.314.167,00)

Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.168.621.867,00) mengalami penurunan sebesar Rp11.692.300,00 atau 0,37% dikarenakan adanya angsuran dana bergulir koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2021. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya Tak Tertagih.

Tabel 44. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PERANGKAT DAERAH	TAHUN	TUNGGAKAN	LANCAR (0,5%) ≤ 1 TH	KURANG LANCAR (10%) 1 - 3 TH	DIRAGUKAN (50%) 3 - 5 TH	MACET (100%) ≥ 5 TH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Dinas Koperasi dan UKM	2011	3.143.934.167,00	0,00	0,00	0,00	3.143.934.167,00	3.143.934.167,00
JUMLAH .. 1		3.143.934.167,00	0,00	0,00	0,00	3.143.934.167,00	3.143.934.167,00
BPKAD	TA 2017	23.300.000,00	0,00	0,00	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00
	TA 2019	104.189.500,00	0,00	10.418.950,00	0,00	0,00	10.418.950,00
	TA 2020	25.337.500,00	0,00	2.533.750,00	0,00	0,00	2.533.750,00
	TA 2021	17.000.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
JUMLAH .. 2		169.827.000,00	85.000,00	12.952.700,00	11.650.000,00	0,00	24.687.700,00
JUMLAH .. 1+2		3.313.761.167,00	85.000,00	12.952.700,00	11.650.000,00	3.143.934.167,00	3.168.621.867,00

c. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 atau Nihil.

d. **Persediaan**

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp21.356.636.974,82	Rp17.638.570.382,76

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.356.636.974,82 naik sebesar Rp3.718.066.592,06 atau 21,08% dibandingkan dengan saldo TA 2020.

Rincian Saldo Persediaan per Perangkat Daerah pada tabel berikut.

Tabel 45. Daftar Saldo Persediaan

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	9.257.500,00	5.842.500,00
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	317.000,00
3	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.203.909,00	0,00
4	RSUD dr. Sobirin	3.340.056.313,22	3.589.413.154,60
5	Dinas Kesehatan	8.115.881.839,02	6.571.824.515,00
6	Inspektorat	2.998.000,00	7.370.000,00
7	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	7.036.719.186,58	3.563.542.497,58
8	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	924.995.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	643.804.733,00	399.971.913,00
10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	738.052.000,00	544.484.700,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	513.974.464,00	322.458.862,00
12	Dinas Perhubungan	428.529.560,00	6.486.000,00
13	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.280.000,00	57.470.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172.600,00	85.000,00
15	Dinas Perikanan	227.760.520,00	223.407.930,00
16	Dinas Pertanian Dan Peternakan	187.022.050,00	1.212.224.735,00
17	Dinas Perkebunan	50.357.500,00	65.810.825,58
18	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	1.280.000,00
19	Sekretariat Daerah	55.566.800,00	141.585.750,00
	JUMLAH	21.356.636.974,82	17.638.570.382,76

Nilai persediaan di atas termasuk:

- a) Saldo Persediaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp9.257.500,00 berupa alat tulis kantor, bahan cetak dan bahan komputer;
- b) Saldo Persediaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp1.203.909,00 berupa alat tulis kantor;
- c) Saldo Persediaan RSUD dr. Sobirin senilai Rp3.340.056.313,22 berupa alat tulis kantor, bahan cetak, bahan obat-obatan dan bahan kimia;
- d) Saldo Persediaan Dinas Kesehatan senilai Rp8.115.881.839,02 berupa bahan kimia dan bahan obat-obatan;
- e) Saldo Persediaan Inspektorat senilai Rp2.998.000,00 berupa alat tulis kantor dan bahan cetak;

- f) Saldo Persediaan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan senilai Rp7.036.719.186,58 berupa barang untuk diserahkan ke masyarakat sebesar Rp3.593.550.000,00 bahan lainnya sebesar Rp2.931.880.737,58 dan sebesar Rp511.288.449,00 pada UPT BLUD SPAM;
- g) Saldo Persediaan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp643.804.733,00 berupa bahan kimia, bahan/bibit tanaman dan bahan cetak;
- h) Saldo Persediaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp738.052.000,00 berupa alat tulis kantor dan bahan cetak;
- i) Saldo Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp513.974.464,00 berupa obat-obatan;
- j) Saldo Persediaan Dinas Perhubungan senilai Rp428.529.560,00 berupa bahan cetak dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
- k) Saldo Persediaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp5.280.000,00 berupa bahan cetak;
- l) Saldo Persediaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp172.600,00 berupa Alat Tulis Kantor;
- m) Saldo Persediaan Dinas Perikanan senilai Rp227.760.520,00 berupa bahan kimia, bibit ikan, Alat Tulis Kantor, bahan cetak, obat-obatan, dan pakan ikan;
- n) Saldo Persediaan Dinas Pertanian dan Peternakan senilai Rp187.022.050,00 berupa bibit tanaman dan obat-obatan;
- o) Saldo Persediaan Dinas Perkebunan senilai Rp50.357.500,00 berupa bibit tanaman dan barang diserahkan ke masyarakat;
- p) Saldo Persediaan Sekretariat Daerah senilai Rp55.566.800,00 berupa Alat Tulis Kantor, bahan cetak dan barang diserahkan ke masyarakat.

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Nonpermanen

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Investasi Nonpermanen Tahun 2021 adalah **nihil**.

2) Investasi Permanen

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp47.330.848.507,07	Rp37.330.848.507,07

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp47.330.848.507,07 naik sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 26,79% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020.

Rincian penyertaan modal sebagai berikut.

Tabel 46. Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) (Rp)	PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED) (Rp)
1	Bank Sumsel Babel	37.330.848.507,07	37.330.848.507,07
2	PT Mura Sempurna	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah		47.330.848.507,07	37.330.848.507,07

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

a) Penyertaan Modal ke Bank Sumsel Babel

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah sebesar Rp27.330.848.507,07.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, pemerintah daerah akan melakukan penambahan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal daerah pada BPD Sumsel Babel sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 03347/LS-PPD/SP2D/2015 tanggal 15 Oktober 2015, sedangkan pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tidak melakukan penambahan penyertaan modal daerah dan pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali melakukan penyertaan modal pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Lubuk Linggau. Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang BPD Sumsel Babel Nomor 128/LLG/1/B/2017 tanggal 20 Maret 2017 perihal Setoran Modal Saham bahwa realisasi setoran modal saham Pemkab Musi Rawas baru sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Sehingga pada Tahun 2017 Pemkab Musi Rawas kembali merealisasikan setoran modal saham sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan SP2D Nomor 00593/LS-PPKD/SP2D/2017 tanggal 9 Mei 2017. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam Modal PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, pemerintah daerah akan melakukan penambahan modal daerah sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merealisasikan penambahan setoran saham sebesar Rp500.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 04033/LS-PPKD/SP2D/2018 tanggal 14 November 2018;

Tabel 47. Rincian Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020 (Rp)	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
			TAMBAH	KURANG	
1	Modal Saham	30.999.000.000,00	0,00	0,00	30.999.000.000,00
2	Agio Saham	6.331.030.000,00	0,00	0,00	6.331.030.000,00
3	Sisa Setoran Modal Saham	818.507,07	0,00	0,00	818.507,07

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2020 (Rp)	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2021 (Rp)
			TAMBAH	KURANG	
4	Jumlah Setoran Modal Saham	37.330.848.507,07	0,00	0,00	37.330.848.507,07
5	Jumlah Lembar Saham	30.999	0,00	0,00	30.999

b) Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah pada PT (Perseroda) Mura Sempurna sebesar Rp10.000.000.000,00. PT (Perseroda) Mura Sempurna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 dan saat ini telah beroperasi meski penyertaan modal pemerintah baru dilaksanakan pada akhir tahun 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada BUMD PT (Perseroda) Musi Rawas Sempurna.

c. Aset Tetap

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp3.926.541.901.413,81 **Rp3.759.891.351.618,79**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.926.541.901.413,81 mengalami kenaikan sebesar Rp166.650.549.795,02 atau 4,43% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.759.891.351.618,79. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Tabel 48. Rincian Aset Tetap

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DES 2021 (AUDITED) (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (AUDITED) (Rp)
1	Tanah	334.803.096.595,30	322.989.996.595,30
2	Peralatan dan Mesin	626.756.614.038,91	566.030.970.382,41
3	Gedung dan Bangunan	1.299.051.415.762,00	1.211.881.976.882,97
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.664.464.075.384,06	4.386.052.864.200,04
5	Aset Tetap Lainnya	54.818.346.289,10	48.785.634.389,10
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	123.674.922.369,65	63.786.754.040,11
7	Akumulasi Penyusutan	-3.177.026.569.025,21	-2.839.636.844.871,14
JUMLAH		3.926.541.901.413,81	3.759.891.351.618,79

1) Tanah

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp334.803.096.595,30 **Rp322.989.996.595,30**

Nilai Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Tanah sampai dengan Tanah tersebut siap pakai. Biaya ini diantaranya meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan.

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp334.803.096.595,30 atau naik sebesar 3,66% dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2020.

Kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal per 1 Januari 2021	Rp.	322.989.996.595,30
Mutasi Tambah:		
- Realisasi Belanja Modal s.d 31 Des 2021	Rp.	10.808.700.000,00
- Hibah	Rp.	1.004.400.000,00
- Koreksi Lainnya	Rp.	0,00
- Mutasi Masuk antar SKPD		0,00
Jumlah	Rp.	11.813.100.000,00
Mutasi Kurang:		
- Mutasi keluar antar SKPD	Rp.	0,00
- Penghapusan	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Rp.	334.803.096.595,30

Penjelasan mutasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Tambah:

- Belanja Modal Aset Tanah sebesar Rp10.808.700.000,00 merupakan pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Hibah masuk tanah sebesar Rp1.004.400.000,00 merupakan Hibah Tanah dari masyarakat dengan Surat Hibah Nomor 140/02/SKT/I/GKB/2021 tanggal 30 November 2021 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Rincian saldo tanah per perangkat daerah pada tabel berikut.

Tabel 49. Daftar Tanah per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PER 31 DES 2021 (AUDITED)	PER 31 DES 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.247.792.000,00	7.247.792.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.900.000,00	72.900.000,00
3	RSUD dr. Sobirin	2.140.800.000,00	2.140.800.000,00
4	Dinas Kesehatan	8.049.981.250,00	8.049.981.250,00
5	Dinas Pendidikan	16.652.554.500,00	16.652.554.500,00
6	Dinas PU Bina Marga	200.004.002.470,00	200.004.002.470,00
7	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	30.005.070.154,08	30.005.070.154,08
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.403.700.000,00	595.000.000,00
9	Dinas Sosial	153.383.000,00	153.383.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PER 31 DES 2021 (AUDITED)	PER 31 DES 2020 (AUDITED)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.103.527.000,00	8.103.527.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	62.993.000,00	62.993.000,00
12	Dinas Perhubungan	1.105.342.500,00	1.105.342.500,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1.004.400.000,00	0,00
14	Dinas Pemuda Dan Olahraga	92.500.000,00	92.500.000,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	366.908.397,46	366.908.397,46
16	Dinas Perikanan	3.040.026.670,00	3.040.026.670,00
17	Dinas Pertanian Dan Peternakan	3.099.238.742,76	3.099.238.742,76
18	Dinas Perkebunan	125.050.000,00	125.050.000,00
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	590.430.300,00	590.430.300,00
20	Sekretariat Daerah	25.566.141.449,00	25.566.141.449,00
21	Kecamatan BTS Ulu	69.712.500,00	69.712.500,00
22	Kecamatan Muara Kelingi	9.918.021.662,00	9.918.021.662,00
23	Kecamatan Muara Lakitan	258.018.000,00	258.018.000,00
24	Kecamatan Muara Beliti	1.416.380.000,00	1.416.380.000,00
25	Kecamatan Jayaloka	420.900.000,00	420.900.000,00
26	Kecamatan Megang Sakti	52.500.000,00	52.500.000,00
27	Kecamatan Sukakarya	96.000.000,00	96.000.000,00
28	Kecamatan Tuah Negeri	1.752.180.000,00	1.752.180.000,00
29	Kecamatan Tugumulyo	239.444.000,00	239.444.000,00
30	Kecamatan Purwodadi	1.237.199.000,00	1.237.199.000,00
31	Kecamatan STL Ulu Terawas	40.000.000,00	40.000.000,00
32	Kecamatan Selangit	416.000.000,00	416.000.000,00
	JUMLAH	334.803.096.595,30	322.989.996.595,30

Berdasarkan Bultek 19 tentang Akuntansi Aset Tetap, sesuai PSAP 07 paragraf 15, Tanah dapat diakui sebagai Aset Tetap apabila memenuhi 5 (lima) kriteria berikut.

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka Tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai Aset Tetap milik Pemerintah,

PSAP 07 paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaan berpindah, Hak kepemilikan Tanah didasarkan pada bukti kepemilikan Tanah yang sah berupa: sertifikat (SHM, SHGB, sertifikat pengelolaan lahan/SPL),

Pada kasus Tanah-Tanah pemerintah yang dikuasai dan digunakan oleh kantor-kantor pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama

pemerintah atau kasus Tanah milik pemda yang dikuasai atau digunakan oleh pihak ketiga, maka penyajiannya dalam laporan keuangan berpedoman pada Buletin Teknis sebagai berikut,

- a) Dalam hal Tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pemda, maka Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada neraca serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan; dan
- b) Dalam hal Tanah dimiliki oleh pemerintah namun dikuasai dan atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebesar Aset Tetap Tanah pada Neraca pemda, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp626.756.614.038,91	Rp566.030.970.382,41

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan, Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah, dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya, Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp626.756.614.038,91 atau naik 10,73% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020,

Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Rp	566.030.970.382,41
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	Rp	63.717.249.480,00
Koreksi Lainnya	Rp	227.375.800,00
Belanja BOS/BPJS/BLUD yang memenuhi Kapitalisasi	Rp	4.706.169.571,00
Hibah	Rp	2.848.828.500,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp	1.463.636,00
Reklasifikasi antar Rekening	Rp	3.284.767.958,00
Mutasi masuk anatar SKPD	Rp	2.526.085.050,01
Jumlah	Rp	77.311.939.995,01
Mutasi Kurang:		
Mutasi keluar antar SKPD	Rp	2.526.085.050,01
Belanja Modal tidak menjadi Aset	Rp	586.457.110,00
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	319.224.683,00
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp	4.451.837.927,50

Reklasifikasi antar Rekening	Rp	6.156.248.718,00
Penghapusan	Rp	2.486.042.850,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp	60.400.000,00
Jumlah	Rp	16.586.296.338,51
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	626.756.614.038,91

Penjelasan mutasi Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Masuk:

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp63.717.249.480,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja modal Tahun 2021 termasuk didalamnya Belanja Modal Dana BOS (Dinas Pendidikan) sebesar Rp7.258.208.439,00 dan Belanja Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan Rp1.159.067.058,00
- Koreksi Lainnya sebesar Rp227.375.800,00 merupakan salah dalam penghapusan atas aset peralatan mesin berupa alat angkutan pada Dinas PU Bina Marga dan Dinas Pendidikan;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BOS/BPJS/BLUD yang memenuhi Kapitalisasi sebesar Rp5.865.236.629,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang terdapat RSUD dr. Sobirin sebesar Rp4.706.169.571,00;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp2.848.828.500,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang didapat dari Hibah pemerintah pusat yang terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.831.234.000,00, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp17.594.500,00;
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengakuan Utang Belanja sebesar Rp1.463.636,00 adalah penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang didapat dari utang PFK Dinas Pendidikan yang belum disetor ke Kas Negara;
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp3.284.767.958,00 pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp6.000.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp3.278.767.958,00; dan
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp2.526.085.050,01 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.050.185.050,01, pada BPKAD sebesar Rp237.950.000,00 dan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp Rp237.950.000,00;

Mutasi Keluar:

- Mutasi Keluar antar Perangkat Daerah sebesar Rp2.526.085.050,01 merupakan pengurangan Aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.424.490.050,01 berupa 3 (tiga) unit kendaraan dinas ke Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan BA Serah Terima Kendaraan Dinas Roda Empat Nomor 024/01/BA/I/SETWAN/2021 tanggal 02 Desember 2021. Mutasi Keluar pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp237.950.000,00 berupa (satu) unit Roda empat Nomor: 800/142.1/dispora/2021 Tanggal 31 Maret 2021, mutasi keluar pada BPKAD sebesar Rp863.645.000,00

berupa1 (satu) unit kendaraan dinas ke Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp418.890.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Aset Kendaraan Roda Empat Nomor: 028/59/V/BPKAD/2021 Tanggal 01 Maret 2021, 1 (satu) unit kendaraan dinas ke Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp206.805.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Aset Kendaraan Roda Empat Nomor 203/V/BPKAD/2021 Tanggal 09 April 2021, 1 (satu) unit kendaraan dinas ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp237.950.000,00 sesuai dengan Berita Acara Mutasi Aset Kendaraan Roda Empat Nomor: 190/BA/V/BPKAD/2021 Tanggal 02 September 2021;

- Belanja Modal belum/tidak menjadi Aset sebesar Rp586.457.110,00 terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp20.065.500,00;
 - b) RSUD dr Sobirin sebesar Rp7.417.960,00;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp557.723.650,00;
 - d) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp1.250.000,00.
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp319.224.683,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp319.224.683,00.
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp 4.451.837.927,50 terdapat pada:
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp11.950.000,00;
 - b) Dinas PUBM sebesar Rp48.960.000,00;
 - c) Dinas PUCKTRP sebesar Rp114.101.000,00;
 - d) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik sebesar Rp2.370.000,00;
 - e) Dinas Kesehatan sebesar Rp361.770.902,50;
 - f) RSUD dr Sobirin sebesar Rp86.890.375,00;
 - g) Dinas PP Keluarga Berencana sebesar Rp65.500.000,00;
 - h) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.541.034.800,00;
 - i) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp7.120.000,00;
 - j) Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp2.055.000,00;
 - k) Dinas Perikanan sebesar Rp14.965.000,00;
 - l) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp475.000,00;
 - m) Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp10.250.000,00;
 - n) BPKAD sebesar Rp57.605.000,00;
 - o) Inspektorat sebesar Rp79.190.000,00;
 - p) Badan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp935.000,00;
 - q) Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.520.000,00;
 - r) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.400.000,00;
 - s) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.750.000,00;
 - t) BPBD sebesar Rp2.250.000,00;
 - u) Badan KPSDM sebesar Rp2.250.000,00;
 - v) Kecamatan BTS Ulu sebesar Rp1.316.25,00;
 - w) Kecamatan Muara Lakitan sebesar Rp1.500.000,00;
 - x) Kecamatan Jayaloka sebesar Rp2.400.000,00;
 - y) Kecamatan Mengang Sakti sebesar Rp4.914.000,00;
 - z) Kecamatan Sukakarya sebesar Rp3.000.000,00;

- aa) Kecamatan Tugumulyo sebesar Rp2.554.500,00;
- bb) Kecamatan Purwodadi sebesar Rp8.391.350,00;
- cc) Kecamatan STL Ulu Terawas sebesar Rp2.114.250,00;
- dd) Kecamatan Sumber Harta sebesar Rp1.277.250,00;
- ee) Kecamatan Muara Beliti sebesar Rp2.114.000,00; dan
- ff) Kecamatan Selangit sebesar Rp4.914.250,00;
- Reklasifikasi antar Rekening sebesar Rp6.156.248.718,00 terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp18.777.400,00;
 - b) RSUD dr Sobirin sebesar Rp 1.669.503.343,00;
 - c) Dinas Pendidikan sebesar Rp4.218.792.975,00;
 - d) Inspektorat sebesar Rp169.275.000,00;
 - e) Dinas PPPA sebesar Rp79.900.000,00;
- Penghapusan sebesar Rp2.486.042.850,00 terdapat pada :
 - a) Sekretariat Daerah sebesar Rp296.106.000,00;
 - b) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp25.000.000,00
 - c) Dinas Perhubungan sebesar Rp851.888.000,00;
 - d) Dinas Pendidikan sebesar Rp167.375.800,00;
 - e) Dinas Perindag sebesar Rp199.800.000,00;
 - f) Dinas PMTSP sebesar Rp355.195.000,00;
 - g) BPKAD sebesar Rp315.296.700,00;
 - h) BPPRD sebesar Rp34.331.350,00;
 - i) Kantor Satpol PP sebesar Rp140.000.000,00;
 - j) BKPSDM sebesar Rp44.850.000,00;
 - k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 37.200.000,00;
 - l) Kecamatan BTS Ulu sebesar Rp16.500.000,00; dan
 - m) Kecamatan Tugumulyo sebesar Rp2.500.000,00.
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP sebesar Rp60.400.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.

Rincian jenis peralatan dan mesin pada tabel berikut,

Tabel 50. Rincian Jenis Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Alat Besar	22.388.670.509,40	22.109.880.509,40
2	Alat Angkutan	117.340.421.089,39	114.911.060.791,39
3	Alat Bengkel	12.692.523.853,80	12.516.162.653,80
4	Alat Ukur	80.969.165,31	80.969.165,31
5	Alat Pertanian	10.060.150.647,15	10.048.850.647,15
6	Alat kantor dan Rumah Tangga	120.671.015.433,36	109.698.730.744,11
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15.320.853.355,42	12.291.699.655,42
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	182.569.609.034,45	157.415.823.072,95
9	Alat Laboratorium	68.097.321.626,86	61.267.224.535,86
10	Alat Persenjataan	930.370.863,78	943491263,8
11	Komputer	70.208.944.902,75	58.106.985.361,00
12	Alat Keselamatan Kerja	580.197.001,00	594.247.001,00
13	Alat Peraga	29.950.000,00	0,00

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
14	Rambu-rambu	4.568.883.852,34	4.568.883.852,34
15	Peralatan Olahraga	1.033.479.703,90	1.293.708.128,90
16	Alat Keamanan	183.253.000,00	183.253.000,00
	JUMLAH	626.756.614.038,91	566.030.970.382,41

Adapun daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin di setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 51. Daftar Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Sekretariat DPRD	13.707.385.532,18	12.799.275.582,19
2	Sekretariat Daerah	65.136.077.191,15	61.086.199.141,14
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	14.964.926.255,00	14.377.926.255,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	13.577.309.368,00	11.832.679.770,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.413.403.942,00	2.043.843.942,00
6	Dinas Perhubungan	12.865.157.583,88	13.465.145.583,88
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.731.527.393,00	5.631.295.393,00
8	Dinas Kesehatan	164.570.666.769,33	135.789.814.644,83
9	Rumah Sakit Dr. Sobirin	89.091.290.134,05	82.073.726.327,05
10	Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	8.355.538.084,48	7.389.338.084,48
11	Dinas Pendidikan	108.558.159.481,92	96.598.196.056,92
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.363.307.000,00	2.163.717.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.876.313.789,00	1.563.463.789,00
14	Dinas Sosial	2.349.487.287,13	2.274.487.287,13
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.847.918.579,00	5.800.918.579,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.786.456.583,93	4.573.416.583,93
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.246.890.608,85	1.230.890.608,85
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	13.860.795.815,05	13.690.185.815,05
19	Dinas Perkebunan	3.404.969.105,22	3.347.329.105,22
20	Dinas Perikanan	3.251.486.683,82	2.980.943.183,82
21	Dinas Ketahanan Pangan	2.237.407.852,62	2.204.077.852,62
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.663.317.253,00	3.597.367.253,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.204.509.507,00	1.182.809.507,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.178.654.879,31	3.477.755.379,31
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.505.996.100,53	4.886.497.800,53
26	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	7.858.457.570,58	8.245.952.570,58
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.450.528.131,44	3.157.859.481,44
28	Inspektorat	4.144.387.207,00	3.274.079.457,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.395.462.893,85	4.311.612.893,85

Belanja Atribusi Aset Tetap	Rp	2.112.660.198,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp	544.575.000,00
Reklas dari KDP ke Aset Tetap	Rp	4.692.820.200,00
Reklasifikasi antar Rekening	Rp	984.129.475,00
Mutasi Masuk antar SKPD	Rp	5.770.423.161,47
Jumlah	Rp	156.940.999.809,47
Mutasi Kurang:		
Mutasi keluar antar SKPD	Rp	5.770.423.161,47
Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp	155.900.000,00
Reklasifikasi antar Rekening	Rp	4.028.990.212,00
Koreksi Lainnya	Rp	219.012.960,97
Reklasisikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp	59.304.734.596,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp	292.500.000,00
Jumlah	Rp	69.771.560.930,44
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	1.299.051.415.762,00

Penjelasan mutasi aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Masuk:

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp142.836.391.775,00 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2021;
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp2.112.660.198,00 adalah penambahan Aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
- Pengakuan Utang Belanja sebesar Rp544.575.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
- Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap sebesar Rp4.692.820.200,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan dari Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- Reklas antar rekening sebesar Rp984,129,475.00 merupakan nilai belanja modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp18.777.400,00;
 - 2) RSUD dr Sobirin sebesar Rp556.177.075,00;
 - 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp160.000.000,00;
 - 4) Dinas PPPA sebesar Rp79.900.000,00;
 - 5) Inspektorat sebesar Rp169.275.000,00,
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp5.770.423.161,47 merupakan nilai mutasi pada Dinas PMD sebesar Rp3.739.074.561,06 Nomor Dokumen 808/BA-STB/DPUCKTRP/2021 Tanggal 01 Januari 2021 dan pada Inspektorat sebesar Rp2.031.348.600,41 Nomor Dokumen 3935/BAST/DPUCKTRP/2021

Tanggal 29 Juni 2021 merupakan Gedung Auditor sebesar Rp1.802.560.142,41 dan Pagar sebesar Rp228.788.458,00.

Mutasi Keluar:

- Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp5.770.423.161,47 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan mutasi bangunan gedung ke Inspektorat sebesar Rp2.031.348.600,41 dan Dinas PMD sebesar Rp3.739.074.561,06;
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp155.900.000,00 merupakan Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap. terdapat pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp76.000.000, 00;
 - b) Dinas PPPA sebesar Rp79.900.000 ,00
- Reklas antar rekening sebesar Rp4.028.990.212,00 terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp153.250.000,00;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp3.346.267.958,00;
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp527.000.000,00;
 - d) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.472.254,00.
- Koreksi Lainnya adalah Koreksi Kurang Volume tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp219.012.960,97 terdapat pada:
 - a. DPUCKTRP sebesar Rp30.799.334,06
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp34.243.232,86
 - c. Dinas Pendidikan sebesar Rp42.492.221,28
 - d. Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp32.308.619,80
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp60.233.764,63
 - f. Inspektorat sebesar Rp6.784.601,48
 - g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp5.807.449,90
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp6.343.736,96
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP sebesar Rp59.304.734.596,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp30.029.734.596,00 merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti dan pada Dinas Kesehatan Rp29.275.000.000,00 merupakan bangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Muara Kelingi;dan
- Pengakuan Utang Belanja sebagai dari Aset Tetap Bangunan Gedung merupakan pengakuan utang perolehan bangunan gedung / retensi yang menjadi piutang rekanan sebesar Rp292.500.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Tata Ruang dan Pengairan.

Daftar rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Tabel 52. Rincian Saldo per Jenis Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Bangunan Gedung	1.265.334.978.016,54	1.182.396.117.516,95
2	Monumen	3.039.158.286,17	3.039.158.286,17
3	Bangunan Menara	333.010.000,00	333.010.000,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.344.269.459,29	26.113.691.079,85
	JUMLAH	1.299.051.415.762,00	1.211.881.976.882,97

Daftar rincian Aset Tetap Bangunan Gedung per perangkat daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 53. Daftar Saldo Gedung dan Bangunan

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(SKPD)	5.777.486.475,82	5.605.028.475,82
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	814.000.000,00	814.000.000,00
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.193.926.061,28	2.193.926.061,28
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.467.259.413,64	4.451.869.413,64
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.395.005.000,00	2.395.005.000,00
6	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.145.769.730,00	2.145.769.730,00
7	RSUD dr. Sobirin	14.733.041.715,39	14.286.864.640,39
8	Dinas Kesehatan	185.507.982.592,38	182.176.225.425,24
9	Dinas Pendidikan	388.182.493.596,62	354.404.291.554,90
10	Inspektorat	4.416.342.724,64	2.222.503.725,71
11	Dinas PU Bina Marga	3.970.435.403,00	3.522.205.003,00
12	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	295.904.089.284,06	294.551.663.457,03
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.893.419.945,00	1.893.419.945,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.949.912.500,00	1.949.912.500,00
15	Dinas Sosial	4.269.897.100,00	4.269.897.100,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.220.934.600,00	9.121.734.600,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.685.381.281,22	1.685.381.281,22
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.966.512.152,00	6.966.512.152,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	13.360.827.612,60	13.360.827.612,60
20	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.721.368.250,00	2.721.368.250,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.168.802.061,06	2.162.977.500,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.389.548.024,00	5.389.548.024,00
23	Dinas Perhubungan	12.706.844.631,00	12.706.844.631,00
24	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	5.426.446.300,00	5.281.006.500,00
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.014.457.248,00	2.014.457.248,00
26	Dinas Pemuda Dan Olahraga	13.740.673.490,20	5.682.961.910,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.061.397.263,04	2.457.741.000,00
28	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	7.712.596.952,76	7.718.404.402,66
29	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.501.277.167,43	7.214.627.167,43
30	Dinas Perikanan	4.985.994.453,00	4.673.104.453,00
31	Dinas Pertanian Dan Peternakan	27.219.733.607,24	27.219.733.607,24
32	Dinas Perkebunan	5.454.194.205,09	5.454.194.205,09
33	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	167.892.462.029,07	154.693.795.793,70
34	Sekretariat Daerah	13.916.497.250,00	13.420.347.250,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
35	Kecamatan Muara Kelingi	2.492.290.000,00	2.492.290.000,00
36	Kecamatan Muara Lakitan	205.220.000,00	205.220.000,00
37	Kecamatan Muara Beliti	1.507.180.000,00	1.507.180.000,00
38	Kecamatan Jayaloka	487.060.000,00	487.060.000,00
39	Kecamatan Megang Sakti	765.216.000,00	765.216.000,00
40	Kecamatan Sukakarya	704.140.000,00	704.140.000,00
41	Kecamatan Tuah Negeri	270.080.000,00	270.080.000,00
42	Kecamatan Tugumulyo	400.058.000,00	400.058.000,00
43	Kecamatan Purwodadi	4.389.030.000,00	4.389.030.000,00
44	Kecamatan STL Ulu Terawas	1.463.520.000,00	1.463.520.000,00
45	Kecamatan Sumber Harta	806.938.000,00	806.938.000,00
46	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.772.875.897,00	1.772.875.897,00
47	Kecamatan Selangit	304.360.000,00	304.360.000,00
	JUMLAH	1.265.334.978.016,54	1.182.396.117.516,95

Daftar Aset Tetap Bangunan Monumen di setiap Perangkat Daerah dalam tabel berikut.

Tabel 54. Daftar Saldo Bangunan Monumen per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	675.263.750,00	675.263.750,00
2	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	119.022.000,00	119.022.000,00
3	Dinas PU Bina Marga	0,00	40.000.000,00
4	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	579.490.000,00	579.490.000,00
5	Dinas Sosial	550.536.902,28	550.536.902,28
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86.870.000,00	86.870.000,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.027.975.633,89	1.027.975.633,89
	JUMLAH	3.039.158.286,17	3.079.158.286,17

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Terdapat Penambahan Rekening Persediaan, Beban Persediaan, Beban dan Penyusutan Aset Tetap Reklasifikasi (beda nama/kode rekening), diantara penambahan rekening pada akun Gedung dan Bangunan adalah Bangunan Menara dan Tugu Titik Kontrol/Pasti, Rincian saldo Bangunan Menara adalah sebagai berikut,

Tabel 55. Daftar Saldo Bangunan Menara per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.725.000,00	8.725.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.248.000,00	1.248.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
3	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	127.437.000,00	127.437.000,00
4	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	195.600.000,00	195.600.000,00
	JUMLAH	333.010.000,00	333.010.000,00

Rincian saldo Bangunan Menara Tugu Titik Kontrol/Pasti adalah sebagai berikut.

Tabel 56. Daftar Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	253.745.333,00	253.745.333,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00
3	RSUD dr. Sobirin	110.000.000,00	0,00
4	Dinas Kesehatan	2.849.750.000,00	2.849.750.000,00
5	Dinas Pendidikan	9.388.991.250,00	7.035.092.150,00
6	Inspektorat	139.246.234,85	139.246.234,85
7	Dinas PU Bina Marga	234.493.200,00	234.493.200,00
8	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	11.548.845.634,44	10.070.316.355,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	214.350.055,00	105.350.055,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.800.000,00	58.800.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	288.340.000,00	288.340.000,00
12	Dinas Perhubungan	193.950.000,00	193.950.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	94.810.000,00	94.810.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	124.500.000,00	124.500.000,00
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	603.613.400,00	603.613.400,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.750.000,00	179.750.000,00
17	Dinas Perikanan	532.265.880,00	532.265.880,00
18	Dinas Pertanian Dan Peternakan	1.887.085.472,00	1.887.085.472,00
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	483.615.000,00	304.465.000,00
20	Sekretariat Daerah	626.346.000,00	626.346.000,00
21	Kecamatan Muara Kelingi	149.800.000,00	149.800.000,00
22	Kecamatan Megang Sakti	152.000.000,00	152.000.000,00
23	Kecamatan Purwodadi	90.022.000,00	90.022.000,00
24	Kecamatan Sumber Harta	124.950.000,00	124.950.000,00
	JUMLAH	30.344.269.459,29	26.113.691.079,85

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp4.664.464.075.384,06

Rp4.386.052.864.200,04

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, Termasuk dalam nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan peningkatan yang dapat menambah manfaat dan efektifitas fungsi, Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp4.664.464.075.384,06** atau naik sebesar 6,35% dibandingkan dengan saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020,

Rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut,

Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Rp	4.386.052.864.200,04
Mutasi Tambah:		
Belanja Modal	Rp	267.206.553.175,00
Belanja Atribusi Aset Tetap	Rp	708.666.000,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp	595.886.875,00
Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	Rp	445.725.790,74
Reklasifikasi antar Rekening	Rp	1.863.548.522,00
Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset	Rp	16.328.454.500,00
Jumlah	Rp	287.148.834.862,74
Mutasi Kurang:		
Koreksi Lainnya	Rp	2.770.379.528,72
Reklasisikasi dari Aset Tetap ke KDP	Rp	5.960.050.000,00
Pengakuan Utang Belanja	Rp	7.194.150,00
Jumlah	Rp	8.737.623.678,72
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	4.664.464.075.384,06

Penjelasan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Tambah :

- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp267.206.553.175,00 adalah penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari belanja modal Tahun 2021;
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Atribusi Aset Tetap sebesar Rp708.666.000,00 adalah penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang didapat dari Belanja Atribusi Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
- Pengakuan Utang Belanja sebagai penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan merupakan utang retensi perolehan Aset Tetap JIJ sebesar Rp595.886.875,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp19.562.500,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp576.024.375,00.
- Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap sebesar Rp445.725.790,74 merupakan aset dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan;
- Saldo reklas antar rekening sebesar Rp1.863.548.522,00 terdapat pada :
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp153.250.000,00

- b) RSUD dr Sobirin sebesar Rp1.113.326.268,00
- c) Dinas Pendidikan sebesar Rp67.500.000,00
- d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp527.000.000,00
- e) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.472.254,00; dan
- Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset sebesar Rp16.328.454.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Mutasi Kurang :

- Koreksi Lainnya sebesar Rp2.770.379.528,72 merupakan Koreksi dari kurang volume dari pekerjaan terdapat pada OPD;
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp2.510.197.224,52
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp96.101.753,80
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp25.026.403,12
 - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp139.054.147,28
- Pengurangan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan reklasifikasi dari Aset Tetap ke KDP sebesar Rp5.960.050.000,00 pada Dinas PU Bina Marga; dan
- Pengurangan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan dari Pengakuan Utang Belanja sebesar Rp7.194.150.00 terdapat pada Dinas PUCKTRP, Daftar rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Tabel 57. Rincian Saldo per Jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Jalan dan jembatan	3.718.060.621.549,66	3.490.562.128.587,64
2	Bangunan air (irigasi)	378.246.272.540,56	343.503.147.840,56
3	Instalasi	300.215.138.870,93	296.935.696.616,93
4	Jaringan	267.942.042.422,91	255.051.891.154,91
	JUMLAH	4.664.464.075.384,06	4.386.052.864.200,04

Daftar rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per perangkat daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 58. Daftar Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Sekretariat Daerah	475.415.237,25	475.415.237,25
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	3.652.878.269.349,62	3.422.747.857.674,14
3	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	957.847.809.011,03	911.800.077.474,09
4	Dinas Perhubungan	3.563.360.564,83	3.563.360.564,83
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	311.521.000,00	311.521.000,00
6	Dinas Kesehatan	11.358.339.589,00	10.671.489.589,00
7	Rumah Sakit Dr. Sobirin	1.718.968.170,00	605.641.902,00
8	Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	51.249.000,00	51.249.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
	Sejahtera		
9	Dinas Pendidikan	3.428.600.774,12	3.361.100.774,12
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	52.671.200,00	52.671.200,00
11	Dinas Sosial	66.750.000,00	66.750.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	618.859.000,00	618.859.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	34.500.000,00	34.500.000,00
14	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.167.225.300,00	3.167.225.300,00
15	Dinas Perkebunan	252.332.000,00	252.332.000,00
16	Dinas Perikanan	6.155.681.494,35	6.155.681.494,35
17	Dinas Ketahanan Pangan	126.900.000,00	126.900.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.607.883.046,88	3.105.909.450,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	39.869.900,00	39.869.900,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.995.000,00	23.995.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.875.400,00	96.875.400,00
22	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	306.391.798,17	306.391.798,17
23	Inspektorat	86.185.000,00	86.185.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.902.637.000,00	1.902.637.000,00
25	Dinas Lingkungan Hidup	11.443.598.382,00	11.441.126.128,00
26	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3.662.720.523,81	3.801.774.671,09
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.160.350,00	98.160.350,00
28	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	51.825.000,00	51.825.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81.757.000,00	81.757.000,00
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	160.784.693,00	160.784.693,00
31	Kecamatan Muara Kelingi	21.650.000,00	21.650.000,00
32	Kecamatan Muara Lakitan	381.221.000,00	381.221.000,00
33	Kecamatan Megang Sakti	2.750.000,00	2.750.000,00
34	Kecamatan Tugumulyo	4.294.600,00	4.294.600,00
35	Kecamatan Purwodadi	362.100.000,00	362.100.000,00
36	Kecamatan STL. Ulu Terawas	13.425.000,00	13.425.000,00
37	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	7.500.000,00	7.500.000,00
	JUMLAH	4.664.464.075.384,06	4.386.052.864.200,04

5) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp54.818.346.289,10	Rp48.785.634.389,10
<p>Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.818.346.289,10 mengalami kenaikan sebesar Rp6.032.711.900,00 atau 12,37% dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020.</p> <p>Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut,</p>		
Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Rp	48.785.634.389,10
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal	Rp	325.606.000,00
- Reklasifikasi antar Rekening	Rp	4.058.792.975,00
- Belanja Barang Jasa yang menjadi aset	Rp	3.630.590.200,00
Jumlah	Rp	8.014.989.175,00
Mutasi Kurang:		
- Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	266.606.000,00
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi	Rp	1.715.671.275,00
Jumlah	Rp	1.982.277.275,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	54.818.346.289,10

Penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas:

Mutasi Tambah :

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp325.606.000,00 adalah penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari belanja modal Tahun 2021;
 - a. Dinas Perhubungan sebesar Rp99.990.000,00
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp67.286.000,00
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp99.300.000,00
 - d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp59.000.000,00
- Reklasifikasi antar rekening sebesar Rp4.058.792.975,00 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang Jasa yang menjadi Aset terdapat pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp3.630.590.200,00 dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi,

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp266.606.000,00 terdapat pada;
 - a. Dinas Perhubungan sebesar Rp99.990.000,00 merupakan belanja Aset Tak Berwujud.

- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp67.286.000,00 merupakan belanja Aset Tak Berwujud;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan sebesar Rp99.330.000,00 merupakan belanja Aset Tak Berwujud.
- Belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp1.715.671.275,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.656.671.275,00; dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp59.000.000,00

Daftar rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

Tabel 59. Rincian Saldo per Jenis Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
1	Bahan Perpustakaan	50.321.870.080,34	44.270.165.180,34
2	Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan	3.935.160.330,49	3.935.160.330,49
3	Hewan/Ternak	411.251.000,00	411.251.000,00
4	Tanaman	146.769.878,27	146.769.878,27
5	Aset Renovasi	3.295.000,00	3.295.000,00
	JUMLAH	54.818.346.289,10	48.785.634.389,10

Daftar Aset Tetap Lainnya pada setiap Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 60. Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
1	Sekretariat DPRD	5.225.458,32	5.225.458,32
2	Sekretariat Daerah	1.095.250.198,28	1.095.250.198,28
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	3.742.439.100,00	111.848.900,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	811.395.000,00	811.395.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Rumah Sakit Dr. Sobirin	16.836.186,00	16.836.186,00
7	Dinas Pendidikan	45.290.653.097,01	42.888.531.397,01
8	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.677.000,00	1.677.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.665.000,00	99.665.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	18.993.000,00	18.993.000,00
11	Dinas Pertanian dan Peternakan	411.251.000,00	411.251.000,00
12	Dinas Perkebunan	406.715.000,00	406.715.000,00
13	Dinas Perikanan	13.800.000,00	13.800.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	3.200.000,00	3.200.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.391.256,00	22.391.256,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	420.526.280,03	420.526.280,03
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.283.000,00	2.283.000,00
18	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	114.384.615,19	114.384.615,19
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.683.400,00	84.683.400,00
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.999.500,00	4.999.500,00
21	DinasLingkungan Hidup	4.185.000,00	4.185.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	SALDO PER 31 DESEMBER 2020
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	863.635.878,27	863.635.878,27
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	74.137.000,00	74.137.000,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000,00	500.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.520.000,00	1.520.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.247.745.820,00	1.247.745.820,00
28	Kecamatan BTS. Ulu	5.800.000,00	5.800.000,00
29	Kecamatan Muara Kelingi	72.000,00	72.000,00
30	Kecamatan Jayaloka	1.942.500,00	1.942.500,00
31	Kecamatan Megang Sakti	3.010.000,00	3.010.000,00
32	Kecamatan Tugumulyo	3.259.000,00	3.259.000,00
33	Kecamatan Purwodadi	5.415.000,00	5.415.000,00
34	Kecamatan Sumber Harta	7.128.000,00	7.128.000,00
35	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	4.128.000,00	4.128.000,00
	JUMLAH	54.818.346.289,10	48.785.634.389,10

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp123.674.922.369,65	Rp63.786.754.040,11

Saldo KDP per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.674.922.369,65 mengalami kenaikan 93,89% dibandingkan dengan saldo KDP per 31 Desember 2020 (AUDITED),

Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Rp	63.786.754.040,11
Mutasi Tambah:		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke KDP	Rp	65.325.184.596,00
Jumlah	Rp	65.325.184.596,00
Mutasi Kurang:		
- Koreksi Lainnya	Rp	298.470.275,72
- Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap	Rp	5.138.545.990,74
Jumlah	Rp	5.437.016.266,46
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	Rp	123.674.922.369,65

Mutasi Tambah :

- merupakan Reklasifikasi dari Aset tetap ke KDP sebesar Rp65.325.184.596,00 terdapat pada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp5.960.050.000,00;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya. Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp30.029.734.596,00; dan
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp29.335.400.000,00.

Mutasi Kurang :

- Koreksi Lainnya sebesar Rp298.470.275,72 terdapat pada :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp103.056.273,98 merupakan Koreksi kurang volume atas pekerjaan;

- b. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp121.897.498,00 merupakan Koreksi kurang volume atas pekerjaan; dan
- c. Dinas Kesehatan sebesar Rp73.516.503,74 merupakan Koreksi kurang volume atas pekerjaan.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per perangkat daerah dalam tabel berikut.

Tabel 61. Saldo KDP per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4
1	Dinas Kesehatan	29.261.883.496,26	0,00
2	Dinas PU Bina Marga	42.838.775.416,02	36.981.781.690,00
3	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	51.574.263.457,37	22.112.152.150,11
4	Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	4.692.820.200,00
	JUMLAH	123.674.922.369,65	63.786.754.040,11

7) Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp3.177.026.569.025,21)

(Rp2.839.636.844.871,14)

Saldo Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.177.026.569.025,21) atau naik 11,88% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 ((AUDITED)),

Rincian Akumulasi per Perangkat Daerah Peralatan dan Mesin terdapat pada tabel berikut.

Tabel 62. Akumulasi Penyusutan per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Sekretariat DPRD	10.831.960.660,18	11.453.410.473,18
2	Sekretariat Daerah	58.368.661.901,14	52.977.593.244,36
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	2.228.224.809.302,61	1.999.583.505.052,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	355.276.406.544,92	321.984.864.473,98
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.336.477.661,00	2.090.745.978,00
6	Dinas Perhubungan	12.274.355.670,88	12.005.350.673,88
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.367.946.482,00	4.734.808.038,00
8	Dinas Kesehatan	119.781.225.620,61	96.051.414.259,61
9	Rumah Sakit Dr. Sobirin	65.420.053.285,26	55.959.425.935,03
10	Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	7.882.942.468,48	7.227.162.799,48
11	Dinas Pendidikan	138.559.642.512,14	118.268.163.344,26
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.331.593.068,00	2.242.146.348,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.235.234.608,00	1.850.657.806,00
14	Dinas Sosial	3.134.766.888,13	2.941.716.610,13
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.003.346.025,00	7.420.290.401,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.638.968.215,93	4.260.132.413,93
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	1.482.903.666,85	1.355.663.038,85

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
18	Dinas Pertanian dan Peternakan	20.584.757.719,05	19.509.697.381,05
19	Dinas Perkebunan	4.478.265.532,22	4.137.819.789,22
20	Dinas Perikanan	5.812.904.254,82	5.422.433.821,82
21	Dinas Ketahanan Pangan	3.614.617.039,62	3.408.941.942,62
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.699.067.825,00	24.047.782.748,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.375.379.010,00	1.266.855.204,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.901.787.423,31	3.861.607.803,31
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.243.113.264,53	3.959.171.850,53
26	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	8.386.143.384,58	8.596.782.686,58
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	2.753.612.825,44	2.394.667.499,44
28	Inspektorat	2.872.920.207,00	2.326.350.749,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.911.229.982,85	5.598.602.045,85
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.995.902.646,00	1.840.292.705,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	16.291.347.366,08	14.304.162.619,68
32	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4.011.248.596,65	3.359.159.004,65
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.986.342.734,00	2.817.722.964,00
34	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.888.245.652,00	2.201.783.902,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.163.789.821,00	2.560.680.691,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.997.297.581,10	2.757.193.239,10
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.697.114.639,00	3.454.911.083,00
38	Kecamatan BTS. Ulu	1.170.986.349,00	1.075.645.879,00
39	Kecamatan Muara Kelingi	1.767.484.636,00	1.596.027.713,00
40	Kecamatan Muara Lakitan	1.565.495.970,00	1.401.232.399,00
41	Kecamatan Jayaloka	1.379.073.579,00	1.244.486.466,00
42	Kecamatan Megang Sakti	1.402.898.494,00	1.235.959.140,00
43	Kecamatan Sukakarya	1.007.116.958,33	922.929.944,33
44	Kecamatan Tuah Negeri	914.164.433,33	843.084.153,33
45	Kecamatan Tugumulyo	851.688.046,00	761.036.646,00
46	Kecamatan Purwodadi	3.360.385.971,00	3.160.549.952,24
47	Kecamatan STL. Ulu Terawas	2.075.276.057,50	1.919.849.579,50
48	Kecamatan Sumber Harta	1.729.797.385,33	1.652.239.512,33
49	Kecamatan Muara Beliti	1.368.428.483,01	1.212.766.723,78
50	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.368.989.910,33	1.263.635.224,33
51	Kecamatan Selangit	1.248.400.667,00	1.113.730.918,76
	JUMLAH	3.177.026.569.025,21	2.839.636.844.871,14

d. Aset Lainnya

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp23.051.813.777,49	Rp21.035.319.438,50

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp23.051.813.777,49 mengalami kenaikan sebesar Rp2.016.494.338,99 atau 9,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED) merupakan kelompok Aset yang tidak termasuk klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.

Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 63. Saldo Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	SALDO PER 31 DES 2021 (AUDITED) (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (AUDITED) (Rp)
1	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00	12.731.200.159,00
2	Aset Tidak Berwujud	1.361.139.150,00	1.094.533.150,00
3	Akumulasi Amortisasi	-794.803.192,00	-611.951.796,50
4	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.647.575.063,49	257.323.050,00
5	Aset Lain-lain	17.837.902.756,00	7.564.214.876,00
	JUMLAH	23.051.813.777,49	21.035.319.438,50

Penjelasan mengenai Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1) Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp21.035.319.438,50

Saldo Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 atau turun 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 (AUDITED) disebabkan reklasifikasi ke Aset Lain-lain menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur.

2) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp1.361.139.150,00	Rp1.094.533.150,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.361.139.150,00 naik sebesar Rp266.606.000,00 atau 24,36% sama dengan saldo per 31 Desember 2020.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 64. Daftar Aset Tak Berwujud per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DES 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	352.817.000,00	352.817.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111.630.000,00	12.300.000,00
3	Dinas Kesehatan	67.286.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan	104.754.000,00	104.754.000,00
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	116.700.000,00	116.700.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	44.750.000,00	44.750.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	99.990.000,00	0,00
9	Sekretariat Daerah	147.002.150,00	147.002.150,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistic	21.500.000,00	21.500.000,00
11	RSUD Dr Sobirin	289.710.000,00	289.710.000,00
	JUMLAH	1.361.139.150,00	1.094.533.150,00

Daftar Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 7**

3) Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2021

31 Desember 2020

(Rp794.803.192,00)

(Rp 611.951.796,50)

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp794.803.192,00), mengalami kenaikan sebesar 29,88%. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi.

Tabel 65. Daftar Akumulasi Amortisasi per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DES 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DES 2020 (AUDITED)
1	2	3	4
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(352.817.000,00)	(333.234.250,00)
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(14.369.375,00)	(12.300.000,00)
3	Dinas Kesehatan	(2.803.583,00)	0,00
4	Dinas Pendidikan	(69.479.000,00)	(50.579.562,50)
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	(59.314.583,00)	(39.639.583,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(39.156.250,00)	(27.968.750,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
8	Dinas Perhubungan	(20.831.250,00)	0,00
9	Sekretariat Daerah	(135.335.483,00)	(125.335.483,00)
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	(11.197.917,00)	(5.822.917,00)
11	RSUD Dr Sobirin	(84.498.751,00)	(12.071.251,00)
	Jumlah	(794.803.192,00)	(611.951.796,50)

4) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp4.647.575.063,49

Rp257.323.050,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.647.575.063,49 naik sebesar Rp4.390.252.013,49 atau 1.706,12% dari saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian ini menunjukkan jumlah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang sudah ditetapkan tetapi belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 66. Daftar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	MUTASI TA 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
			PENAMBAHAN	REALISASI S.D TA 2021	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Kerugian Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain	0,00	2.890.748.186,80	0,00	2.890.748.186,80
2	Kekurangan Volume	0,00	1.756.826.876,69	0,00	1.756.826.876,69

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	MUTASI TA 2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
			PENAMBAHAN	REALISASI S.D TA 2021	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	Aset Tetap				
	JUMLAH	0,00	4.647.575.063,49	0,00	4.647.575.063,49

Penjelasan mutasi Tagihan Ganti Rugi Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Saldo Tagihan Kerugian Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain sebesar Rp2.890.748.186,80 merupakan tagihan kerugian daerah bukan pegawai negeri pada:
 - Tahun 2003 sebanyak 1 kasus sebesar Rp550.851.223,00;
 - Tahun 2004 sebanyak 3 kasus sebesar Rp732.000.000,00;
 - Tahun 2005 sebanyak 4 sebesar Rp1.459.355.075,76; dan
 - Tahun 2019 sebanyak 5 kasus sebesar Rp148.541.888,04;
- b) Saldo kekurangan volume aset tetap sebesar Rp1.756.826.876,69 merupakan koreksi pencatatan Kekurangan Volume Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ), dan Gedung Bangunan pada:
 - Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.439.874.491,90;
 - Dinas PU Cipta Karya TRP sebesar Rp161.694.552,70;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp55.026.815,10;
 - Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp6.343.736,96;
 - Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.370.776,29; dan
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp73.516.503,74.

5) Aset Lain-lain

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp17.837.902.756,00	Rp7.564.214.876,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.837.902.756,00 naik Rp10.273.687.880,00 atau 135,82% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020.

Adapun rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

- a) Aset P3D Pemprov Sumsel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.072.568.476,00 merupakan Aset pengalihan Personil Pendanaan Prasarana Dokumen (P3D) SMA/SMK ke Provinsi Sumatera Selatan yang belum diproses berita acara serah terimanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Iuran Jaminan Kesungguhan pada BPKAD sebesar Rp1.983.198.000,00, merupakan saldo Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2021. Jaminan Kesungguhan ini ditempatkan oleh IUP/KP dalam bentuk rekening bersama antara perusahaan tambang dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada Tahun 2017, Dinas Pertambangan dan Energi dibubarkan dan kewenangannya ditarik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi pengelolaan Jaminan Kesungguhan sampai dengan 31 Desember 2021 masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Musi Rawas karena masih dalam proses administrasi penyerahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Bupati Musi Rawas Nomor 800/1559/II/BPKAD/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Penyerahan Pengelolaan Dana Iuran Jaminan Kesungguhan. Rincian Jaminan Kesungguhan perusahaan pemegang IUP/KP per 31 Desember 2021 pada **Lampiran 8**;

c) Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya sebesar Rp12.362.589.842,00.

Rincian mutasi saldo Aset Lain-lain pada **Lampiran 9**

2. KEWAJIBAN

a. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp22.850.165.644,36	Rp23.550.620.787,05

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.850.165.644,36 atau turun 2,97% dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari satu tahun anggaran. Termasuk dalam kelompok tersebut adalah Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pajak, Utang Dana Bagi Hasil, Utang Belanja, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp3.760.500,00	Rp0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.760.500,00 atau naik 100% dibandingkan dengan saldo utang PFK Tahun 2020 (AUDITED). Saldo Utang PFK sampai dengan 31 Desember 2021 merupakan Pajak PPN sebesar Rp3.730.500,00 dan Pajak PPh 21 sebesar Rp30.000,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang belum disetor ke Kas Negara.

2) Utang Bunga

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 adalah **nihil**.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp317.588.083,00	Rp332.403.833,00

Saldo Pendapatan Diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp317.588.083,00 turun sebesar Rp14.815.750,00 atau 4,46% dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020. Saldo ini merupakan pencatatan atas pendapatan yang masa berlaku pajak/izin/sewanya melebihi 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 67. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENDAPATAN	PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED) (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	276.708.833,00	317.588.083,00	276.708.833,00	317.588.083,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Ruko	55.695.000,00	0,00	55.695.000,00	0,00
Jumlah			332.403.833,00	317.588.083,00	332.403.833,00	317.588.083,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp317.588.083,00 atau turun sebesar Rp14.815.750,00 atau 4,46% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020 (AUDITED), merupakan pendapatan sewa gudang dan sewa rumah toko (ruko) di Kawasan Agropolitan *Center* Muara Beliti, Ruko Kawasan Agropolitan Distrik Megang Sakti dan Muara Lakitan, Ruko Pasar F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, dan Ruko Pasar Muara Kelingi. Rincian pendapatan diterima dimuka pada **Lampiran 10**.

4) Utang Beban

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp19.478.384.112,69

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 atau turun 100% disebabkan reklasifikasi ke akun Utang Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp1.983.198.000,00	Rp3.739.832.841,36

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.983.198.000,00 atau turun 46,97% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021.

Rincian mutasi Utang Jangk Pendek per perangkat daerah sebagai berikut.

68. Tabel Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)	MUTASI TA.2021		SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	3.462.091.541,36	1.983.198.000,00	3.462.091.541,36	1.983.198.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3	Dinas PU Bina Marga	(25.952.850,00)	34.787.500	8.834.650	0,00
4	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pengairan	299.694.150,00	1.105.674.375,00	1.405.368.525,00	0,00
	Jumlah	3.739.832.841,36	3.123.659.875,00	4.880.294.716,36	1.983.198.000,00

6) Utang Belanja

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp20.545.619.061,36

Rp0,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.545.619.061,36 atau naik 100% disebabkan reklasifikasi dari akun Utang Beban dan akun Utang Jangka Pendek Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur.

Penjelasan rincian utang belanja sebagai berikut.

- a) Saldo Utang Belanja pada BPKAD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp3.478.945.669,36 merupakan saldo Utang Beban sebesar Rp16.854.128,00 berupa Dana Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Raksa Budi terdiri dari SP2D Nomor 05751/LS-PPKD/SP2D/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2021 karena belum dianggarkan dan saldo utang belanja modal sebesar Rp3.462.091.541,36 yang merupakan pokok utang kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdapat pada:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp14.991.000,00;
 - Dinas PUBM sebesar Rp2.366.602.741,36;
 - Dinas PUCKTRP sebesar Rp305.231.875,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp519.619.340,00;
 - Dinas Tamben sebesar Rp301.414.985,00
 - Dinas Perpus dan Arsip sebesar Rp14.950.000,00
 - BPKAD sebesar Rp2.251.600,00;
- b) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat saldo utang belanja modal sebesar Rp8.834.650,00 yang merupakan selisih antara kelebihan pembayaran utang sampai dengan Tahun 2020 dan penambahan utang kepada rekanan tahun 2021. Penjelasan Utang Jangka Pendek Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada **Lampiran 11**;
- c) Saldo Utang Belanja pada Dinas PUCKTRP sebesar Rp325.664.575,00 merupakan utang beban pengadaan barang/jasa berupa barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp325.487.500,00 dan utang jasa air

tahun 2021 sebesar Rp177.075,00 serta terdapat saldo utang belanja modal sebesar Rp1.105.674.375,00 yang merupakan utang pengadaan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Dinas PUCKTRP pada **Lampiran 12**;

- d) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas terdapat saldo utang belanja modal sebesar Rp4.000.000,00 yang merupakan utang kepada Pihak Ketiga di Tahun 2019 yang kurang bayar sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang (SPPH) Nomor 900/73/keu/2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan saldo sisa utang Klaim Jamsoskes pada Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp2.123.567.000,00;
- e) Saldo Utang Beban pada Dinas Pendidikan sebesar Rp520.000.000,00 merupakan utang kurang bayar tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru tahun 2021. Pengurangan sebesar Rp2.300.601.500,00 berupa tunjangan Tamsil guru yang dibayarkan tahun 2021 dan koreksi sebesar Rp250.000,00 dikarenakan adanya lebih catat terhadap jumlah PNS yang belum dibayarkan tunjangan Tamsil tapi yang bersangkutan telah tercatat sebagai tunjangan sertifikasi; dan
- f) Saldo Utang Beban pada BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp12.978.932.792,00 merupakan utang beban jasa pelayanan sebesar

Rp10.866.111.432,00 dan utang kepada rekanan sebesar Rp2.112.821.360,00.

b. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 adalah **nihil**.

c. Kewajiban Kontinjensi

Terdapat permasalahan sengketa penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan sengketa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 Tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- 2) DPRD Kabupaten Musi Rawas menyetujui usulan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang di dalam Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 04/KPTS/DPRD/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Persetujuan Usul Penghapusan Rumah Daerah Golongan III beserta Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- 3) Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 Tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

Daerah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 April 2004 melalui Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 Perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi penyelesaian masalah penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Tim Peneliti Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Keputusan Gubernur Nomor 7/KPTS/III/2003 tanggal 8 Januari 2004;
- b) Berdasarkan hasil penelitian yang diketuai oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan terhadap 89 unit Rumah Daerah Golongan III yang akan dihapus/dijualbelikan terdapat permasalahan, antara lain:
 - (1) Sebanyak tiga unit Rumah Dinas Kehutanan (Nomor urut 53, 64 dan 65) yang statusnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dapat diperjualbelikan;
 - (2) Sebanyak 47 unit rumah (Nomor urut 10, 19-29, 30-39, 40-43 dan 71-72) terletak di komplek perkantoran sebanyak 47 unit rumah dinas tersebut tidak boleh diperjualbelikan/dialihkan statusnya;
 - (3) Sebanyak 4 unit bangunan/gedung (Nomor urut 86-89) masih berfungsi sebagai Kantor Perpustakaan/Arsip dan mess adalah Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI;
- c) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar Keputusan Bupati Nomor 256/KPTS/X/2003 Tanggal 6 November 2003 untuk ditinjau ulang;
- d) Pada Tanggal 20 Juli 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 Tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III melalui Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - (1) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - (2) Melakukan taksasi (penaksiran) ulang terhadap harga bangunan dan tanah tersebut, mengingat perkembangan ekonomi dari tahun 2003 ke 2007 mengalami peningkatan; dan
 - (3) Terhadap gedung-gedung eks. Gedung kantor, eks. Mess dan eks. Gedung sekolah akan dijualbelikan melalui lelang umum.
- e) Pada November 2007 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Surat Gubernur Nomor 024/4710/VII/2007 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

- yang menindaklanjuti Surat Bupati Nomor 028/1160/X/2007 perihal penghapusan dan penjualan Rumah Daerah Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa ada 3 unit Rumah Dinas Kehutanan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ikut dilelang/dipindahtangankan;
- f) Pada tanggal 30 Maret 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menyurati Bupati Musi Rawas melalui Surat Nomor R.1059.E/10-12/03/2010 perihal Permintaan Data Barang Milik Daerah, menyampaikan:
- (1) Permintaan data daftar klasifikasi rumah jabatan dan atau rumah dinas yang sudah dan akan dilakukan pengalihan selama periode 1998 s/d 2009;
 - (2) Daftar seluruh barang tidak bergerak yang sudah dan/atau sedang dalam proses dialihkan kepada pihak lain selama periode 1998 s/d 2009;
 - (3) Permasalahan-permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait status kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan barang milik negara/daerah yang hingga saat ini belum selesai pengurusannya/pengalihannya termasuk aset yang akan dialihkan akibat pemekaran wilayah;
 - (4) Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 012/1256/IX/2004 Tanggal 3 April 2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III yang tidak ditindaklanjuti;
- g) Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas tanggal 4 Oktober 2010 ditetapkan Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Persetujuan Rekomendasi Aset Barang Bergerak dan Aset Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, memutuskan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berupa Kantor, Mess dan Rumah Dinas Golongan II dan III serta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003, DPRD menyetujui dan merekomendasikan kepada Bupati Musi Rawas untuk membatalkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- h) Tanggal 8 Desember 2011 dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III serta Ganti Rugi atas Tanahnya milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- i) Pada Tanggal 1 Oktober 2019 telah diserahkan 55 aset milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau. Dari aset tersebut terdapat 16 aset yang merupakan aset yang dibatalkan lelangnya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Nomor urut 11-16, 66-70, 72, 80, 81, 87 dan 89).

- 4) Proses hukum yang telah ditempuh atas aset tersebut antara lain:
- a) Pada tanggal 10 Juli 2017 M. Jas Karim (pembeli aset eks. Kantor Penerangan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2017/PN LLG, dengan kesimpulan putusan bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerima dan mengabulkan gugatan M. Jas Karim terkait pembelian Rumah Dinas Daerah Golongan III berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyatakan bahwa Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 572/KPTS/II/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tanggal 06 November 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 - b) Pada tanggal 3 April 2018 melalui kuasa hukum dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Llg;
 - c) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan kasasi dengan eksepsi yang pada pokoknya:
 - (1) Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang mengadili sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara; dan
 - (2) Gugatan penggugat kabur yang putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - d) Atas peristiwa penjualan Rumah Dinas Golongan III milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas salah satu yang membeli atas nama M. Jas Karim, meminta realisasi jual beli tersebut agar menjadi hak yang final bagi pembeli kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah berkeyakinan tanah dan bangunan eks Djawatan Penerangan tersebut milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Surat Keputusan Penjualan telah dibatalkan, maka M. Jas Karim menggugat secara perdata Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, proses pengadilan dari Tingkat Pertama (PN), banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi dimenangkan oleh M. Jas Karim, selanjutnya pihak M. Jas Karim meminta eksekusi namun Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri hasilnya permohonan pemda Kabupaten Musi Rawas ditolak.
Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas merencanakan akan melakukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA), namun saat ini belum dilakukan menunggu dan mencari Novum (bukti) baru/alat bukti yang cukup.

3. EKUITAS

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp4.133.717.439.062,69	Rp3.973.405.648.601,76

Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.085.006.689.069,69 atau naik 2,81% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020, rincian perhitungan Ekuitas sebagai berikut.

Tabel 69. Perhitungan Ekuitas

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	Jumlah Aset	4.156.567.604.707,05	3.996.956.269.388,81
2	Jumlah Kewajiban	22.850.165.644,36	23.550.620.787,05
JUMLAH EKUITAS		4.133.717.439.062,69	3.973.405.648.601,76

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. PENDAPATAN – LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.751.541.499.723,13	Rp1.829.953.319.283,77

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp1.751.541.499.723,13. Pendapatan tersebut turun sebesar Rp78.411.819.560,64 atau 4,28% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.829.953.319.283,77.

Tabel 70. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO

NO	JENIS PENDAPATAN	TA 2021 (AUDITED)	TA 2020 (AUDITED)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Asli Daerah	163.641.625.803,73	164.681.449.536,84	(1.039.823.733,11)	(0,63)
2	Pendapatan Transfer	1.518.924.064.839,40	1.567.515.567.119,93	(48.591.502.280,53)	(3,10)
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	68.975.809.080,00	97.756.302.627,00	(28.780.493.547,00)	(29,44)
JUMLAH		1.751.541.499.723,13	1.829.953.319.283,77	(78.411.819.560,64)	(4,28)

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah– LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp163.641.625.803,73	Rp164.681.449.536,84

Pendapatan Asli Daerah-LO menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp163.641.625.803,73 pendapatan tersebut turun sebesar Rp1.039.823.733,11

NO	JENIS PENDAPATAN	TA 2021(Rp)	TA 2020 (AUDITED) (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	5.395.986.914,00	4.301.061.292,00	1.094.925.622,00	25,46
12	BPHTB - Pemberian Hak Baru – LO	18.648.644.855,00	60.919.187.153,00	(42.270.542.298,00)	(69,39)
	Jumlah	44.077.931.982,00	84.323.021.377,00	(40.245.089.395,00)	(47,73)

Rincian Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 73. Rincian Mutasi Pendapatan Pajak LRA ke LO

NO	URAIAN	PENDAPATAN-LRA (Rp)	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG	PENDAPATAN-LO (Rp)
			PIUTANG 31 DESEMBER 2021 (Rp)	KOREKSI KURANG CATAT	REALISASI PIUTANG TA 2020 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Losmen – LO	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
2	Restoran – LO	3.247.051.751,00	293.016.414,00	0,00	494.216.834,00	3.045.851.331,00
3	Pajak Hiburan-LO	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
4	Pajak Reklame-LO	217.752.943,00	12.204.000,00	0,00	13.992.223,00	215.964.720,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	12.023.621.567,00	0,00	0,00	0,00	12.023.621.567,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	140.953.836,00	96.533.377,00	0,00	325.000,00	237.162.213,00
7	Pajak Parkir – LO	138.016.100,00	17.324.400,00	0,00	11.082.200,00	144.258.300,00
8	Pajak Air Tanah – LO	137.256.725,00	7.173.475,00	0,00	2.435.650,00	141.994.550,00
9	Pajak sarang burung walet-LO	53.871.550,00	8.870.000,00	0,00	3530250	59.211.300,00
10	Pajak MBLB-LO	4.036.363.983,00	148.978.012,00	0,00	24.630.763,00	4.160.711.232,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	5.271.703.909,00	141.987.857,00	0,00	17.704.852,00	5.395.986.914,00
12	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	18.163.836.350,00	0,00	484.808.505,00	0,00	18.648.644.855,00
	JUMLAH	43.434.953.714,00	726.087.535,00	484.808.505,00	567.917.772,00	44.077.931.982,00

Dibandingkan dengan Pendapatan Pajak pada LRA sebesar Rp43.434.953.714,00, terdapat perbedaan sebesar Rp642.978.268,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan Penambahan Pengakuan Piutang TA 2021 sebesar Rp726.087.535,00 dan Penambahan koreksi kurang catat Piutang BPHTB tahun 2021 sebesar Rp484.808.505,00 serta mutasi kurang berupa pembayaran piutang TA 2020 sebesar Rp567.917.772,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp 3.473.716.431,00	Rp2.843.652.834,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh 9 (sembilan) OPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar

Rp3.473.716.431,00 naik sebesar Rp630.063.597,00 atau 22,16% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.843.652.834,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 74. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

NO	JENIS PENDAPATAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (AUDITED) (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	114.135.000,00	114.345.000,00	(210.000,00)	(0,18)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	27.300.000,00	11.600.000,00	15.700.000,00	135,34
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	346.993.950,00	313.978.000,00	33.015.950,00	10,52
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	214.265.500,00	254.904.500,00	(40.639.000,00)	(15,94)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	287.437.100,00	261.148.300,00	26.288.800,00	10,07
6	Laboratorium – LO	0,00	628.519.000,00	(628.519.000,00)	(100,00)
7	Kendaraan Bermotor - LO	0,00	179.630.000,00	(179.630.000,00)	(100,00)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	225.652.500,00	0,00	225.652.500,00	
9	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	661.134.750,00	487.125.767,00	174.008.983,00	35,72
10	Tempat Kegiatan Usaha – LO	0,00	261.821.750,00	(261.821.750,00)	(100,00)
11	Retribusi Terminal – LO	362.839.750,00	0,00	362.839.750,00	
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	47.400.000,00	32.200.000,00	15.200.000,00	47,20
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	35.070.000,00	10.000.000,00	25.070.000,00	250,70
14	Pelayanan Tempat Pariwisata – LO	8.501.000,00	20.200.000,00	(11.699.000,00)	(57,92)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.142.986.881,00	268.180.517,00	874.806.364,00	326,20
	Jumlah	3.473.716.431,00	2.843.652.834,00	630.063.597,00	22,16

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 75. Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi LRA ke LO

NO	URAIAN	PENDAPATAN-LRA (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	PENDAPATAN-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	114.135.000,00	0,00	0,00	114.135.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	347.933.950,00	0,00	940.000,00	346.993.950,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	214.265.500,00	0,00	0,00	214.265.500,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	326.483.700,00	0,00	39.046.600,00	287.437.100,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	225.652.500,00	0,00	0,00	225.652.500,00
7	Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	648.254.000,00	330.468.833,00	317.588.083,00	661.134.750,00
9	Retribusi Terminal	362.839.750,00	0,00	0,00	362.839.750,00
10	Tempat Kegiatan Usaha – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Tempat Khusus	47.400.000,00	0,00	0,00	47.400.000,00

NO	URAIAN	PENDAPATAN-LRA (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	PENDAPATAN-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Parkir - LO				
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	35.070.000,00	0,00	0,00	35.070.000,00
13	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO	8.501.000,00	0,00	0,00	8.501.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.142.986.881,00	0,00	0,00	1.142.986.881,00
	JUMLAH	3.500.822.281,00	330.468.833,00	357.574.683,00	3.473.716.431,00

Dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi pada LRA sebesar Rp3.500.822.281,00 terdapat perbedaan sebesar Rp27.105.850,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan penyesuaian mutasi tambah Pendapatan Retribusi sebesar Rp330.468.833,00 dan mutasi kurang sebesar Rp357.574.683,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp330.468.833,00 terdiri dari:
 - 1) Pendapatan sewa diterima dimuka atas ruko pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pasar tahun 2020 Rp276.708.833,00; dan
 - 2) Koreksi tambah pengakuan piutang retribusi sebesar Rp53.760.000,00
- b. Mutasi Kurang sebesar Rp357.574.683,00 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan sewa diterima dimuka atas ruko Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar tahun 2021 sebesar Rp256.002.083,00;
 - 2) Pembayaran piutang retribusi pasar grosir tahun 2020 sebesar Rp940.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar;
 - 3) Pembayaran piutang retribusi menara telekomunikasi tahun 2020 pada Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp39.046.600,00; dan
 - 4) Koreksi kurang berupa pengakuan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp61.586.000,00.

Adapun Pendapatan Retribusi LO yang diterima merupakan pendapatan retribusi dari beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76. Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi LO per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN RETRIBUSI LO
1	Dinas Kesehatan	900.000,00
2	Dinas PU Bina Marga	224.752.500,00
3	Dinas PU Cipta Karya	287.437.100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	114.135.000,00
5	Dinas Perhubungan	651.805.250,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	1.142.986.881,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.501.000,00
8	Dinas Pertanian dan Peternakan	35.070.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.008.128.700,00
	JUMLAH	3.473.716.431,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Tahun 2021
Rp6.308.182.934,75

Tahun 2020
Rp0.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT. Bank Sumsel Babel Tahun buku 2020 sesuai dengan surat Direktur Bank Sumsel Babel Nomor 388/DIR/III/B/2021 Tentang Dividen Saham

Tahun Buku 2020, dan telah dipindahbukukan atau disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tanggal 24 Maret 2021.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp6.308.182.934,75, atau naik sebesar 100% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dan tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dikarenakan di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengakui Piutang atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO tahun buku 2019 yang belum terealisasi, sehingga saat terealisasi ditahun 2020 pendapatan tersebut hanya diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA dan tidak menjadi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Tahun 2021
Rp109.781.794.455,98

Tahun 2020
Rp77.514.775.325,84

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp109.781.794.455,98 naik sebesar Rp32.267.019.130,14 atau 41,63% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp77.514.775.325,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	165.000.000,00	170.760.200,00	-5.760.200,00	(3,37)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	103.350.000,00	-103.350.000,00	(100,00)
3	Jasa Giro Kas Daerah	3.535.825.578,00	3.385.347.575,34	150.478.002,66	4,44
4	Pendapatan Bunga Deposito	1.459.760.208,00	6.928.636.995,45	-5.468.876.787,45	(78,93)
5	Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain	8.568.287.957,98	0,00	8.568.287.957,98	0,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara – LO	12.500.000,00	119.800.000,00	-107.300.000,00	(89,57)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum – LO	343.801.585,00	49.050.000,00	294.751.585,00	600,92
8	Pendapatan Denda Pajak	16.625.352,00	26.000,00	16.599.352,00	63843,66
9	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	2.315.500,00	-2.315.500,00	(100,00)

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	695.782.549,00	534.784.036,00	160.998.513,00	30,11
11	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	123.840.000,00	854.214.915,00	-730.374.915,00	(85,50)
12	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penerimaan (Taspen)	0,00	31.213.252,00	-31.213.252,00	(100,00)
13	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LO	0,00	63.999.666.643,00	-63.999.666.643,00	(100,00)
14	Pendapatan Lain-lain BLUD – LO	94.804.676.226,00	5.568.732,00	94.799.107.494,00	1702346,38
15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	55.695.000,00	1.320.706.477,05	-1.265.011.477,05	(95,78)
16	Pendapatan dari pengelolaan Dana bergulir	0	9.335.000,00	-9.335.000,00	(100,00)
	JUMLAH	109.781.794.455,98	77.514.775.325,84	32.267.019.130,14	41,63

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 78. Rincian Mutasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LRA ke LO

NO	URAIAN	LRA 2021	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	TA 2021 (AUDITED) (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LO	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	3.535.825.578,00	0,00	0,00	3.535.825.578,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	1.459.760.208,00	0,00	0,00	1.459.760.208,00
4	Penerimaan Komisis, Potongan atau bentuk lain	8.568.287.957,98	0,00	0,00	8.568.287.957,98
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara – LO	99.996.050,00	10.000.000,00	97.496.050,00	12.500.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum – LO	343.801.585,00	0,00	0,00	343.801.585,00
7	Pendapatan Denda Pajak	16.625.352,00	0,00	0,00	16.625.352,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	695.782.549,00	0,00	0,00	695.782.549,00
9	Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	123.840.000,00	0,00	0,00	123.840.000,00
10	Pendapatan Lain-lain BLUD – LO	101.549.144.530,00	5.805.013.639,00	12.549.481.943,00	94.804.676.226,00
11	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	55.695.000,00	0,00	55.695.000,00
12	Pendapatan dari pengelolaan Dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	116.558.063.809,98	5.870.708.639,00	12.646.977.993,00	109.781.794.455,98

Dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LRA sebesar Rp116.558.063.809,98 terdapat perbedaan sebesar Rp6.776.269.354,00. Perbedaan nilai tersebut merupakan penyesuaian mutasi tambah sebesar Rp5.870.708.639,00 dan penyesuaian mutasi kurang sebesar Rp12.646.977.993,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp.5.870.708.639,00 terdiri dari
 - a) Penambahan Piutang TGR pada PPKD Tahun 2021 sebesar Rp10.000.000,00;

- b) Penambahan Piutang BLUD RSUD Sobirin Tahun 2021 sebesar Rp3.548.009.999,00;
 - c) Penambahan Piutang BLUDUPTDinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp10.044.200,00;
 - d) Penambahan Piutang BLUD SPAM sebesarRp2.246.959.440,00; dan
 - e) Pengurangan Pendapatan Diterima dimuka tahun 2020 BPKAD sebesar Rp.55.695.000,00.
2. Mutasi kurang sebesar Rp12.646.977.993,00, terdiri dari:
- a) Pembayaran Piutang TGR PPKD sebesar Rp97.496.050,00;
 - b) Pembayaran Piutang BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp.252.980.900,00;
 - c) Pembayaran Piutang BLUD RS Sobirin sebesar Rp9.039.387.723,00;
 - d) Pembayaran Piutang BLUD SPAM sebesar Rp422.150.220,00; dan
 - e) Koreksi kurang berupa pembayaran Piutang BLUD RSUD Sobirin sebesar Rp.2.834.963.100,00.

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah LO yang diterima merupakan pendapatan Lain-lain PAD yang sah dari beberapa Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LO
1	Dinas Kesehatan	22.600.075.871,00
2	RSUD Sobirin	63.538.117.771,00
3	Dinas PU Cipta Karya tata ruang pengairan	6.721.088.897,00
4	Dinas Lingkungan hidup	1.945.393.687,00
5	Dinas Perhubungan	1.182.060,00
6	Dinas Perikanan	45.000.000,00
7	Dinas Pertanian dan Peternakan	120.000.000,00
8	PPKD	14.810.936.169,98
	JUMLAH	109.781.794.455,98

b. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp1.518.924.064.839,40

Rp1.567.515.567.119,93

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Saldo pendapatan transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp1.518.924.064.839,40 turun sebesar Rp48.591.502.280,53 atau 3,10% dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.567.515.567.119,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Pendapatan Transfer-LO

NO	URAIAN	TA 2021(Rp)	TA 2020 (AUDITED) (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.344.961.430.069,00	1.214.776.827.855,00	130.184.602.214,00	10,72
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	52.341.267.000,00	237.408.855.000,00	(185.067.588.000,00)	(77,95)
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	70.681.514.770,40	66.018.255.292,00	4.663.259.478,40	7,06
4	Bantuan Keuangan	50.939.853.000,00	49.311.628.972,93	1.628.224.027,07	3,30
	JUMLAH	1.518.924.064.839,40	1.567.515.567.119,93	(48.591.502.280,53)	(3,10)

Pendapatan Transfer LO Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan–LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.344.961.430.069,00	Rp1.214.776.827.855,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebesar Rp1.344.961.430.069,00 naik sebesar Rp130.184.602.214,00 atau 10,72% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp1.214.776.827.855,00 tidak terdapat perbedaan antara transfer Pemerintah pusat LRA dengan LO. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO sebagai berikut:

Tabel 81. Transfer Pemerintah Pusat-LO

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	328.355.154.821,00	152.607.425.687,00	175.747.729.134,00	115,16
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	140.448.967.182,00	215.209.556.422,00	(74.760.589.240,00)	(34,74)
3	Dana Alokasi Umum	586.767.527.000,00	594.887.320.000,00	(8.119.793.000,00)	(1,36)
4	Dana Alokasi Khusus	289.389.781.066,00	252.072.525.746,00	37.317.255.320,00	14,80
	JUMLAH	1.344.961.430.069,00	1.214.776.827.855,00	130.184.602.214,00	10,72

2) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp52.341.267.000,00	Rp237.408.855.000,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebesar Rp52.341.267.000,00 turun sebesar Rp185.067.588.000,00 atau 77,95% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp237.408.855.000,00. Pendapatan transfer pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2021 merupakan realisasi Dana Insentif Daerah Tahap I dan Tahap II yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 15 Juni 2021 dan 15 November 2021.

3) Transfer Pemerintah Daerah lainnya–LO pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2021

Rp70.681.514.770,40

Tahun 2020

Rp66.018.255.292,00

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan transfer dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah daerah lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 sebesar

Rp70.681.514.770,40 naik sebesar Rp4.663.259.478,40 atau 7,06% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 sebesar Rp66.018.255.292,00. Pendapatan transfer pemerintah Daerah-LO sebesar Rp70.681.514.770,40 merupakan pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp50.576.826.692,00 dan pendapatan bagi hasil rokok sebesar Rp20.104.688.078,40,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.825.924.454,00	11.991.023.950,00	-165.099.496,00	-1,38
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	11.118.258.654,00	8.879.331.595,00	2.238.927.059,00	25,22
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	27.455.392.610,00	22.512.080.286,00	4.943.312.324,00	21,96
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	176.755.911,00	176.046.697,00	709.214,00	0,40
5	Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)	272.710,00	1.178.336,00	-905.626,00	-76,86
6	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BNKAA)	222.353,00	11.726,00	210.627,00	1796,24
	II. Bagi Hasil Pajak Rokok				
7	Bagi Hasil Pajak rokok	20.104.688.078,40	22.458.582.702,00	-2.353.894.623,60	-10,48
	JUMLAH	70.681.514.770,40	66.018.255.292,00	4.663.259.478,40	7,06

Dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada LRA sebesar Rp69.228.735.420,40 terdapat perbedaan sebesar Rp 1.452.779.350,00, perbedaan tersebut merupakan pembayaran piutang pendapatan dana bagi hasil pajak Tahun 2020 yang telah di transfer pada tanggal 31 Maret 2021 ke kas umum daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar (Rp 4.026.590.515,00) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 121/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, dan Pengakuan Piutang atas pendapatan dana bagi hasil pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp 5.479.369.865,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 139/KPTS/BPKAD/2022 Tanggal 14 Februari 2022 Tentang Alokasi Dana

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota untuk Bulan Desember 2021. Rincian mutasi dari LRA menjadi LO untuk Transfer Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 83. Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LRA Menjadi LO

NO	Pendapatan	LRA (Rp)	Mutasi tambah	Mutasi kurang	Pendapatan TransfeR-LO (Rp)
			Penambahan Piutang TA 2021 (Rp)	Pembayaran Piutang TA 2020	
1	2	3	4	5	6=2+3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	11.557.422.755,00	1.504.673.213,00	1.236.171.514,00	11.825.924.454,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.632.164.772,00	1.275.801.348,00	789.707.466,00	11.118.258.654,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	26.756.421.650,00	2.684.113.400,00	1.985.142.440,00	27.455.392.610,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPPAP)	177.512.050,00	14.775.482,00	15.531.621,00	176.755.911,00
5	Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA)	303.762,00	6.422,00	37.474,00	272.710,00
6	Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBNKAA)	222.353,00			222.353,00
7	II.Bagi Hasil Pajak Rokok	20.104.688.078,40			20.104.688.078,40
	JUMLAH	69.228.735.420,40	5.479.369.865,00	4.026.590.515,00	70.681.514.770,40

4) BantuanKeuangan-LO

Tahun 2021

Rp50.939.853.000,00

Tahun 2020

Rp49.311.628.972,93

Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pada LO menyajikan sama dengan LRA yaitu sebesar Rp50.939.853.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp50.939.853.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 310/KPTS/BPKAD/2021 Tanggal 10 Mei 2021, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 376/KPTS/BPKAD/2021 Tanggal 02 Juni 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 704/KPTS/BPKAD/2021 Tanggal 04 November 2021.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Tahun 2021

Rp68.975.809.080,00

Tahun 2020

Rp97.756.302.627,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp68.975.809.080,00 turun sebesar Rp28.780.493.547,00 atau 29,44% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp97.756.302.627,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (AUDITED) (Rp)	KENAIKAN /PENURUNAN (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah	15.102.689.080,00	97.756.302.627,00	-82.653.613.547,00	-84,55
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
3	Pendapatan Lainnya	53.873.120.000,00	0,00	53.873.120.000,00	
	JUMLAH	68.975.809.080,00	97.756.302.627,00	-28.780.493.547,00	-29,44

a) Pendapatan Hibah**Tahun 2021****Rp15.102.689.080,00****Tahun 2020****Rp97.756.302.627,00**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp15.102.689.080,00 turun sebesar Rp82.653.613.547,00 atau 84,55% dibandingkan pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp97.756.302.627,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Pendapatan Hibah LO Tahun 2021

NO	PENDAPATAN	LRA (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	LO (Rp)
1	2	II	3	4	5=2+3-4
1	Pendapatan Hibah	9.052.537.600,00	6.050.151.480,00	0,00	15.102.689.080,00
	JUMLAH	9.052.537.600,00	6.050.151.480,00	0,00	15.102.689.080,00

Dibandingkan Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp9.052.537.600,00 terdapat perbedaan sebesar Rp6.050.151.480,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan atas pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah-LRA sebesar Rp9.052.537.600,00 merupakan pendapatan hibah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat yaitu Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yang merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten sebesar Rp7.852.537.600,00 dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri yaitu Pendapatan Hibah dari PT KIS sebesar Rp1.200.000.000,00.
- 2) Mutasi Tambah Pendapatan Hibah sebesar Rp6.050.151.480,00 merupakan tambahan pendapatan hibah yang tidak melalui RKUD dengan rincian:
 - a) Pendapatan Hibah Dinas Pendidikan sebesar Rp.3.216.234.000,00 terdiri dari:
 - Pendapatan Hibah dari Dana Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan anak Usia Dini sebesar Rp.385.000.000,00.

- Hibah Pemberian Bantuan Rehabilitas/Pembangunan Gedung/Bangunan dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp.160.000.000,00.
 - Hibah Bantuan Peralatan Pendidikan (Peralatan TIK) dari Direktorat SD dan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar RP2.671.234.000,00 dengan berita acaraLNomor1634/BAST-SMP/B2Gspt/BMD/2022. Daftar Hibah dan BA Hibah Terlampir.
- b) Pendapatan Hibah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.811.922.980,00 merupakan hibah berupa obat-obatan dan alat kesehatan dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Berita Acara Nomor01/SPMB/RUTIN/PROV/SS/2021 Tanggal 19 Januari 2021;
- c) Pendapatan Hibah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik sebesar Rp.1.004.400.000,00 merupakan Hibah tanah Menara telekomunikasi dari desa gunung kembang baru Kecamatan BTS Ulu dengan surat hibah Nomor 140/02/SRT/I/GKB/2021; dan
- d) Pendapatan Hibah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintusebesar Rp17.594.500,00 merupakan Hibah dari Kementerian Investasi berupa peralatan TIK dengan BA Nomor268/I/BA/DPM PTSP/2021 Tanggal 26 November 2021.

b) Pendapatan Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp53.873.120.000	Rp0.00

Pendapatan Lainnya sebesar Rp 53.873.120.000,00 merupakan pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola diluar mekanisme RKUD. Realisasi Pendapatan Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 53.873.120.000,00 atau mencapai 97,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.980.100.000,00.

2. BEBAN

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.612.272.187.132,28	Rp1.864.842.286.517,16

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2021. Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.612.272.187.132,28 turun sebesar 13,54% dari beban tahun 2020 sebesar Rp1.864.842.286.517,16 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 86. Beban Daerah

NO	URAIAN	BEBAN TA 2021 (Rp)	BEBAN TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Pegawai	651.509.702.223,00	630.324.010.324,00	21.185.691.899,00	3,36
2	Beban Persediaan	171.983.995.558,79	93.382.656.154,95	78.601.339.403,84	84,17

NO	URAIAN	BEBAN TA 2021 (Rp)	BEBAN TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
3	Beban Jasa	228.787.294.694,84	158.797.414.282,00	69.989.880.412,84	44,07
4	Beban Pemeliharaan	6.396.899.024,00	19.099.595.817,00	(12.702.696.793,00)	(66,51)
5	Beban Perjalanan Dinas	67.919.165.953,00	108.904.250.850,00	(40.985.084.897,00)	(37,63)
6	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	13.338.507.781,00	196.372.255.984,70	(183.033.748.203,70)	(93,21)
8	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	364.283.277.779,57	356.682.148.378,77	7.601.129.400,80	2,13
10	Beban Penyisihan Piutang	698.559.670,08	9.967.039.081,94	(9.268.479.411,86)	(92,99)
11	Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa	9.003.267.964,00	7.533.607.899,00	1.469.660.065,00	19,51
12	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	282.946.110.492,80	(282.946.110.492,80)	(100,00)
13	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	98.351.516.484,00	833.197.252,00	97.518.319.232,00	11.704,11
14	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.612.272.187.132,28	1.864.842.286.517,16	(252.570.099.384,88)	(13,54)

a. Beban Pegawai

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp651.509.702.223,00	Rp630.324.010.324,00

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp651.509.702.223,00 naik sebesar Rp21.185.691.899,00 atau 3,36% dari Tahun 2020 sebesar Rp630.324.010.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 87. Beban Pegawai

URAIAN	BEBAN PEGAWAI TA 2021 (Rp)	BEBAN PEGAWAI TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan-LO	383.028.397.152,00	470.611.835.941,00	(87.583.438.789,00)	(18,61)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LO	90.778.608.321,00	92.786.116.562,00	(2.007.508.241,00)	(2,16)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	912.390.000,00	8.020.678.000,00	(7.108.288.000,00)	(88,62)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.705.002.282,00	0,00	95.705.002.282,00	0,00
Beban Gaji Tunjangan DPRD	30.049.478.828,00	0,00	30.049.478.828,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.852.314,00	0,00	166.852.314,00	0,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	0,00	3.822.022.625,00	(3.822.022.625,00)	(100,00)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	0,00	51.194.328,00	(51.194.328,00)	(100,00)
Belanja Uang Lembur-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium PNS-LO	0,00	10.627.704.200,00	(10.627.704.200,00)	(100,00)
Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD-LO	36.903.672.876,00	31.134.847.768,00	5.768.825.108,00	18,53
Belanja Pegawai Dana BOS-LO	13.965.300.450,00	13.269.610.900,00	695.689.550,00	5,24
JUMLAH	651.509.702.223,00	630.324.010.324,00	21.185.691.899,00	3,36

Terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai Tahun 2021 dengan Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp3.083.099.057,00. Selisih tersebut merupakan :

1. Hutang jasa pelayanan pegawai pada RSUD Sobirin sebesar Rp4.863.700.557,00 terdiri dari pembayaran hutang jasa pelayanan tahun 2020 sebesar Rp6.002.410.875,00 serta hutang baru tahun 2021 sebesar Rp10.866.111.432,00;
2. Hutang beban pegawai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.780.601.500,00 merupakan hutang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp2.300.601.500,00 yang telah dibayar tahun 2021 serta tambahan hutang baru tahun 2021 sebesar Rp520.000.000,00.

Adapun rincian mutasi Beban Pegawai dari LRA menjadi Beban Pegawai LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 88. Mutasi Belanja Pegawai LRA ke Beban Pegawai

URAIAN	BELANJA PEGAWAI TA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH HUTANG 2021	MUTASI KURANG HUTANG 2020	BEBAN PEGAWAI TA 2021 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	383.028.397.152,00	0,00	0,00	383.028.397.152,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.934.358.321,00	520.000.000,00	2.300.601.500,00	89.153.756.821,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.329.853.782,00	0,00	0,00	97.329.853.782,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.049.478.828,00	0,00	0,00	30.049.478.828,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.852.314,00	0,00	0,00	166.852.314,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.390.000,00	0,00	0,00	912.390.000,00
Belanja Pegawai BOS	13.965.300.450,00	0,00	0,00	13.965.300.450,00
Belanja Pegawai BLUD	32.039.972.319,00	10.866.111.432,00	6.002.410.875,00	36.903.672.876,00
JUMLAH	648.426.603.166,00	11.386.111.432,00	8.303.012.375,00	651.509.702.223,00

b. Beban Persediaan

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp171.983.995.558,79

Rp93.382.656.154,95

Beban Persediaan terdiri dari Beban Barang Pakai Habis dan Beban Barang Tak Pakai Habis. Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp171.983.995.558,79 yakni naik sebesar 84,17% dari beban persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.382.656.154,95. Dibandingkan dengan Belanja Persediaan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp166.060.098.375,04 terdapat perbedaan sebesar Rp5.923.897.183,75. Mutasi Persediaan per perangkat daerah selama Tahun 2021 dari Belanja Persediaan ke Beban persediaan antara lain:

- 1) Terdapat penyesuaian atas Belanja Modal tidak menjadi aset sebesar Rp6.909.866.312,50 yang merupakan Aset *Extra-Comptable* (aset dibawah

nilai kapitalisasi). Rincian Aset *Extra-Comptable* per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 89. Aset *Extra-Comptable* (Belanja Dibawah Nilai Kapitalisasi)

NO	PERANGKAT DAERAH	REKLASIFIKASI BELANJA MODAL DIBAWAH NILAI KAPITALISASI KE BEBAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.755.429.725,00
2	Dinas Kesehatan	381.836.402,50
3	RSUD Sobirin	94.308.335,00
4	Dinas PU Bina Marga	124.960.000,00
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	114.101.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.250.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	79.900.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	475.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.400.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.500.000,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	2.370.000,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.120.000,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.750.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.000.000,00
15	Dinas Perikanan	14.965.000,00
16	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.305.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.250.000,00
18	Sekretariat Daerah	11.950.000,00
19	Kecamatan BTS Ulu	1.316.250,00
20	Kecamatan Muara Lakitan	1.500.000,00
21	Kecamatan Jayaloka	2.400.000,00
22	Kecamatan Megang Sakti	4.914.000,00
23	Kecamatan Sukakarya	3.000.000,00
24	Kecamatan Tugumulyo	2.554.500,00
25	Kecamatan Purwodadi	8.391.350,00
26	Kecamatan STL Ulu Terawas	2.114.250,00
27	Kecamatan Sumber Harta	1.277.250,00
28	Kecamatan Muara Beliti	2.114.000,00
29	Kecamatan Selangit	4.914.250,00
30	Inspektorat	79.190.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	935.000,00
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	57.605.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.250.000,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.520.000,00
JUMLAH		6.909.866.312,50

- 2) Terdapat penyesuaian yang menambah Beban Persediaan berupa Utang Tahun 2021 sebesar Rp2.384.358.860,00 merupakan hutang pada RSUD

- dr.Sobirin sebesar Rp2.112.821.360,00 dan Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp271.537.500,00;
- 3) Terdapat penyesuaian atas Beban Persediaan berupa reklasifikasi beban dari belanja BLUD Lab Lingkungan sebesar Rp177.169.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - 4) Terdapat penyesuaian atas Beban Persediaan berupa Pendapatan Hibah senilai Rp1.980.229.480,00. Merupakan Pendapatan Hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp168.306.500,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.811.922.980,00;
 - 5) Terdapat penyesuaian atas Beban Persediaan berupa pembayaran hutang tahun lalu yang mengurangi beban tahun berjalan sebesar Rp3.361.816.849,69 pada RSUD dr Sobirin;
 - 6) Koreksi Reklasifikasi atas Beban Luar Biasa sebesar Rp2.971.703.411,00 yang merupakan persediaan alat kesehatan dan persediaan lain dalam rangka penanggulangan Covid-19 yang terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp205.800.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.335.856.504,00, Dinas Sosial sebesar Rp1.049.501.707,00, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar sebesar Rp380.545.200,00.
 - 7) Hasil *Stock Opname* untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.776.183.412,82. Nilai ini merupakan nilai Persediaan yang mengurangi beban persediaan pada beberapa perangkat daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 90. Stock Opname Persediaan

NO	PERANGKAT DAERAH	SALDO AKHIR PERSEDIAAN
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.257.500,00
2	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.203.909,00
3	RSUD dr. Sobirin	3.340.056.313,22
4	Dinas Kesehatan	8.115.881.839,02
5	Inspektorat	2.998.000,00
6	Dinas PU Cipta Karya, tata Ruang, dan Pengairan	7.036.719.186,58
7	Dinas Ketahanan Pangan	924.995.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	643.804.733,00
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	738.052.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	513.974.464,00
11	Dinas Perhubungan	428.529.560,00
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.280.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	172.600,00
14	Dinas Perikanan	227.760.520,00
15	Dinas Pertanian dan Perternakan	681.573.488,00
16	Dinas Perkebunan	50.357.500,00
17	Sekretariat Daerah	55.566.800,00
	JUMLAH	22.776.183.412,82

Penjelasan rincian Mutasi Beban Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

c. **Beban Jasa**

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp228.787.294.694,84	Rp158.797.414.282,00

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp228.787.294.694,84 naik sebesar Rp69.989.880.412,84 atau 44,07% dari beban Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp158.797.414.282,00. Rincian per rekening beban jasa tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 91. Beban Jasa Kantor per Rekening Belanja

NO	URAIAN	BEBAN JASA	BEBAN JASA	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	111.983.926.036,00	0,00	111.983.926.036,00	0,00
2	Beban Jasa telepon	0,00	463.606.312,00	(463.606.312,00)	(100,00)
3	Beban Jasa air	0,00	579.141.695,00	(579.141.695,00)	(100,00)
4	Beban Jasa listrik	0,00	10.346.873.158,00	(10.346.873.158,00)	(100,00)
5	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	0,00	1.963.403.000,00	(1.963.403.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,00	1.529.917.022,00	(1.529.917.022,00)	(100,00)
7	Beban Paket/Pengiriman	0,00	16.455.500,00	(16.455.500,00)	(100,00)
8	Beban Sertifikat	0,00	454.352.209,00	(454.352.209,00)	(100,00)
9	Beban Jasa Transaksi Keuangan	0,00	5.625.165,00	(5.625.165,00)	(100,00)
10	Belanja Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.579.099.999,00	4.661.648.815,00	1.917.451.184,00	41,13
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Jasa <i>General Check Up</i>	0,00	15.885.600,00	(15.885.600,00)	(100,00)
13	Beban Dekorasi	0,00	744.876.203,00	(744.876.203,00)	(100,00)
14	Beban Publikasi	0,00	4.644.512.800,00	(4.644.512.800,00)	(100,00)
15	Beban Jasa Laboratorium	0,00	57.824.000,00	(57.824.000,00)	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya	677.100.000,00	54.839.886.610,00	(54.162.786.610,00)	(98,77)
17	Beban Jasa Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	0,00	3.614.393.572,00	(3.614.393.572,00)	(100,00)
18	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	280.500.000,00	(280.500.000,00)	(100,00)
19	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	7.245.335.000,00	(7.245.335.000,00)	(100,00)
20	Beban Jasa Kantor Lainnya	0,00	903.097.615,00	(903.097.615,00)	(100,00)
21	Beban Iuran Keanggotaan ADPM	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
22	Beban Sewa Tanah	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
23	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.592.316.700,00	0,00	3.592.316.700,00	0,00
24	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.687.766.000,00	1.552.265.000,00	135.501.000,00	8,73
25	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	59.955.000,00	0,00	59.955.000,00	0,00
26	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	69.430.000,00	(69.430.000,00)	(100,00)
27	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	490.142.000,00	(490.142.000,00)	(100,00)
28	Beban Sewa Meja Kursi	-	175.140.000,00	(175.140.000,00)	(100,00)
29	Beban Sewa Proyektor	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
30	Beban Sewa Generator	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
31	Beban Sewa Tenda	-	393.850.000,00	(393.850.000,00)	(100,00)
32	Beban Sewa Pakaian Adat/ Tradisional	0,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(100,00)

NO	URAIAN	BEBAN JASA	BEBAN JASA	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
		TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)	(Rp)	
33	Beban Sewa Peralatan Elektronik	0,00	278.112.000,00	(278.112.000,00)	(100,00)
34	Beban Sewa Peralatan Kerja	0,00	5.750.000,00	(5.750.000,00)	(100,00)
35	Beban Sewa <i>Stand</i> Pameran	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
36	Beban Sewa Taman/Properti/Dekorasi	0,00	105.150.000,00	(105.150.000,00)	(100,00)
37	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	122.500.000,00	76.250.000,00	46.250.000,00	60,66
38	Beban Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	0,00	392.970.000,00	(392.970.000,00)	(100,00)
39	Beban Bimbingan Teknis PNS	0,00	336.818.950,00	(336.818.950,00)	(100,00)
40	Beban Kontribusi peserta Assessment	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)	(100,00)
41	Kontribusi Diklatsar CPNS	0,00	120.640.000,00	(120.640.000,00)	(100,00)
42	Beban Jasa Konsultansi Pengembangan SDM	0,00	49.520.000,00	(49.520.000,00)	(100,00)
43	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	1.243.226.150,00	(1.243.226.150,00)	(100,00)
44	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	3.802.627.300,00	(3.802.627.300,00)	(100,00)
45	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	387.580.000,00	(387.580.000,00)	(100,00)
46	Beban Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0,00	735.380.600,00	(735.380.600,00)	(100,00)
47	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.089.514.035,00	0,00	9.089.514.035,00	0,00
48	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.627.965.564,00	0,00	2.627.965.564,00	0,00
49	Beban Jasa Event Organizer	0,00	764.900.000,00	(764.900.000,00)	(100,00)
50	Beban Kursus-Kursus/Pelatihan	5.423.147.959,00	5.400.000,00	5.417.747.959,00	100.328,67
51	Beban Pendidikan Kepemimpinan Tingkat III	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
52	Belanja Jaminan Kesehatan semesta	0,00	7.579.599.391,00	(7.579.599.391,00)	(100,00)
53	Beban Premi Asuransi Jiwa Kesehatan	16.992.611.671,00	6.560.045.628,00	10.432.566.043,00	159,03
54	Beban Barang dan Jasa BLUD SPAM	5.227.030.476,00	7.279.875,00	5.219.750.601,00	71.701,10
55	Beban Barang dan Jasa BLUD Sobirin/BLUD Puskesmas	32.074.193.279,84	4.365.326.509,00	27.708.866.770,84	634,75
56	Beban BOS	32.648.167.975,00	36.744.676.603,00	(4.096.508.628,00)	(11,15)
JUMLAH		228.787.294.694,84	158.797.414.282,00	69.989.880.412,84	44,07

Adapun Rincian Mutasi per rekening beban jasa tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 92. Mutasi Beban Jasa Kantor per Rekening Belanja

URAIAN	BELANJA JASA TA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA TA 2021 (Rp)
Beban Jasa Kantor	111.923.198.371,00	84.289.575,00	23.561.910,00	111.983.926.036,00
Belanja Uang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	6.579.099.999,00	0,00	0,00	6.579.099.999,00
Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya	0,00	677.100.000,00	0,00	677.100.000,00
Beban Sewa Tanah	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.585.746.700,00	6.570.000,00	0,00	3.592.316.700,00
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.681.085.000,00	6.681.000,00	0,00	1.687.766.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	56.750.000,00	3.205.000,00	0,00	59.955.000,00
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	122.500.000,00	0,00	0,00	122.500.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	18.703.484.933,00	0,00	9.613.970.898,00	9.089.514.035,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.627.965.564,00	0,00	0,00	2.627.965.564,00
Beban Kursus-	5.423.147.959,00	0,00	0,00	5.423.147.959,00

URAIAN	BELANJA JASA TA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA TA 2021 (Rp)
Kursus/Pelatihan				
Beban Premi Asuransi Jiwa Kesehatan	20.544.477.371,00	0,00	3.551.865.700,00	16.992.611.671,00
Beban Barang dan Jasa BLUD Sobirin/BLUD Puskesmas	37.484.392.755,84	0,00	183.169.000,00	37.301.223.755,84
Beban BOS	32.645.871.111,00	2.296.864,00	0,00	32.648.167.975,00
JUMLAH	241.379.719.763,84	780.142.439,00	13.372.567.508,00	228.787.294.694,84

Dibandingkan dengan Belanja Jasa-LRA sebesar Rp241.379.719.763,84 terdapat perbedaan sebesar Rp12.592.425.069,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah yang menambah Beban Jasa-LO sebesar Rp90.793.500,00 berupa pendapatan Hibah Kementerian Pendidikan untuk menunjang operasional PAUD pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari Beban Jasa Kantor sebesar Rp84.112.500,00 dan Beban Sewa Gedung Rp6.681.000,00;
2. Mutasi tambah beban Jasa sebesar Rp2.473.939,00 berupa hutang Jasa tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Hutang PFK sebesar Rp2.296.864,00 dan hutang jasa pada Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp177.075,00;
3. Mutasi kurang berupa hutang yang dibayar tahun 2021 sebesar Rp3.575.427.610,00 yang terdiri dari hutang jasa air beberapa perangkat daerah sebesar Rp23.561.910,00 dan hutang jasa pada RSUD dr Sobirin sebesar Rp3.551.865.700,00;
4. Mutasi kurang pada beban Jasa berupa reklasifikasi belanja jasa sebesar Rp9.797.139.898,00 merupakan reklasifikasi belanja jasa Konsultasi Kontruksi menjadi aset tetap pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp6.792.644.700,00 dan Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp2.821.326.198,00 dan belanja barang/jasa BLUD SPAM sebesar Rp6.000.000,00 serta reklasifikasi beban jasa menjadi persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp177.169.000,00; dan
5. Mutasi Tambah sebesar Rp686.875.000,00 merupakan reklasifikasi beban luar biasa-LO ke beban jasa-LO yang dikeluarkan untuk penanganan *Covid-19* pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar terdiri dari Jasa Uang Saku Petugas sebesar Rp677.100.000,00, Sewa Tenda sebesar Rp4.950.000,00, Sewa Meja Kursi sebesar Rp1.620.000,00, dan Sewa Aset Tetap Lainnya Rp3.205.000,00.

d. Beban Pemeliharaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp6.396.899.024,00	Rp19.099.595.817,00

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.396.899.024,00 turun sebesar Rp12.702.696.793,00 atau sebesar 66,51% dari beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.099.595.817,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93. Beban Pemeliharaan per Rekening Belanja

NO	URAIAN	BEBAN PEMELIHARAAN TA 2021 (Rp)	BEBAN PEMELIHARAAN TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Jasa Service	0,00	1.129.185.391,00	(1.129.185.391,00)	(100,00)
2	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	2.238.536.551,00	(2.238.536.551,00)	(100,00)
3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	5.427.781.935,00	(5.427.781.935,00)	(100,00)
4	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	268.086.175,00	(268.086.175,00)	(100,00)
5	Beban Surat Tanda Kendaraan Bermotor	0,00	69.350.079,00	(69.350.079,00)	(100,00)
6	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.987.513.204,00	69.682.750,00	3.917.830.454,00	5.622,38
7	Beban Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	923.576.000,00	4.131.361.526,00	(3.207.785.526,00)	(77,64)
8	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.485.809.820,00	0,00	1.485.809.820,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	1.270.732.445,00	(1.270.732.445,00)	(100,00)
10	Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	0,00	1.102.957.900,00	(1.102.957.900,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Kesehatan/Alat-alat Kedokteran	0,00	683.672.669,00	(683.672.669,00)	(100,00)
12	Beban Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	0,00	11.292.500,00	(11.292.500,00)	(100,00)
13	Beban Pemeliharaan Kontruksi Jaringan Air	0,00	869.463.046,00	(869.463.046,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/Taman	0,00	318.716.000,00	(318.716.000,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	1.195.860.000,00	(1.195.860.000,00)	(100,00)
16	Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	0,00	304.820.000,00	(304.820.000,00)	(100,00)
17	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	0,00	8.096.850,00	(8.096.850,00)	(100,00)
JUMLAH		6.396.899.024,00	19.099.595.817,00	(12.702.696.793,00)	(66,51)

Adapun rincian Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2021 per Rekening Belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 94. Mutasi Beban Pemeliharaan per Rekening Belanja

URAIAN	BELANJA JASA TA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA TA 2021 (Rp)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.987.513.204,00	0,00	0,00	3.987.513.204,00
Beban Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	923.576.000,00	0,00	0,00	923.576.000,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.652.209.820,00	0,00	13.166.400.000,00	1.485.809.820,00
JUMLAH	19.563.299.024,00	0,00	13.166.400.000,00	6.396.899.024,00

Perbedaan Belanja Pemeliharaan-LRA dan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp13.166.400.000,00 merupakan Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap pada Dinas PU Bina Marga yaitu pada rekening Belanja Pemeliharaan Jalan sebesar Rp11.016.700.000,00, Belanja Jembatan sebesar Rp796.700.000,00 dan Belanja Jembatan Lainnya sebesar Rp1.353.000.000,00.

e. Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp67.919.165.953,00	Rp108.904.250.850,00

Jumlah beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.919.165.953,00 yang terdiri belanja perjalanan dinas dalam daerah. Terjadi penurunan beban perjalanan dinas sebesar Rp40.985.084.897,00 atau sebesar 37,63% dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp108.904.250.850,00. Rincian beban perjalanan dinas per rekening belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 95. Beban Perjalanan Dinas per Rekening Belanja

NO	URAIAN	BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2021 (Rp)	BEBAN PERJALANAN DINAS TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	67.919.165.953,00	28.593.408.233,00	39.325.757.720,00	137,53
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	0,00	80.310.842.617,00	(80.310.842.617,00)	(100,00)
Jumlah		67.919.165.953,00	108.904.250.850,00	(40.985.084.897,00)	(37,63)

Dibandingkan dengan belanja perjalanan dinas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp67.793.265.953,00 terdapat perbedaan sebesar Rp125.900.000,00. Selisih tersebut merupakan pendapatan hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini yang dipergunakan sebagai beban perjalanan dinas dan menjadi beban tahun berjalan.

Tabel 96. Mutasi Beban Perjalanan Dinas per Rekening Belanja

URAIAN	BELANJA JASA TA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA TA 2021 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	67.793.265.953,00	125.900.000,00	0,00	67.919.165.953,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	67.793.265.953,00	125.900.000,00	0,00	67.919.165.953,00

f. Beban Hibah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp13.338.507.781,00	Rp196.372.255.984,70

Beban Hibah merupakan beban atas hibah pemerintah daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Beban Hibah sebesar Rp13.338.507.781,00 terdiri dari beban hibah dalam bentuk uang tunai dan beban hibah dalam bentuk barang dan jasa yang dilaksanakan oleh OPD. Rincian Beban Hibah per rekening beban yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 97. Beban Hibah per Rekening Beban

NO	URAIAN	BEBAN HIBAH TA 2021 (Rp)	BEBAN HIBAH TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/PENURUNAN (Rp)	%
1	Beban Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	100.289.983.742,40	(100.289.983.742,40)	(100,00)
2	Hibah Aset Tanah ke Pemerintah Kota	0,00	10.103.870.458,00	(10.103.870.458,00)	(100,00)
3	Hibah Aset Gedung dan Bangunan ke Pemerintah Kota	0,00	88.543.333,00	(88.543.333,00)	(100,00)

NO	URAIAN	BEBAN HIBAH TA 2021 (Rp)	BEBAN HIBAH TA 2020 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
4	Peralatan dan Mesin	0,00	9.123.333,00	(9.123.333,00)	(100,00)
5	Hibah Aset JIJ Ke Pemerintah Kota	0,00	2.404.032.318,30	(2.404.032.318,30)	(100,00)
6	Aset Tetap Lainnya	0,00	1.495.294.900,00	(1.495.294.900,00)	(100,00)
7	Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	70.583.407.900,00	(70.583.407.900,00)	(100,00)
8	Belanja Hibah kepada Kelompok Penyelenggara Pendidikan	0,00	1.431.300.000,00	(1.431.300.000,00)	(100,00)
9	Belanja Hibah kepada Lembaga	0,00	4.753.000.000,00	(4.753.000.000,00)	(100,00)
10	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Indonesia	0,00	671.000.000,00	(671.000.000,00)	(100,00)
11	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MTs Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Hibah ke PAUD Swasta	0,00	4.542.700.000,00	(4.542.700.000,00)	(100,00)
14	Belanja Hibah ke PAUD Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	572.820.000,00	0,00	572.820.000,00	0,00
16	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	600.580.000,00	0,00	600.580.000,00	0,00
17	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.274.410.000,00	0,00	8.274.410.000,00	0,00
18	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.057.500.000,00	0,00	3.057.500.000,00	0,00
19	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	833.197.781,00	0,00	833.197.781,00	0,00
JUMLAH		13.338.507.781,00	196.372.255.984,70	(183.033.748.203,70)	(93,21)

Dibandingkan dengan Belanja hibah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.737.927.781,00 terdapat perbedaan sebesar Rp600.580.000,00 yang merupakan aset lainnya telah dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 028/34/V/BPKAD/2021 dan Nomor BA/05/LBG-XIII/2021 Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII.

Tabel 98. Mutasi Beban Hibah per Rekening Beban

URAIAN	BELANJA JASA	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA
	TA 2021 (Rp)			TA 2021 (Rp)
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	572.820.000,00	0,00	0,00	572.820.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	600.580.000,00	0,00	600.580.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.274.410.000,00	0,00	0,00	8.274.410.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.057.500.000,00	0,00	0,00	3.057.500.000,00

URAIAN	BELANJA JASA	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	BEBAN JASA
	TA 2021 (Rp)			TA 2021 (Rp)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	833.197.781,00	0,00	0,00	833.197.781,00
JUMLAH	12.737.927.781,00	600.580.000,00	0,00	13.338.507.781,00

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp364.283.277.779,57	Rp356.682.148.378,77

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp364.283.277.779,57 naik sebesar Rp7.601.129.400,80 atau 2,13% dari tahun 2020 sebesar Rp356.682.148.378,77. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 99. Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN 2021 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.026.370.883,52
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.451.453.851,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	280.622.601.649,55
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	182.851.395,50
JUMLAH		364.283.277.779,57

h. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp698.559.670,08	Rp9.967.039.081,94

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp698.559.670,08 turun sebesar Rp9.268.479.411,86 atau 92,99% dari Tahun 2020 sebesar Rp9.967.039.081,94. Beban Penyisihan Piutang merupakan :

1. Beban penyisihan piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebesar Rp141.623.494,38;
2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD dr. Sobirin sebesar Rp257.322.682,35, Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan sebesar Rp262.147.473,35, dan Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR pada BPKAD sebesar Rp24.687.700,00; dan
3. Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp12.778.320,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 100. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021

NO	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	141.623.494,38
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	12.778.320,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	544.157.855,70
JUMLAH		698.559.670,08

i. Beban Transfer Bagi Hasil ke Desa

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp9.003.267.964,00	Rp7.533.607.899,00

Beban transfer bagi hasil ke desa untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.003.267.964,00 naik sebesar Rp1.469.660.065,00 atau 19,51% dari Tahun 2020 sebesar Rp7.533.607.899,00 yang merupakan bagi hasil Pajak Daerah ke Desa di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

j. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp98.351.516.484,00	Rp833.197.252,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp98.351.516.484,00 naik sebesar Rp97.518.319.232,00 atau 11.704,11% dari Tahun 2020 sebesar Rp833.197.252,00. Beban ini merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp93.978.866.484,00 merupakan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 510/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 28 Juni 2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 132/KPTS/DPMD/201 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.
- 2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp 4.372.650.000,00 merupakan pencairan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kepada 112 Desa yang terdapat pada Kabupaten Musi Rawas. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 133/KPTS/DPMD/2021 Tanggal 08 Februari 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten MusiRawas Tahun 2021.

3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp121.546.792,00	Rp120.614.265,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri. Termasuk dalam surplus/defisit dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Nilai surplus/defisit dari kegiatan non operasional periode 1 Januari 2021 sampai

dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp121.546.792,00 atau naik Rp932.527,00 atau 0,77% dari Tahun 2020 sebesar Rp120.614.265,00 yang terdiri dari:

- a. Surplus dari kegiatan non operasional yang merupakan penghapusan penyisihan piutang BLUD RSUD Sobirin sebesar Rp1.417.481.550,00;
- b. Koreksi Pencatatan Pengeluaran Dana Jaminan Reklamasi / PT Banyan yang direalisasikan melalui BTT PPKD sebesar Rp608.099.758,00;
- c. Defisit penghapusan aset lainnya pada Inspektorat Daerah sebesar Rp3.500.000,00 ;
- d. Defisit penghapusan aset lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp326.440.000,00; dan
- e. Defisit penghapusan aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp357.895.000,00.

4. SURPLUS/(DEFISIT)-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp139.390.859.382,85	(Rp41.613.458.018,39)

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan kegiatan non operasional. Saldo Surplus/(Defisit) Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas sebagai penambah Ekuitas Tahun 2021. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tahun 2021 sebesar Rp139.390.859.382,85 naik sebesar Rp181.004.317.401,24 atau 434,97% dari Surplus/(Defisit) Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar (Rp41.613.458.018,39).

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Penyajian Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan, Pembiayaan, dan Non Anggaran.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi:

	Tahun 2021	Tahun 2020
a. Arus Masuk Kas		
1) Pendapatan Pajak Daerah	Rp43.434.953.714,00	Rp83.591.212.096,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	Rp3.500.822.281,00	Rp2.870.778.567,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp6.308.182.934,75	Rp5.680.382.616,96
4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp116.393.063.809,98	Rp77.341.427.363,79
5) Dana Bagi Hasil Pajak	Rp328.355.154.821,00	Rp152.607.425.687,00
6) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	Rp140.448.967.182,00	Rp215.209.556.422,00
7) Dana Alokasi Umum	Rp586.767.527.000,00	Rp594.887.320.000,00
8) Dana Alokasi Khusus	Rp289.389.781.066,00	Rp252.072.525.746,00
9) Dana Penyesuaian	Rp241.707.879.000,00	Rp237.408.855.000,00

10) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	Rp69.228.735.420,40	Rp66.444.072.829,00
11) Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp50.939.853.000,00	Rp49.311.628.972,93
12) Pendapatan Hibah	Rp9.052.537.600,00	Rp72.155.841.217,00
13) Pendapatan Lainnya	Rp53.873.120.000,00	Rp0,00

Jumlah Arus Masuk Kas Rp1.939.400.577.829,13 Rp1.809.581.026.517,68

b. Arus KeluarKas

1) Belanja Pegawai	Rp648.426.603.166,00	Rp622.020.747.949,00
2) Belanja Barang	Rp494.796.383.115,88	Rp473.710.687.679,62
3) Belanja Subsidi	Rp0,00	Rp0,00
4) Belanja Hibah	Rp12.737.927.781,00	Rp81.981.407.900,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp287.718.128.484,00	Rp283.779.307.744,80
7) Belanja Bagi Hasil Pajak	Rp9.003.267.964,00	Rp7.533.607.899,00
8) Belanja Tak Terduga	Rp3.658.578.411,00	Rp6.845.105.050,00

Jumlah Arus Keluar Kas Rp1.456.340.888.921,88 Rp1.475.870.864.222,42

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi **Rp483.059.688.907,25 Rp333.710.162.295,26**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi merupakan seluruh penerimaan atau pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, DBH, DAU, DAK, Dana Penyesuaian, Hibah dan Pendapatan Lainnya. Jumlah arus kas masuk sebesar Rp1.939.400.577.829,13.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan seluruh pengeluaran atau belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Jumlah arus keluar kas sama dengan jumlah belanja operasi dan belanja transfer sebesar Rp1.456.340.888.921,88.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar **Rp483.059.688.907,25**.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan:

	Tahun 2021	Tahun 2020
a. Arus Masuk Kas		
1) Pendapatan Penjualan atas Tanah	Rp0,00	Rp0,00
2) Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	Rp165.000.000,00	Rp169.760.200,00
3) Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp1.000.000,00
4) Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0,00	Rp0,00

5) Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp103.350.000,00
6) Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp165.000.000,00	Rp274.110.200,00

b. Arus Keluar Kas

1) Belanja Tanah	Rp10.808.700.000,00	Rp745.000.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp63.717.249.480,00	Rp84.791.037.562,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp142.836.391.775,00	Rp75.206.104.600,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp267.206.553.175,00	Rp236.808.400.531,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp325.606.000,00	Rp8.047.184.380,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp4.706.169.571,00	Rp418.210.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp489.600.670.001,00	Rp406.015.937.073,00

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp489.435.670.001,00)	(Rp405.741.826.873,00)
--	-------------------------------	-------------------------------

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari pendapatan penjualan atas aset tetap lainnya sebesar Rp165.000.000,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari belanja atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya atau sama dengan belanja modal sebesar **Rp489.600.670.001,00**.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar **(Rp489.435.670.001,00)**.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan:

a. Arus Masuk Kas

	Tahun 2021	Tahun 2020
1) Penerimaan Piutang Daerah	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp0,00	Rp0,00

b. Arus Keluar Kas

1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
2) Pembayaran Pokok Utang	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp10.000.000.000,00	Rp0,00

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(Rp10.000.000.000,00)	Rp0,00
--	------------------------------	---------------

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah. dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan piutang daerah sebesar Rp0,00. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan adalah sebesar **Rp10.000.000.000,00**.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran:

a. Arus Masuk Kas

	Tahun 2021	Tahun 2020
1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp106.792.674.924,00	Rp89.380.516.747,00
2) Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	Rp106.792.674.924,00	Rp89.380.516.747,00

b. Arus Keluar Kas

1) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp106.792.674.924,00	Rp89.380.516.747,00
2) Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya	Rp608.099.758,00	Rp270.629.098,65
Jumlah Arus Keluar Kas	Rp107.400.774.682,000	Rp89.651.145.845,65

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp608.099.758,00)	(Rp270.629.098,65)
---	---------------------------	---------------------------

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp0,00 dan selisih koreksi penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar (Rp608.099.758,00). Sehingga terdapat Penurunan Kas sebesar **(Rp16.984.080.851,75)** yang jika dijumlahkan dengan rincian Kas Tahun sebelumnya jumlahnya sama dengan Silpa Tahun 2021 sebesar **Rp117.302.822.853,64**.

F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Perubahan Ekuitas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 101. Rincian Ekuitas per 31 Desember 2021

NO	URAIAN	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1	Ekuitas Awal	3.973.405.648.601,76	4.039.685.654.714,07
2	Surplus (Defisit) Laporan Operasional	139.390.859.382,85	(41.613.458.018,39)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	20.920.931.078,08	(24.666.548.093,92)
	Koreksi Ekuitas	92.999.500,00	(24.666.548.093,92)
	Koreksi Aset Lain-lain	(4.891.066.400,00)	
	Ekuitas Aset Lainnya-TGR	2.890.748.186,80	
	Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kurvol Aset Tetap yang Telah Lunas	(1.531.035.888,72)	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	24.359.285.680,00	
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
5	Ekuitas Akhir	4.133.717.439.062,69	3.973.405.648.601,76

Penjelasan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo	Rp3.973.405.648.601,76	Rp4.039.685.654.714,07

Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.973.405.648.601,76 Saldo Ekuitas Awal merupakan saldo Ekuitas Akhir tahun 2020 (AUDITED). Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Awal Tahun 2021 turun sebesar Rp66.280.006.112,31 atau sebesar 1,64% dari ekuitas awal Tahun 2020.

2. Surplus/(Defisit)-LO

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo	Rp139.390.859.382,85	Rp(41.613.458.018,39)

Surplus/Defisit Laporan Operasional bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp139.390.859.382,85. Akun ini merupakan saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional seluruh Perangkat Daerah tahun 2021.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo	Rp20.920.931.078,08	(Rp24.666.548.093,92)

Tabel 102. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2021

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020 (AUDITED)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	20.920.931.078,08	(24.666.548.093,92)
Koreksi Ekuitas Lainnya	92.999.500,00	(24.666.548.093,92)
Koreksi Aset Lain-lain	(4.891.066.400,00)	
Ekuitas Aset Lainnya-TGR	2.890.748.186,80	
Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kurvol Aset Tetap yang Telah Lunas	(1.531.035.888,72)	
Koreksi Akumulasi Penyusutan	24.359.285.680,00	

Dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp20.920.931.078,08 merupakan koreksi beberapa rekening pada beberapa OPD dengan rician sebagai berikut :

- a. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp92.999.500,00 terdiri dari koreksi akumulasi penyusutan mutasi Aset tetap Bangunan dan Gedung pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang ke Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang di catat sebagai register baru di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp91.767.081,00 dan Koreksi Ekuitas Lainnya Sebesar Rp1.232.419,00 di tahun 2021 terdapat pada Dinas Pendidikan merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp982.419,00 dan Koreksi lebih catat hutang Tambahan Penghasilan tahun 2020 sebesar

Rp250.000,00 yang merupakan koreksi atas kewajiban tahun 2020 dikarenakan adanya lebih catat terhadap jumlah PNS yang belum dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan, dimana PNS yang bersangkutan namanya telah tercatat sebagai penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan namun ternyata diketahui yang bersangkutan tidak berhak atas tamsil di karenakan yg bersangkutan telah menerima tunjangan lain (tunjangan sertifikasi) oleh karenanya Tamsil yang sebelumnya telah diakui sebagai hutang tidak dapat dibayarkan. Total kewajiban Tamsil yg dibayarkan sebesar Rp2.300.601.500,00 sisa hutang yang tidak dibayar akibat kelebihan pencatatan tersebut di koreksi di tahun 2021;

- b. Koreksi Aset Lain-lain sebesar (Rp4.891.066.400,00) merupakan Kurang atas Penghapusan Aset lain-lain sebesar Rp4.780.630.000,00 yang terdiri dari Normalisasi sungai, sebesar Rp3.530.930.000,00 dan aset *solar home system* sebesar Rp1.249.700.000,00 yang telah diserahkan kemasyarakat pada BPKAD (PPKD) dan Koreksi Kurang atas Penghapusan Aset lain-lain berupa 9 ekor sapi yang telah mati sebesar Rp110.436.400,00 pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- c. Koreksi Aset Lainnya-TGR sebesar Rp2.890.748.186.80 merupakan Koreksi Tambah atas aset Lainnya- tuntutan ganti rugi daerah yang belum dicatat dalam LKPD 2021 yang terdapat pada Dinas Perkebunan sebesar Rp4.000.000,00, Dinas PU. Bina Marga sebesar Rp2.936.300,00, Sekeretariat Daerah Rp16.547.700,00, Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp12.384.900,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp66.581.400,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp2.676.576.223,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman sebesar Rp46.091.118,04, dan Insperktorat Daerah sebesar Rp65.630.075,76;
- d. Koreksi Pencatatan Kurvol Aset Tetap yang telah Lunas sebesar (Rp1.531.035.888,72) yang terdiri dari :
 - 1) Koreksi pencatatan Kekurangan Volume Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sesuai LHP Laporan Keuangan TA 2020 sebesar (Rp1.409.334.976,66) pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1.135.865.382,85, Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp71.875.419,66, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp139.054.147,28, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp25.026.403,12 dan Kekurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas PU BM sebesar Rp37.513.623,75; dan
 - 2) Koreksi Pencatatan Kekurangan Volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp121.700.912,06) pada Dinas Pariwisata sebesar Rp5.807.449,90, Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp15.228.613,50, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.937.843,51, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.206.949,53, Inspektorat Daerah sebesar Rp6.784.601,48, Dinas Kesehatan sebesar Rp34.243.232,85, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp42.492.221,28.

- e. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp24.359.285.680,00 merupakan Koreksi pencatatan Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas Kekurangan Volume Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sesuai LHP LK TA 2020 pada Dinas PU Bina Marga.

4. EKUITAS AKHIR	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo	Rp4.133.717.439.062,69	Rp3.973.405.648.601,76

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.133.717.439.062,69. Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Ekuitas Akhir mengalami kenaikan sebesar Rp160.311.790.460,93 atau 4,03% bila dibandingkan dengan saldo Akhir ekuitas tahun 2020 sebesar Rp3.973.405.648.601,76. Kenaikan ini dikarenakan adanya dari Kegiatan Operasional sebesar Rp139.390.859.382,85 serta adanya koreksi ekuitas dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp20.290.931.078,08).

G. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

Diinformasikan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) telah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun dalam pelaporan BMD Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi barang.

Dalam periode Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan penghapusan Aset Tetap melalui penjualan aset berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Rawas. Keputusan tersebut menetapkan menjual rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada para pegawai/pejabat daerah yang terdiri dari 89 unit rumah/bangunan beserta tanahnya. Namun pada Tahun 2004, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan Surat Nomor 012/1256/IX/2004 perihal Penghapusan dan Penjualan Rumah Daerah Golongan III kepada Bupati Musi Rawas untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Nomor 269/KPTS/X/2003. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Bupati Musi Rawas dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 572/KPTS/II/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 269/KPTS/X/2003 tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III Beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Pada Tahun 2017 salah satu pihak yang menerima penghapusan aset berupa satu bidang tanah dan bangunan mengajukan gugatan perdata berdasarkan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Llg tanggal 10 Juli 2017 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Llg Tahun 2018 yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 April 2018 yang salah satu putusannya adalah mengabulkan gugatan atas pokok perkara gugatan terhadap pembatalan penjualan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

Aset Tetap dalam Keputusan Bupati Nomor 572/KPTS/II/2011 tanggal 8 Desember 2011.

Atas hal tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mengajukan banding atas putusan pengadilan dimaksud. Dan majelis Hakim memutuskan berdasarkan putusan Nomor 51/PDT/2018/PT.PLG menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 17/Pdt G/2017/PN Llg yang dimohonkan Banding tersebut seterusnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan upaya Hukum Kasasi lalu dalam Putusan Kasasi Nomor 485 K/Pdt/2019 memutuskan menolak permohonan Kasasi dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, atas tiga kali kekalahan ini, maka saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengajukan *Derden Verzet Dael* dan memproses pengajuan upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK).

H. PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL

Neraca TA 2021 telah menyajikan Aset dan Kewajiban dengan menggunakan basis akrual. Pada Aset terdapat akun Piutang Pajak, Piutang retribusi dan Piutang Penjualan. Pada Kewajiban terdapat angsuran atas Tuntutan Ganti Rugi.

Dalam pengakuan Pendapatan juga sudah menggunakan basis akrual untuk pendapatan jasa giro, artinya pengakuan tetap diakui ditahun terjadinya pendapatan walaupun realisasi pendapatan tersebut diterima ditahun berikutnya.

Untuk akun-akun Belanja di Neraca telah diakui adanya utang Belanja. Semacam utang belanja pada pihak ketiga atau utang belanja listrik, telepon dan air. Namun utang tersebut tidak diakui sebagai belanja di tahun bersangkutan. Besarnya realisasi belanja tetap sebesar uang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah.

Pada prinsipnya pembayaran pokok Utang kepada rekanan/pihak ketiga dianggarkan pada belanja OPD yang bersangkutan, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor 900/683/III/BPKAD/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Penganggaran Kembali Hutang Belanja kepada Pihak Ketiga dan Kewajiban Jangka Pendek pada DPPA-OPD mulai Tahun Anggaran 2019.

I. PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 268/KPTS/BPBD/2020 tanggal 25 Maret 2020. Penyebaran *Covid-19* masih belum berakhir di tahun 2021 telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan

fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian nasional termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Sehubungan dengan penanganan pandemi COVID-19 termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1794/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

Adapun Ringkasan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 103. Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENYERAPAN
I	Bidang Kesehatan	Rp 144.824.113.889	Rp 87.110.136.267	60,15%
	A. Penanganan Covid-19	Rp 93.969.526.352	Rp 55.209.872.412	58,75%
	B. Dukungan Vaksinasi	Rp 21.517.442.350	Rp 9.368.506.551	43,54%
	C. Dukungan pada Kelurahan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19	Rp 2.499.799.400	Rp 2.218.055.750	88,73%
	D. Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid 19	Rp 26.837.345.787	Rp 20.313.701.554	75,69%
	E. Belanja Kesehatan Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
II	Penanganan Dampak Ekonomi	Rp 335.783.035.543	Rp 331.219.307.755	98,64%
III	Bantuan Social Safety Net / Jaring Pengamanan Sosial	Rp 38.293.354.850	Rp 33.810.011.698	88,29%
TOTAL I+II+III		Rp 518.900.504.282	Rp 452.139.455.720	87,13%

Dan untuk laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 secara keseluruhan dapat dilihat pada **Lampiran 14a-d**.

J. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Informasi Umum

Kabupaten Musi Rawas dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) dan merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Secara administrasi Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 14 Kecamatan yang mencakup 13 Kelurahan dan 186 Desa. Kegiatan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan di kota Lubuklinggau dan di Muara Beliti. Namun, sebagian besar kegiatan operasional Perangkat Daerah telah dilaksanakan di Muara Beliti.

Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 7/SK/1999 tentang Persetujuan Usul Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Musi Rawas ke Kecamatan Muara Beliti. Kemudian

ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 385/KPTS/2003 tentang Penetapan Desa Muara Beliti sebagai lokasi Pembangunan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Persetujuan Usul Nama Ibukota dan Lokasi Pusat Pemerintahan Titik Nol Kantor Bupati Musi Rawas terletak di Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti dengan nama Muara Beliti. Dan akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 ditetapkan pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Kota Lubuk Linggau ke Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Kabupaten Musi Rawas terletak di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan. Secara astronomis kabupaten ini terletak pada posisi 102°07'00"–103°40'00" BT dan 2°20'00"–3°38'00" LS, dan secara administratif berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Empat Lawang;
- c. Sebelah Barat dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu; dan
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim.

Pada awal Tahun 2007 Kabupaten Musi Rawas terjadi pemekaran kecamatan yang awalnya sebanyak 17 kecamatan menjadi 21 Kecamatan. Dan pada Tahun 2013 dengan terbentuknya DOB Musi Rawas Utara mengakibatkan berkurangnya wilayah Kabupaten Musi Rawas dari 21 Kecamatan menjadi 14 Kecamatan. Kecamatan diwilayah Kabupaten Musi Rawas saat ini adalah Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL) Ulu Terawas, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Selangit, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Mengang Sakti, dan Kecamatan Tuah Negeri.

Luas Kabupaten Musi Rawas sebelum adanya pemekaran adalah seluas 1.236.582,66 Ha. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Musi Rawas setelah pemekaran adalah 635.717,15 Ha, yang terdiri atas 66,50% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% berupa tanah liat.

Letak Kabupaten Musi Rawas sangat strategis karena dilalui jalur lintas tengah Sumatera, yaitu jalur darat yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sertajalan lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palembang (Ibukota Provinsi Sumatera Selatan) dengan Provinsi Bengkulu.

Kondisi geografis dan batas administratif tersebut diatas menunjukkan bahwa secara sosial ekonomi Kabupaten Musi Rawas berada pada posisi yang strategis untuk jalur perdagangan, sehingga berpotensi untuk tumbuhnya perekonomian melalui pengembangan pusat perdagangan. Terutama dari hasil pertanian dan perkebunan.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2021 berjumlah 409.925 jiwa. Kondisi wilayah Kabupaten Musi Rawas yang makin berkembang dari

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

tahun ke tahun secara tidak langsung menarik perpindahan penduduk ke wilayahnya, serta pengaruh pertumbuhan penduduk alami membuat kepadatan penduduk kabupaten ini meningkat.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2020 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

a. Unsur Staf

- 1) Sekretariat Daerah terdiri dari satu sekretaris, tiga staf ahli, tiga asisten dan 10 bagian;
 - 2) Sekretariat DPRD, terdiri dari satu sekretaris dan tiga bagian; dan
 - 3) Pemerintah Kecamatan terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan;
- a. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung, terdiri dari 10 (sepuluh) Perangkat Daerah; dan
- b. Unsur Pelaksana terdiri atas 24 (dua puluh empat) dinas daerah.

Adapun tugas dan fungsi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Unsur Staf

1) Sekretariat Daerah

Adanya perubahan SOTK berdasarkan Permendagri Nomor 56 tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan penataan organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dimana memposisikan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah dan mengkoordinasikan semua perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah mencakup:

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- b) Penyelenggaraan dan pengendalian administrasi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, serta organisasi dan tata laksana; dan
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Staf Ahli terdiri dari:
 - (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- c) Asisten, terdiri dari:
 - (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - (2) Asisten Ekonomid dan Pembangunan; dan

(3) Asisten Administrasi Umum dan Keuangan.

d) Bagian terdiri dari:

(1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;

(3) Bagian Hukum;

(4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

(5) Bagian Administrasi Pembangunan;

(6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

(7) Bagian Umum;

(8) Bagian Organisasi;

(9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan

(10) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a) Sekretaris DPRD;

b) Bagian Umum dan Kepegawaian;

c) Bagian Keuangan; dan

d) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.

3) Pemerintah Kecamatan

Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Kecamatan terdiri atas camat, sekretaris kecamatan dan empat seksi. Jumlah kecamatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 setelah pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a) Kecamatan Tugumulyo;

b) Kecamatan Muara Lakitan;

c) Kecamatan Muara Beliti;

d) Kecamatan Muara Kelingi;

e) Kecamatan Mengang Sakti;

f) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas;

g) Kecamatan Jayaloka;

h) Kecamatan Purwodadi;

i) Kecamatan Bulan Tengah Suku Ulu;

j) Kecamatan Selangit;

k) Kecamatan Sukakarya;

l) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;

- m) Kecamatan Sumber Harta; dan
- n) Kecamatan Tuah Negeri.

b. Lembaga Teknis Daerah dan Unsur Pendukung

Lembaga teknis daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa badan yang dipimpin oleh seorang kepala badan sebagai unsur pendukung berfungsi membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 terdiri atas 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia;
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 10) Rumah Sakit dr. Sobirin.

c. Unsur Pelaksana

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Sosial;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- 10) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan;
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 13) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- 14) Dinas Perikanan;
- 15) Dinas Ketahanan Pangan;
- 16) Dinas Perkebunan;
- 17) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 18) Dinas Lingkungan Hidup;
- 19) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 20) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 21) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 22) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

V. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 disusun dengan menyajikan dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Muara Beliti, 2022

BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD